



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 3) Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 6) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
- 9) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 10) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 Nomor 2);;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB II
KEDUDUKAN RPJPD
Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun;
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045, disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah; dan
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. calon Kepala Daerah dalam perumusan visi, misi, dan Program; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPJMD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD
Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - BAB VI : PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD
Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten; dan
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal, 3 Juni 2025



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025 NOMOR 4



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Dasar Hukum.....	I-7
	1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-11
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-15
	1.4.1 Maksud.....	I-15
	1.4.2 Tujuan.....	I-15
	1.5 Sistematika Dokumen RPJPD.....	I-16
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
	2.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
	2.1.2 Aspek Demografi.....	II-22
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-25
	2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-25
	2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-51
	2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-64
	2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-64
	2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-65
	2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II-71
	2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II-76
	2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-79
	2.4.1 Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar.....	II-79
	2.4.2 Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-104



	2.4.3 Layanan Urusan Pilihan.....	II-133
	2.4.4 Layanan Urusan Penunjang.....	II-141
	2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-156
	2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-157
	2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Arah Pengembangan Sarana Prasarana.....	II-173
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
	3.1 Permasalahan.....	III-1
	3.1.1 Kesenjangan Ekonomi Masih Relatif Tinggi.....	III-1
	3.1.2 Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi.....	III-3
	3.1.3 Kemiskinan.....	III-7
	3.1.4 Kualitas Lingkungan Hidup Belum Pada Kategori baik.....	III-8
	3.1.5 Kualitas Pendidikan dan Sumber Daeya Manusia Masih Belum Optimal serta Ketimpangan Gender Masih Tinggi.....	III-10
	3.1.6 Inovasi Daerah Masih Belum Optimal.....	III-12
	3.1.7 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan.....	III-12
	3.1.8 Penyediaan Infrastruktur Dasar Belum Optimal.....	III-14
	3.2 Isu Strategis.....	III-16
	3.2.1 Isu Strategis Global.....	III-17
	3.2.2 Isu Strategis Nasional.....	III-25
	3.2.3 Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan.....	III-27
	3.2.4 Rujukan Isu dari KLHS.....	III-33



	3.2.5 Rujukan Isu dari RTRW.....	III-34
	3.2.6 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	III-35
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	
	4.1 Visi.....	IV-3
	4.1.1 Penjabaran makna visi.....	IV-3
	4.1.2 Sasaran Visi.....	IV-5
	4.2 Misi.....	IV-10
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	
	5.1 Arah Kebijakan.....	V-1
	5.1.1 Arah Kebijakan Tahap I Penguatan Fondasi Transformasi (2025-2029).....	V-2
	5.1.2 Arah Kebijakan Tahap II Akselerasi Transformasi (2030-2034).....	V-9
	5.1.3 Arah Kebijakan Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039).....	V-15
	5.1.4 Arah Kebijakan Tahap IV Perwujudan OKU Timur Maju, Mapan dan Berkelanjutan (2040-2045).....	V-20
	5.2 Sasaran Pokok.....	V-39
	5.2.1 Arah Pembangunan Daerah	V-39
	5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah...	V-41
	5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah.....	V-51
BAB VI	PENUTUP	
	6.1 Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
	6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	VI-2
	6.1.1.1 Keterkaitan RPJPD Kabupaten OKU Timur dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	VI-3



6.1.1.2	Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	VI-5
6.1.1.3	Skema Pendanaan.....	VI-6
6.2	Kerangka Pengendalian.....	VI-6
6.3	Mekanisme Perubahan.....	VI-8
6.4	Komunikasi Publik.....	VI-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	I-13
Gambar 2.1	Peta wilayah Kabupaten OKU Timur.....	II-3
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten OKU Timur.....	II-4
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Kabupaten OKU Timur.....	II-5
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur...	II-6
Gambar 2.5	Peta Iklim Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-8
Gambar 2.6	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-13
Gambar 2.7	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir.....	II-16
Gambar 2.8	Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan.....	II-16
Gambar 2.9	Peta Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung.....	II-17
Gambar 2.10	Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah.....	II-18
Gambar 2.11	Distribusi Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.....	II-25
Gambar 2.12	Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-178
Gambar 2.13	Peta Agregasi Permukiman dan Persebaran Fasilitas Overlay Peta Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-182
Gambar 4.1	Kerangka Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2045.....	IV-2
Gambar 5.1	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.....	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sistem Sungai di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-7
Tabel 2.2	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-9
Tabel 2.3	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten OKU Timur.....	II-10
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan.....	II-12
Tabel 2.5	Kejadian Bencana Tahun 2010- 2023.....	II-18
Tabel 2.6	Data Potensi Sumber Energi Baru Terbarukan.....	II-21
Tabel 2.7	Sektor Unggulan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan SLQ.....	II-28
Tabel 2.8	Sektor Unggulan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan DLQ.....	II-29
Tabel 2.9	Sektor Unggulan (Basis) dan Bukan Unggulan (Non Basis) Menurut Komparasi SLQ dan DLQ di Kabupaten Ogan komering Ulu Timur Tahun 2010-2022.....	II-30
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2023.....	II-31
Tabel 2.11	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten OKU Timur.....	II-33
Tabel 2.12	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2023 Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah).....	II-34
Tabel 2.13	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 Atas Dasar Harga Konstan.....	II-37
Tabel 2.14	Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023.....	II-48
Tabel 2.15	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-50
Tabel 2.16	Indeks Daya Saing Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	II-64
Tabel 2.17	Nilai LQ Komoditas Unggulan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.....	II-66



Tabel 2.18	Analisis LQ terhadap Produksi Ikan menurut Jenisnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.....	II-66
Tabel 2.19	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022.....	II-71
Tabel 2.20	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.....	II-72
Tabel 2.21	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.....	II-72
Tabel 2.22	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi Layak Tahun 2021-2023.....	II-73
Tabel 2.23	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-74
Tabel 2.24	Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022-2023.....	II-75
Tabel 2.25	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.....	II-77
Tabel 2.26	Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020.....	II-82
Tabel 2.27	Rasio Murid terhadap Guru SD, MI, SMP, MTs, SMA dan MA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2021.....	II-83
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013-2023.....	II-85
Tabel 2.29	Data Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.....	II-87
Tabel 2.30	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-87
Tabel 2.31	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.....	II-89
Tabel 2.32	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.....	II-90
Tabel 2.33	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Layanan Sanitasi Tahun 2020-2022.....	II-92
Tabel 2.34	Kondisi Irigasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.....	II-94



Tabel 2.35	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten Kota Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.....	II-95
Tabel 2.36	Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022-2023.....	II-97
Tabel 2.37	Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-97
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Penanganan PPKS di Kabupaten OKU Timur Tahun 2020-2023.....	II-103
Tabel 2.39	Jumlah PPKS Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Timur Tahun 2020-2023.....	II-103
Tabel 2.40	Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020-2023.....	II-104
Tabel 2.41	Cakupan Pelayanan Sampah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.....	II-112
Tabel 2.42	Jumlah Kendaraan dan Jumlah Uji KIR di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2022.....	II-122
Tabel 2.43	Jumlah Menara BTS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020-2023.....	II-124
Tabel 2.44	Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-126
Tabel 2.45	Capaian Investasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-127
Tabel 2.46	Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020.....	II-128
Tabel 2.47	Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020.....	II-131
Tabel 2.48	Hasil Antara Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.....	II-132
Tabel 2.49	Luas Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.....	II-135
Tabel 2.50	Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-136
Tabel 2.51	Jumlah Produksi Daging Ternak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2022.....	II-136
Tabel 2.52	Jumlah Produksi Telur Unggas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2022.....	II-137
Tabel 2.53	Luas Lahan Kolam Budidaya Ikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2022.....	II-137
Tabel 2.54	Data Produksi Ikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2022.....	II-138



Tabel 2.55	Data Capaian Sektor Perikanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2022.....	II-138
Tabel 2.56	Objek Destinasi Tujuan Wisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023	II-139
Tabel 2.57	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-140
Tabel 2.58	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013-2023.....	II-142
Tabel 2.59	Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-142
Tabel 2.60	Dimensi Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.....	II-144
Tabel 2.61	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-145
Tabel 2.62	Indikator Kinerja Daerah Urusan Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.....	II-147
Tabel 2.63	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020-2023.....	II-150
Tabel 2.64	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-151
Tabel 2.65	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-151
Tabel 2.66	Komponen Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.....	II-153
Tabel 2.67	Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-155
Tabel 2.68	Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023	II-155
Tabel 2.69	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-158
Tabel 2.70	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045 (ribu jiwa).....	II-158
Tabel 2.71	Proyeksi Bonus Demografi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-160
Tabel 2.72	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-162



Tabel 2.73	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-163
Tabel 2.74	Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-164
Tabel 2.75	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-166
Tabel 2.76	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-168
Tabel 2.77	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Kebudayaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-169
Tabel 2.78	Proyeksi Kebutuhan Jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-171
Tabel 2.79	Proyeksi Kebutuhan Sarana Parkir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-172
Tabel 2.80	Proyeksi Kebutuhan BTS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	II-173
Tabel 2.81	Perhitungan Skalogram Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-175
Tabel 3.1	Frekuensi Banjir Kabupaten OKU Timur Tahun 2019-2023.....	III-3
Tabel 3.2	Frekuensi Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten OKU Timur Tahun 2019-2023.....	III-5
Tabel 3.3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	III-7
Tabel 3.4	Isu dan Tantangan RPJPN Tahun 2025-2045.....	III-25
Tabel 3.5	Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	III-36
Tabel 4.1	Sinkronisasi Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	IV-4
Tabel 4.2	Keselarasan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Tujuan RTRW Tahun 2021-2041.....	IV-5
Tabel 4.3	Keselarasan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	IV-6



Tabel 4.4	Penyelarasan Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	IV-8
Tabel 4.5	Penyelarasan Misi RPJPN dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045	IV-16
Tabel 5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	V-26
Tabel 5.2	Arah Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045.....	V-40
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformatif RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045.....	V-41
Tabel 5.4	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045.....	V-52
Tabel 5.5	Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok.....	V-55
Tabel 5.6	Penyelarasan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dengan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.....	V-62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indeks Ketahanan Pangan (indeks) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023.....	II-14
Grafik 2.2	Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ogan komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-19
Grafik 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-22
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-23
Grafik 2.5	Rasio Ketergantungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2022.....	II-24
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011-2023.....	II-26
Grafik 2.7	Laju Inflasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-32
Grafik 2.8	Perbandingan Kontribusi (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	II-38
Grafik 2.9	PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2023.....	II-39
Grafik 2.10	Indeks Gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012-2022.....	II-40
Grafik 2.11	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2023.....	II-41
Grafik 2.12	Garis Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2023.....	II-42
Grafik 2.13	Angka Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2023.....	II-43
Grafik 2.14	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2022.....	II-44
Grafik 2.15	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2022.....	II-45
Grafik 2.16	Tingkat Pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023.....	II-47
Grafik 2.17	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2010-2023.....	II-48
Grafik 2.18	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023.....	II-49
Grafik 2.19	Pertumbuhan Industri Sedang – Besar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-51
Grafik 2.20	Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2022.....	II-52
Grafik 2.21	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023.....	II-53
Grafik 2.22	Perbandingan Persentase Penduduk 15+ Ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020-2022.....	II-54



Grafik 2.23	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023.....	II-54
Grafik 2.24	Umur Harapan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023.....	II-55
Grafik 2.25	Perbandingan Jumlah Balita Gizi Buruk (jiwa) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2022.....	II-56
Grafik 2.26	Bayi Berat Lahir Rendah (jiwa) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2022.....	II-57
Grafik 2.27	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2023.....	II-57
Grafik 2.28	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2023.....	II-60
Grafik 2.29	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2023.....	II-61
Grafik 2.30	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2022.....	II-62
Grafik 2.31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014-2023.....	II-63
Grafik 2.32	Angka Melek Huruf Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023.....	II-68
Grafik 2.33	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023.....	II-69
Grafik 2.34	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023.....	II-70
Grafik 2.35	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2022.....	II-75
Grafik 2.36	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2022.....	II-76
Grafik 2.37	APK SD/MI, APK SMP/MTs dan APK SMA/MA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023.....	II-80
Grafik 2.38	APM SD/MI, APM SMP/MTs dan APM SMA/MA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023.....	II-81
Grafik 2.39	APS SD/MI, APS SMP/MTs dan APS SMA/MA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023.....	II-82
Grafik 2.40	Rasio Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-98
Grafik 2.41	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (persen) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-99
Grafik 2.42	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-100

Grafik 2.43	Persentase Penegakan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-100
Grafik 2.44	Capaian Pelayanan Bencana Kebakaran (persen) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2021.....	II-102
Grafik 2.45	Persentase Pencari Kerja Berhasil Ditempatkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-105
Grafik 2.46	Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-106
Grafik 2.47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-107
Grafik 2.48	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-109
Grafik 2.49	Ketersediaan Protein (g/kapita/hari) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-109
Grafik 2.50	Pola Pangan Harapan (persen) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-110
Grafik 2.51	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup beserta Komponennya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 - 2022.....	II-111
Grafik 2.52	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2022.....	II-116
Grafik 2.53	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-117
Grafik 2.54	Age Specific Fertility Rate di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-118
Grafik 2.55	Unmet Need di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-119
Grafik 2.56	MKJP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-120
Grafik 2.57	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023.....	II-121
Grafik 2.58	Persentase KIR Kendaraan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2022.....	II-122
Grafik 2.59	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2023.....	II-124
Grafik 2.60	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2022.....	II-125
Grafik 2.61	Luas Lahan Pertanian dan Luas Lahan Irigasi (Ha) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2023.....	II-133



Grafik 2.62	Produksi Padi (ton) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2023.....	II-134
Grafik 2.63	Produktivitas Padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2023.....	II-135
Grafik 2.64	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022.....	II-144
Grafik 2.65	Persentase SILPA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023.....	II-146
Grafik 2.66	Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung.....	II-148
Grafik 2.67	Persentase Belanja Bagi Hasil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	II-148
Grafik 2.68	ASN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Menurut Jabatan Tahun 2021-2023.....	II-149

RPJPD

**KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR**

2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 yang terdiri atas latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD serta sistematika penulisan



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 4 Tahun 2025
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan kerangka kerja yang mengatur proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005-2025 yang dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan RPJMD yang saat ini RPJPD tersebut telah memasuki tahap akhir dan akan berakhir pada tahun 2025.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus juga menyikapi berbagai dinamika global dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Salah satu tantangan terbesar global yang harus dipersiapkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah isu megatrend dunia. Kelangkaan dan persaingan



dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Dinamika global berkembang semakin cepat yang menciptakan kompleksitas tantangan baik di masa kini maupun masa depan. Kompleksitas tantangan tersebut akan berpengaruh dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan sejalan dengan berakhirnya tahapan RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu menyusun dan menetapkan RPJPD Tahun 2025-2045 yang disusun dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 adalah **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Selain memedomani RPJPN, RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga harus selaras dengan sasaran pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dengan visi pembangunan tahun 2045 **“Maju, Terdepan dan Berkelanjutan”**. Keselarasan ini menjadi landasan strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam merancang langkah-langkah pembangunan daerah. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan visi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dengan memuat kata “maju” dan berkelanjutan”. dalam mendukung cita-cita besar menjadi Indonesia Emas 2045, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyesuaikan sasaran pembangunan dengan visi OKU Timur Tahun 2045 yaitu **“Maju, Mapan dan Berkelanjutan”**.



Penyusunan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu perencanaan yang berorientasi pada proses dan perencanaan yang berorientasi pada substansi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan, yaitu :

- a. **Pendekatan Holistik-Tematik**, bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. **Pendekatan Integratif**, dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. **Pendekatan Spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selain berorientasi pada substansi penyusunan RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045 dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada proses, yaitu :

1. **Pendekatan Teknokratik**, disusun menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, pendekatan ini melibatkan akademisi yang mempunyai keahlian perencanaan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan bidang teknis lainnya yang menggunakan metodologi dan pengetahuan spesifik untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan. Pendekatan ini dapat memastikan bahwa perencanaan didasarkan pada analisis yang kuat dan fakta empiris.
2. **Pendekatan Partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pendekatan ini melibatkan serangkaian forum, pertemuan, atau konsultasi publik yang



mengumpulkan masukan, ide, dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

- 3. Pendekatan Politis**, yakni penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepada daerah dan wakil kepala daerah yang dibahas bersama DPRD untuk penyamaan persepsi antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- 4. Atas-bawah dan bawah-atas**, yakni perencanaan yang dilakukan secara sinergis antar para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing melalui suatu mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pendekatan atas-bawah merupakan perencanaan pembangunan yang mengacu RPJPN serta penyesuaian sasaran pembangunan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Sedangkan Pendekatan bawah-atas merupakan tingkat basis yang selanjutnya diintegrasikan kedalam perencanaan secara menyeluruh, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili realitas dan kebutuhan masyarakat setempat.

Adapun tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Secara umum tahapan dan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



1. Penyusunan Rancangan Awal

Perumusan dan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 yang dibahas bersama Tim Penyusun dengan Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Forum Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024 yang dihadiri oleh Perangkat Daerah, Perwakilan Masyarakat, Lembaga Non Pemerintahan, Forum Anak, Forum Perempuan dan pemangku kepentingan lainnya guna menjangkau masukan dan saran dari seluruh peserta forum untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045. Melalui visi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2025-2029 mendukung pencapaian Sumatera Selatan MAPAN 2025 dan Indonesia Emas 2045

3. Konsultasi Rancangan Awal

Bupati Ogan Komering Ulu Timur mengajukan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan selaku wakil pemerintah pusat untuk dikonsultasikan dan diselaraskan dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan pembahasan substansi prioritas daerah yang dilakukan bersama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 Februari 2024.

4. Musrenbang RPJPD

Musrenbang RPJPD dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 dengan mengundang Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Instansi Vertikal, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten, perwakilan kelompok profesi, perwakilan akademisi, Tokoh Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya guna menjangkau saran yang dan masukan dalam rangka penyempurnaan



rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 yang dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan Musrenbang.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 dan dilaksanakan sampai dengan minggu kedua bulan Mei 2024.

6. Reviu APIP

Reviu Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD beserta lampirannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan tujuan untuk sinkronisasi antara Kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah.

7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2056 kepada DPRD

Bupati Ogan Komering Ulu Timur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD pada bulan Oktober tahun 2024 untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

8. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025-2045

DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan kemudian disempurnakan sesuai persetujuan bersama pada tanggal 13 Januari 2025.

9. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN



Tahun 2025-2045, serta kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

10. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025-2045

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah dievaluasi disampaikan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 6633);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 108 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;



24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;
25. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024;
26. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 6 Agustus 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 7-326/2024);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 7);


1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.3.1. Hubungan RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dengan RPJPD Kabupaten OKU Timur

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah baik



Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro dengan muatan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Keterkaitan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dalam skema berikut.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah


Gambar 1.1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Penyusunan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041. Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 juga memperhatikan rekomendasi dari Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten OKU Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU Timur

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesesuaian pembangunan daerah dengan rencana tata ruang, penyusunan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041. Kewajiban untuk penyelarasan dengan RTRW juga dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, yang menyatakan bahwa dalam penyusunan visi, misi RPJPD, kebijakan RPJPD, hingga sasaran pokok lima tahunan RPJPD harus selaras dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ

Gambar 1.2.
Keterkaitan Dokumen RPJPD dan Dokumen RTRW

1.3.3. Hubungan RPJPD Kabupaten OKU Timur dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten OKU Timur

Selain penyelarasan RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah, penyusunan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga telah memperhatikan muatan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Integrasi dokumen KLHS menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan. Dokumen KLHS menyediakan analisis mendalam terkait daya dukung dan daya tampung. Dengan mengintegrasikan pendekatan dokumen KLHS ke dalam RPJPD, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat lebih efektif merencanakan dan mengelola sumber daya alam, mencegah potensi kerusakan lingkungan dan memastikan



keberlanjutan pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekologis.

Adapun isu strategis pembangunan berkelanjutan dan rekomendasi lainnya yang tercantum pada KLHS telah diintegrasikan dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2029.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen awal perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam rangka:

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;



3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta
4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 7 (tujuh) aspek yaitu:

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.



- b. Demografi
Menjelaskan karakteristik demografi daerah.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan Ekonomi
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dan perspektif ekonomi.
 - b. Kesejahteraan Sosial Budaya
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.
3. Aspek Daya Saing Daerah
 - a. Daya Saing Ekonomi Daerah
Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
 - b. Daya Saing SDM
Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.
 - c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
 - d. Daya Saing Iklim Investasi
Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.
4. Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
6. Analisis Proyeksi Kependudukan Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi dan penduduk usia tua.
 - b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan dan pendidikan.
7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.
Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang menjadi basis bagi penyusunan perencanaan daerah dalam pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu:



1. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Isu Strategis Daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, memuat sekurang-kurangnya:

1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi daerah adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat tentang Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045. Arah Kebijakan merupakan kerangka kerja



pembangunan per lima tahun yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 yang sesuai dengan karakteristik daerah. Sasaran Pokok merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang progresif.

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah, meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan



pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

RPJPD

**KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR**

2025-2045

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2005-2025, analisis proyeksi kependudukan dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Karakteristik lokasi wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur digambarkan melalui aspek geografi dan kondisi demografi.

2.1.1. Aspek Geografi

Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi sumber daya alam, gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.


A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki luas wilayah sebesar 3.340,21 km² yang terbentang memanjang dari Barat Daya hingga ke Timur Laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan posisi geografisnya adalah:

- Sebelah utara: Kabupaten OKI (Kecamatan Tanjung Lubuk dan Kecamatan Lempuing)
- Sebelah selatan: Kabupaten OKU Selatan (Kecamatan Simpang) dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung)
- Sebelah barat: Kabupaten OKU (Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Peninjauan) dan Kabupaten Ogan Ilir (Kecamatan Muara Kuang)
- Sebelah timur: Kabupaten OKI (Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Mesuji).

Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terbentang mulai $103^{\circ}40'$ sampai dengan $104^{\circ}33'$ Bujur Timur dan $3^{\circ}45'$ sampai dengan $4^{\circ}55'$ Lintang Selatan. Peta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041

Secara Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki letak strategis, sebagai salah satu pintu masuk ke Provinsi Sumatera Selatan yang dilalui oleh jaringan jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Pulau Jawa. Disamping jalan nasional tersebut, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini juga dilewati jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan antara wilayah kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun antar daerah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur itu sendiri. Keberadaan jalur kereta api yang menghubungkan Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Tanjung Karang Provinsi Lampung membuat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur semakin strategis. Sungai Komering yang mengalir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi sumber kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian maupun kebutuhan pertanian dan perikanan.

B. Kondisi Topografi


Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timurberkisar antara 35 – 67 meter di atas permukaan laut. Bentuk topografi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tergolong dalam wilayah datar (*penep lain zone*), bergelombang (*piedmont zone*), dan berbukit (*hilly zone*) dengan ketinggian (elevasi) yang bervariasi, antara 29 meter hingga elevasi tertinggi mencapai 227 meter di atas permukaan laut (dpl) dan kemiringan lereng berkisar antara 0% - 2% dan 2% - 15%. Wilayah datar (*penep lain zone*) berada pada Kecamatan Belitang dan Kecamatan Buay Madang, sedangkan wilayah berbukit (*hilly zone*) berada di sebagian Kecamatan Martapura.

Kondisi fisiografi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan bagian dari zona Pegunungan Barisan dan zona cekungan. Zona Pegunungan Barisan memiliki ciri bentang alam kerucut gunung api, pegunungan, dan perbukitan bergelombang yang terbentuk oleh batuan terobosan dengan komposisi andesitik – granitis, piroklastik, dan batuan sedimen tersier. Zona Cekungan memiliki ciri dataran berundulasi rendah dan landai yang sebagian besar terbentuk oleh endapan alluvial sungai.



Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041



Gambar 2.3. Peta Kelerengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041

Morfologi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu pegunungan, perbukitan bergelombang, dan dataran rendah. Morfologi pegunungan mencakup hampir 8% dari luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berada di wilayah bagian timur lalu memanjang ke bagian barat laut hingga tenggara. Morfologi perbukitan bergelombang mencakup hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berlokasi di wilayah bagian tengah dan memanjang hingga bagian barat laut – tenggara. Morfologi dataran rendah mencakup wilayah hampir 65% dari luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang membentang dari wilayah bagian Timur hingga barat laut – tenggara.

C. Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur termasuk dalam zona cekungan Sumatera Selatan yang memiliki potensi beberapa jenis batuan. Batuan yang terdapat di wilayah ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:




- a. Formasi Baturaja
Terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit, napal, dan serpih gampingan.
- b. Formasi Gumai
Terdiri dari serpih, napal, batu lempung yang berselingan dengan batu pasir dan batu lanau.
- c. Formasi Air Benakat
Terdiri dari perselingan antara batu lempung, batu pasir tufaan, napal, dan serpih.
- d. Formasi Muara Enim
Terdiri dari batu lempung berlapis tipis, batu lanau, batu pasir tufaan dengan sisipan lapisan batu bara.
- e. Formasi Kasai
Terdiri dari konglomerat batu pasir kuarsa, batu pasir tufaan dan tufa batu apung.
- f. Endapan Teras Komering
Sebaran batuan ini pada umumnya searah dengan aliran Sungai Komering.
- g. Endapan Komering Tua
Dataran Komering Tua dibatasi oleh Sungai Belitang di sebelah Timur dan Sungai Muncak di sebelah barat. Sebagian besar dataran rendah terdiri dari lempung kecuali bekas dari aliran Sungai Komering Tua yang terdiri dari pasir dan kerikil.
- h. Endapan Sungai Purba
Jejak aliran Sungai Purba di dataran Komering Tua dapat dijumpai di dataran Komering Tua dan dataran Alluvial Komering Muda.
- i. Endapan Aluvial Komering Muda
Merupakan dataran banjir yang disebabkan oleh erosi lateral dari sungai. Di bagian hilir dataran Komering Muda merupakan rawa-rawa yang terdiri oleh endapan lempung.

j. Tubuh Intrusi

Batuan intrusi dimanfaatkan oleh penduduk sebagai bahan bangunan.

k. Satuan Vulkanik Ranau

Terdiri dari endapan Piroklastik bersusunan riolit, tufa dengan sisipan batu lempung.



Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041

D. Kondisi Hidrologi

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki aliran Sungai Komering yang merupakan salah satu dari sembilan sungai besar di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi hidrologi dan tata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini ditentukan oleh keadaan batuan geologi, proses geomorfologi dan klimatologi (curah hujan). Ketiga faktor tersebut menyebabkan terjadinya pola aliran air sungai maupun terbentuknya danau dan telaga.

Secara makro pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

1. Pola aliran radial, terbentuk pada daerah vulkan
2. Pola aliran terelis, terbentuk pada daerah struktural

3. Pola aliran dentritik, terbentuk pada daerah perbukitan
4. Pola aliran meander, terbentuk pada daerah dataran rendah.

Sistem sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan sistem Sungai Komering. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Sistem Sungai di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1.	S. Komering	170	28.	S. Mengama	22
2.	S. Abung	45	29.	S. Pilamasin	15
3.	S. Bumai	30	30.	S. Giham	30
4.	S. Nitang	12	31.	S. Tahmi	20
5.	S. Palam Jamban	14	32.	A. Selian	9
6.	S. Tulung Kiri	15	33.	S. Puru	15
7.	S. Ranau	8	34.	S. Imas	40
8.	S. Pelintasan	22	35.	A. Buyuk	25
9.	S. Terusan Kiri	5	36.	Way Telema	30
10.	S. Curup	15	37.	S. Keruh	20
11.	A. Danau	15	38.	S. Selabung	44
12.	A. Gilas	60	39.	Way Ruas	26
13.	S. Balok	18	40.	Way Ngepak	10
14.	S. Baban	35	41.	S. Mekakau	40
15.	Way Pandan	30	42.	A. Beangtai	15
16.	A. Talang Buyut	12	43.	S. Kemu	35
17.	S. Nikan	15	44.	A. Singau	23
18.	Way Halom	15	45.	S. Kisam	50
19.	S. Pular	8	46.	S. Luas	30
20.	A. Tapah	7	47.	A. Sindang	7
21.	S. Tuha	20	48.	S. Saung Kiri	20
22.	A. Makena	7	49.	Way Hitam	50
23.	A. Selain	10	50.	S. Macak	60
24.	S. Kungkulan	10	51.	A. Serdang	20
25.	S. Saka	60	52.	S. Belitang	60
26.	A. Gilas	12	53.	Way Marabalak	17
27.	S. Kemu	35			


Sumber: Ogan Komering Ulu Timur Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa jumlah sungai yang bermuara di Sungai Komering cukup banyak, sehingga dapat dijadikan destinasi wisata dan alternatif energi Listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Apabila potensi aliran sungai bisa dijadikan energi listrik, maka berpeluang pula untuk mendatangkan investor dan membuka lapangan pekerjaan

baru serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Kondisi air sungai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada umumnya berwarna keruh, terutama pada saat musim hujan, karena membawa endapan lempung dan pasir (*suspended materials*). Hal ini disebabkan oleh erosi di daerah hulu dan sedimentasi di sepanjang aliran sungai sehingga mengakibatkan pendangkalan aliran sungai dan pergeseran pola aliran sungai.

E. Kondisi Klimatologi



Gambar 2.5. Peta Iklim Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041

Iklm di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur termasuk tropis basah, memiliki dua musim yaitu musin penghujan dan musim kemarau dengan variasi curah hujan antara 2,50 – 3338,90 mm/tahun. Bulan terkering adalah Bulan September dengan curah hujan sekitar 2,50 mm. Periode kering antara bulan Juni – Oktober. Sedangkan bulan Januari adalah bulan yang tertinggi curah hujannya. Suhu

bervariasi dengan rata-rata 22^oC – 31^oC. Angin bertiup antara 15–20 Km/jam.

Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No	Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
1	Januari	338,90	27
2	Pebruari	226,40	20
3	Maret	331,40	23
4	April	198,10	20
5	Mei	264,80	13
6	Juni	53,20	13
7	Juli	151,40	18
8	Agustus	18,90	9
9	September	2,50	3
10	Oktober	14,70	6
11	Nopember	325,50	20
12	Desember	293,10	27

Sumber: BPS OKU Timur, OKU Timur Dalam Angka, 2024

F. Penggunaan Lahan

Lahan menjadi ruang tempat kehidupan dan penyedia kebutuhan populasi. Mata pencaharian masyarakat yang pada umumnya petani berimbas pada kecenderungan penggunaan lahan. Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur didominasi oleh sawah irigasi teknis dan non teknis sebesar 105.407 Ha atau sekitar 31,28% dari luas kabupaten, perkebunan rakyat seluas 86.359 Ha atau 25,63% dari luas kabupaten dan hutan belukar seluas 66.640 Ha atau 19,77% dari luas kabupaten. Sisanya berupa pemukiman, sungai, jalan dan lain-lain. Adapun rinciannya dapat dilihat tabel berikut ini:



**Tabel 2.3
Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**

Jenis Pemanfaatan	Luas (Ha)	% Terhadap Total Luas
1. Kampung/pemukiman	10.998	3,26
2. Industri	-	-
3. Pertambangan	-	-
4. Sawah		
a. Irigasi	25.948	7,71
b. Irigasi setengah tahun	1.396	0,41
c. Non Irigasi	78.063	23,16
5. Pertanian tanah kering semusim	18.196	5,4
6. Kebun campuran	10.416	3,09
7. Perkebunan besar	7.100	2,11
8. Perkebunan rakyat	86.359	25,63
9. Alang-alang	4.064	1,21
10. Semak	3.200	0,95
11. Hutan lebat	7.448	2,21
12. Hutan belukar	66.640	19,77
13. Hutan sejenis	5.000	1,48
14. Perairan darat	11.200	3,32
15. Tanah terbuka/tandus/rusak/kosong	800	0,24
16. Jalan	63	0,02
17. Sungai	109	0,03
JUMLAH	33.700	100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKU Timur, 2023

Secara garis besar penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dikelompokkan menjadi bangunan bukan permukiman, bangunan permukiman/ campuran, danau, hamparan batuan, hutan lahan tinggi, hutan rawa/gambut, kebun/ tanaman campuran, rawa pedalaman, saluran air, semak belukar, sungai, tanaman semusim lahan basah, tanaman semusim lahan kering. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Infografis 2018 mayoritas penggunaan lahan yaitu kebun dan tanaman campuran dengan luas 196.559,785 Ha. Kecamatan yang memiliki penggunaan lahan kebun dan tanaman campuran terluas yaitu Kecamatan Buay Pemuka Peliung dengan luas 17.051,877 Ha sementara terendah yaitu Kecamatan Belitang dengan luas 335,557 Ha. penggunaan lahan terendah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu penggunaan lahan bangunan bukan permukiman dengan luas 47,411 Ha.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki penggunaan lahan terbangun lebih kecil dibanding lahan tidak terbangun. Lahan




terbangun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seluas 16.100,19 Ha (4,70%) sementara lahan tidak terbangun seluas 326.510,12 Ha (95,25%). Lahan terbangun terluas berada di Kecamatan Belitang II dengan luas yaitu 1.535,91 Ha Sementara lahan tidak terbangun terluas berada di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja dengan luas 253,35 Ha. Luas penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.4
Penggunaan Lahan**

No	Kecamatan	Bangunan Bukan Permukiman	Bangunan Permukiman/Campuran	Danau/Telaga Alami	Hamparan Batuan/Pasir Alami	Hutan Lahan Tinggi	Hutan Rawa/Gambut	Kebun dan Tanaman Campuran	Kolam Air Tawar	Lahan Terbuka Lain	Rawa Pedalaman	Saluran Air	Semak dan Belukar	Tanaman Semusim Lahan Basah	Tanaman Semusim Lahan Kering	Tubuh Air Alami
1	Martapura	22,723	1059,662	1,094	0,000	5.684,494	65,708	7.692,417	1,957	7,802	0,000	12,645	1049,140	1599,594	1436,609	186,011
2	Bunga Mayang	0,666	293,875	0,000	0,843	4.651,740	0,000	4.297,290	1,816	0,000	0,000	0,000	705,799	2720,799	2485,714	387,423
3	Jayapura	1,767	282,971	1,334	0,000	0,000	0,000	17.045,072	0,000	5,866	0,000	0,000	3767,950	82,790	2243,784	101,876
4	Buay Pemuka Peliung	1,185	728,516	4,867	1,464	0,000	0,000	10.337,159	3,379	0,000	0,000	28,633	1335,929	3909,122	105,711	210,738
5	Buay Madang	1,284	698,221	0,000	14,585	0,000	0,000	1.204,346	13,806	0,000	0,000	37,453	234,885	4127,010	21,487	88,779
6	Buay Madang Timur	0,947	1482,538	0,000	0,000	0,000	0,000	5.373,606	115,422	0,000	0,000	39,424	0,003	6934,896	35,009	1,541
7	Buay Pemuka Bangsa Raja	1,989	251,492	2,665	68,435	0,000	0,000	7.450,818	0,128	6,658	0,000	11,827	1278,826	2766,196	27,347	257,761
8	Madang Suku Dua	2,002	544,174	4,197	46,771	0,000	0,000	8.610,066	1,521	0,000	66,156	0,000	965,768	4584,136	317,825	303,350
9	Madang Suku Tiga	5,226	624,686	54,951	18,959	0,000	0,000	19.337,888	1,042	0,000	0,000	0,000	1780,833	511,156	28,629	129,064
10	Madang Suku Satu	0,034	979,852	414,932	32,305	0,000	0,000	9.665,341	0,000	0,000	233,905	1,814	5013,352	5103,237	894,917	294,777
11	Belintang Madang Raya	1,963	1159,724	0,000	0,000	0,000	0,000	8.364,534	5,019	0,000	0,000	21,333	239,959	3550,816	102,852	28,649
12	Belintang	1,818	1196,405	0,000	0,000	0,000	0,000	329,237	38,164	0,000	0,000	26,402	83,862	4284,167	23,271	15,718
13	Belintang Jaya	2,652	669,310	3,688	0,000	0,000	0,000	9.705,397	1,402	0,000	0,000	18,204	56,726	843,178	18,543	25,123
14	Belintang Tiga	0,753	1132,762	0,000	0,000	0,000	0,000	10.714,847	6,875	0,000	0,600	20,180	78,752	2601,133	67,503	32,341
15	Belintang Dua	3,297	1533,032	6,892	0,324	0,000	0,000	14.047,404	4,780	0,000	0,600	6,139	58,898	2806,657	16,940	84,220
16	Belintang Mulya	0,694	452,138	0,000	0,000	0,000	0,000	1.878,003	7,839	0,000	0,000	17,903	26,787	1991,179	1,099	22,933
17	Semendawai Suku Tiga	0,776	963,720	1,076	0,316	0,000	0,000	10.403,057	13,962	0,000	592,229	5,040	362,410	5342,326	40,710	62,593
18	Semendawai Timur	0,000	1273,541	0,407	0,000	0,000	0,000	21.768,501	18,458	0,000	319,144	15,661	351,477	4630,320	19,121	124,381
19	Cempaka	0,000	330,672	0,000	35,978	0,000	0,000	16.267,320	3,378	0,000	135,835	0,000	9530,320	293,553	6379,234	406,302
20	Semendawai Barat	0,000	468,378	0,000	5,919	0,000	0,000	12.894,901	1,287	0,000	931,208	0,000	7387,204	804,501	4239,727	214,682
Total		49,775	16125,672	496,103	225,900	10.336,234	65,708	197.387,204	240,234	20,326	2279,677	262,658	34308,880	59486,766	18506,034	



Gambar 2.6. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041


Penggunaan lahan kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi kawasan hutan lahan tinggi dan kawasan hutan rawa/gambut. Kawasan hutan lahan tinggi memiliki luas 10.336,234 hektar tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Martapura dengan luas 5684,494 hektar dan Kecamatan Bunga Mayang dengan luas 4.651,740 hektar. Sedangkan kawasan hutan rawa/gambut berada di Kecamatan Martapura dengan luas 65,708 hektar.

Penggunaan lahan kawasan perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebar di 20 kecamatan dengan total luas wilayah 197.387,204 hektar. Luas kawasan perkebunan terbesar berada di Kecamatan Semendawai Suku III dengan luas 21.768,501 hektar.

G. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.



Grafik 2.1 Indeks Ketahanan Pangan (indeks) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024

Grafik di atas menunjukkan capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Meskipun capaian




IKP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah berada dalam kelompok capaian tinggi, namun masih menduduki nomor urut 110 di antara 416 kabupaten lainnya. Capaian ini harus terus ditingkatkan agar masuk dalam kategori unggul dalam Indeks Ketahanan Pangan.

H. Indeks Risiko Bencana

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki risiko bencana banjir, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan gerakan tanah. Wilayah yang memiliki risiko banjir yaitu dibagian utara di sepanjang aliran Sungai Komering dan di kawasan pertemuan Sungai Macak, Sungai Belitang, dan Sungai Hitam. Kawasan tersebut berpotensi banjir disebabkan oleh faktor morfologinya yang datar dan kondisi batuan yang didominasi oleh batu lempung dengan tingkat resapan yang rendah.


Curah hujan, kondisi morfologi, dan jenis batuan merupakan faktor-faktor yang memiliki peran penting dalam terjadinya banjir. Banjir yang dapat terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah banjir luapan sungai, yang disebabkan oleh air yang tidak dapat tertampung sepenuhnya oleh sungai. Banjir ini bersifat musiman yang dapat berlangsung selama sehari-hari atau bahkan mingguan tergantung pada intensitas curah hujan yang terjadi. Peta kawasan rawan bencana banjir ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.7. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir


Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041

Resiko bencana kekeringan terjadi pada saat musim kemarau yang berkepanjangan. Bencana kekeringan terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Secara spasial, kawasan rawan bencana kekeringan ditampilkan pada peta berikut.



Gambar 2.8. Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041




Gambar 2.9. Peta Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041

Selanjutnya resiko bencana puting beliung terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bencana angin puting beliung sering mengakibatkan terjadinya kerugian material. Angin puting beliung merupakan bencana yang hampir terjadi setiap tahun. Lokasi kejadian bencana angina puting beliung dapat dilihat pada peta di atas.

Risiko bencana kebakaran hutan merupakan bencana yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan. Bencana kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi 1 kali pada tahun 2017. Selanjutnya resiko bencana gerakan tanah yang berada di Ogan Komering Ulu Timur memiliki klasifikasi gerakan tanah rendah dan sangat rendah. Resiko gerakan tanah rendah dan sangat rendah tidak terlalu berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan yang berada di atas lahan. Peta kawasan rawan bencana gerakan tanah ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.10. Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041

Berdasarkan data, tercatat bahwa terdapat 84 (tiga puluh tiga) kejadian dalam rentang waktu 2010-2023 dengan kejadian terbanyak di tahun 2020 berupa bencana kebakaran hutan, angin puting beliung, banjir dan kekeringan. Rekapitulasi data kejadian bencana tersebut, ditampilkan pada tabel berikut.


**Tabel 2.5
Kejadian Bencana Tahun 2010-2023**

No	Tahun	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2010	Banjir	2
		Puting Beliung	1
2	2011	Banjir	1
		Kekeringan	1
3	2012	Puting Beliung	5
		Banjir	4
		Kekeringan	1
4	2013	Banjir	2
		Puting Beliung	2
5	2014	Puting Beliung	3
		Banjir	1
6	2015	Banjir	2



No	Tahun	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
7	2016	Banjir	3
		Puting Beliung	2
8	2017	Puting Beliung	1
		Kebakaran Hutan & Lahan	1
		Banjir	1
9	2018	Banjir	1
10	2019	Puting Beliung	1
		Banjir	5
		Kebakaran Hutan & Lahan	6
11	2020	Puting Beliung	2
		Kebakaran Hutan & Lahan	4
		Banjir	11
12	2021	Banjir	2
13	2022	Kebakaran Hutan & Lahan	1
		Banjir	3
		Puting Beliung	2
		Tanah Longsor	1
14	2023	Tanah Longsor	3
		Puting Beliung	5
		Banjir	3
		Puting Beliung	1
Jumlah			84

Sumber: BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2023



**Grafik 2.2 Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ogan komering Ulu Timur
Tahun 2015-2023**

Sumber: BPBD Kab. OKU Timur



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terlihat stagnan dalam kurun waktu Tahun 2015-2022, namun menurun pada tahun 2023.. Grafik di Tahun 2023 memperlihatkan bahwa IRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 122,02. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum signifikan untuk menurunkan resiko bencana dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir.

I. Energi Terbarukan

Energi terbarukan atau energi berkelanjutan adalah energi yang sifatnya cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energy yang secara alami tidak akan habis bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan diyakini lebih bersih, ramah lingkungan, aman dan terjangkau masyarakat. Penggunaan energy terbarukan lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dibanding energy non-terbarukan.

Jenis sumber energy terbarukan (renewable energy) yang bisa diperoleh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur antara lain:

1. Biofuel atau bahan bakar hayati berupa bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik yang memiliki kandungan gula tinggi seperti tanaman tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi, misalnya jarak dan kelapa sawit.
2. Biomassa yang berasal dari sisa organisme yang belum lama mati, misalnya bahan bakar kayu, limbah pertanian dan alkohol.
3. Air dengan memanfaatkan energy potensial dan energy kinetic yang dimiliki air, dapat digunakan sebagai PLTA atau PLTMH.
4. Matahari atau surya merupakan energy terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari.



Energi yang bersumber dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berbasis pertanian, memiliki sumber energy biofuel dan biomassa yang cukup besar, yaitu limbah pabrik penggilingan padi, limbah jagung pipilan, limbah pabrik sawit, limbah pabrik gula dan timbulan sampah. Tabel berikut menampilkan data potensi limbah yang dapat digunakan sebagai sumber energy terbarukan.

**Tabel 2.6
Data Potensi Sumber Energi Baru Terbarukan**

JENIS KOMODITAS	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	PRODUKSI (TON)	POTENSI SUMBER EBT (TON)	PRODUKSI (TON)	POTENSI SUMBER EBT (TON)
Tanaman Padi	696.026,53	160.086,10	802.624,00	184.603,52
Tanaman Jagung	145.257,93	50.840,28	137.931,00	48.275,85
Tanaman Sawit	57.726,00	40.408,20	88.828,00	62.179,60
Tanaman Tebu	77.000,00	53.900,00	11.061,00	7.742,00
Timbulan Sampah	102.981,68	102.981,68	6.405,30	6.405,30
JUMLAH	1.078.992,14	408.216,26	1.035.788,00	247.026,67

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun


Berdasarkan perhitungan data di atas, pada tahun 2023 diperoleh perkiraan sumber energi yang berasal dari bahan organik dengan berat lebih dari 400.000 ton per tahun. Potensi yang dapat diperhitungkan juga adalah energy yang bersumber dari tenaga surya dan tenaga air. Potensi besar sumber energi terbarukan yang dimiliki Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saat ini belum dimanfaatkan. Sebagai upaya mendukung program penggunaan energy terbarukan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus memulai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber energy terbarukan yang ada.

2.1.2. Aspek Demografi

Demografi merupakan studi tentang populasi manusia, yang mencakup analisis statistik dan kuantitatif untuk memahami dan menjelaskan pola-pola populasi, dinamika pertumbuhan populasi, distribusi umur, jenis kelamin, struktur keluarga, migrasi, mortalitas, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan dalam jumlah dan karakteristik penduduk suatu wilayah atau negara.

A. Struktur dan Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2023 sebesar 684.560 jiwa terdiri dari 350.191 laki-laki dan 334.369 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 1,57% dengan kepadatan penduduk pada Tahun 2023 mencapai 104,73 jiwa/km². Sex Ratio di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2021 adalah 104,73 (105) yaitu untuk setiap 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki.




Grafik 2.3. Piramida Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sumber: Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dalam Angka, 2024

Struktur penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2023 didominasi oleh kelompok umur antara 10 – 14 tahun. Berdasarkan piramida penduduk, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2023 termasuk dalam piramida penduduk expansive, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia tua. Jumlah penduduk angkatan kerja di kabupaten ini sebanyak 384.925 jiwa sedangkan bukan angkatan kerja sebanyak 118.067 jiwa.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk




Grafik 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Hasil Olahan)

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2015-2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cenderung stabil di angka 1,12-1,17. Laju pertumbuhan penduduk cenderung melambat di tahun 2019-2021 sebagai akibat pandemi. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan dari 0,37 ke angka 3,2. Terjadinya lonjakan ini merupakan penyesuaian terhadap hasil survey long form yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik serta adanya migrasi masuk ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih di atas provinsi Sumatera Selatan.

C. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, *dependency ratio* penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah 47,04, yang memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 48 penduduk yang berusia tidak produktif. Dilihat dari trend, maka diperoleh gambaran bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami sedikit penurunan sebesar 0,84% dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif (15-64 tahun) berkurang dan terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Berdasarkan data yang dimuat pada Kecamatan dalam Angka, dapat dilihat bahwa Kecamatan Belitang III memiliki rasio ketergantungan paling rendah, sebesar 42,62.




**Grafik 2.5 Rasio Ketergantungan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2022**

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2023 (Hasil Olahan)

D. Distribusi/ Persebaran Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah keseluruhan. Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah 3.370 km² dengan jumlah penduduk

673.966 jiwa. Dengan demikian kepadatan penduduk rata-rata sebesar 199,99 jiwa/km².



**Gambar 2.11 Distribusi Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022**

Sumber: Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Angka, 2023 (Hasil Olahan)

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Martapura yaitu sebesar 571,21 jiwa/km², dikarenakan Martapura merupakan pusat pemerintahan kabupaten, yang dilengkapi sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang relatif memadai sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja yaitu 64,50 jiwa/km².

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun sebagai gambaran pembangunan suatu wilayah. Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan sektor basis utama adalah pertanian, dinilai cukup fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2012 pada angka 7,2 kemudian mengalami perlambatan hingga angka 5,44 di tahun 2022. Dalam rentang tahun 2011 hingga 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada di atas capaian Sumatera

Selatan dan Indonesia, sedangkan di tahun 2017 hingga 2018 berada di bawah provinsi dan nasional.

Pada tahun 2020, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seperti halnya seluruh dunia, mengalami kontraksi yang tajam hingga di angka 0,37 sebagai dampak dari pandemi. Namun capaian ini dinilai masih cukup baik dibanding kondisi Sumatera Selatan dan Indonesia yang berada di angka -0,11 dan -2,07. Begitu pula dengan upaya pemulihan yang cukup cepat di tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki basis perekonomian yang cukup kokoh dalam menghadapi krisis, yakni sektor pertanian.



**Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Hasil Olahan)

Akan tetapi jika dilihat dari komposisi sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berada di urutan pertama disusul oleh sektor informasi dan komunikasi pada urutan kedua dan sektor real estate menempati urutan ketiga. Sedangkan sektor industri pengolahan berada pada posisi ke-6 dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di posisi ke-14. Turunnya laju pertumbuhan sektor pertanian dan digantikan oleh sektor yang bersifat konsumsi, perlu mendapat perhatian khusus



sebagai upaya penciptaan kestabilan perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta dukungan terhadap pencapaian cita-cita nasional sebagai Negara maju.

Jika dilihat dari analisis SLQ (*Static Location Quotient*) PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdapat 6 (enam) sektor basis yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) sektor konstruksi; (3) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (4) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (5) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (6) sektor jasa lainnya. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor unggulan tertinggi.

Sedangkan Analisis DLQ (*Dinamis Location Quotient*) memperlihatkan adanya dua belas sektor basis di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor basis namun tidak lagi menjadi sektor unggulan tertinggi, tergantikan oleh sektor lainnya. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menjadi sektor unggulan berdasarkan analisis DLQ, disusul oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor konstruksi.

Tabel. 2.7
 Sektor Unggulan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan SLQ

Sektor Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Re-rata	Keterangan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.44	2.43	2.40	2.36	2.28	2.27	2.32	2.36	2.38	2.38	2.34	2.38	2.36	2.36	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	Non Basis
C. Industri Pengolahan	0.35	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.41	0.43	0.43	0.43	0.42	0.44	0.39	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.62	0.61	0.59	0.58	0.54	0.52	0.52	0.53	0.52	0.53	0.51	0.50	0.51	0.54	Non Basis
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.12	Non Basis
F. Konstruksi	1.32	1.32	1.30	1.31	1.38	1.37	1.34	1.36	1.41	1.41	1.44	1.47	1.36	1.36	Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.35	1.33	1.32	1.30	1.37	1.40	1.36	1.37	1.38	1.38	1.35	1.33	1.31	1.35	Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0.63	0.63	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	0.64	0.61	0.62	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.82	0.83	0.83	0.87	0.90	0.89	0.92	0.91	0.87	0.93	0.95	0.92	0.89	0.89	Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0.25	0.29	0.32	0.35	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.39	0.38	0.36	0.36	0.34	Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.41	0.41	0.38	0.37	0.38	0.36	0.37	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	Non Basis
L. Real Estat	1.07	1.02	1.02	1.01	0.99	0.92	0.91	0.89	0.87	0.87	0.87	0.87	0.89	0.95	Non Basis
M,N. Jasa Perusahaan	0.39	0.40	0.42	0.42	0.41	0.39	0.38	0.37	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.39	Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.63	1.72	1.88	2.01	2.03	1.99	2.28	2.41	2.49	2.41	2.43	2.52	2.15	2.15	Basis
P. Jasa Pendidikan	0.84	0.84	0.84	0.82	0.78	0.77	0.81	0.84	0.84	0.86	0.86	0.79	0.82	0.82	Non Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.45	1.53	1.60	1.65	1.62	1.61	1.63	1.66	1.63	1.56	1.49	1.49	1.49	1.58	Basis
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.14	1.15	1.16	1.14	1.13	1.11	1.10	1.06	1.03	0.99	1.01	1.05	1.09	1.09	Basis

Sumber: Diadopsi dari Dr. Imam Asngart, S.E, M.Si dalam FGD Pertumbuhan Ekonomi, 2023



Sumber: Diadopsi dari Dr. Imam Asngari, S.E, M.Si dalam FGD Pertumbuhan Ekonomi, 2023

Sektor Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Keterangan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.93	2.40	0.86	1.01	0.41	1.24	2.47	0.65	0.80	1.03	0.63	1.65	0.93	1.15	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	0.97	2.44	1.25	1.65	1.63	0.27	0.27	0.26	0.19	0.93	0.13	1.37	0.49	0.91	Non Basis
C. Industri Pengolahan	1.72	3.52	1.32	1.85	1.70	1.02	1.20	1.27	1.56	1.86	0.82	1.04	1.67	1.58	Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.14	2.02	0.73	1.02	0.55	0.62	0.74	0.92	1.12	0.81	0.92	0.92	1.26	0.99	Non Basis
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.89	51.26	1.62	1.62	1.17	1.26	3.90	1.24	0.88	0.76	1.15	-0.38	5.64	5.46	Basis
F. Konstruksi	0.82	2.72	0.85	1.01	1.59	7.72	1.03	0.51	0.94	1.89	2.03	3.67	2.29	2.08	Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.72	2.12	0.91	1.09	2.13	0.77	0.86	0.86	0.88	1.02	6.29	0.92	0.84	1.56	Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0.93	2.32	1.16	0.95	1.01	0.83	0.67	0.91	0.95	0.32	-3.19	0.69	0.66	0.66	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.28	2.73	1.08	2.72	1.65	1.02	1.12	0.74	0.75	-0.10	1.57	0.74	1.26	1.26	Basis
J. Informasi dan Komunikasi	2.93	7.36	2.47	2.39	1.91	0.86	0.77	0.92	1.08	0.75	1.41	1.12	1.92	1.92	Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.59	2.31	0.56	0.76	1.66	1.04	0.61	0.97	1.32	10.20	0.64	1.01	4.20	0.50	Non Basis
L. Real Estat	0.88	1.22	1.04	1.00	0.81	1.00	0.54	0.51	0.56	0.70	1.19	1.13	1.55	0.93	Non Basis
M, N. Jasa Perusahaan	0.93	3.16	1.63	1.09	1.08	1.00	0.55	0.51	0.46	0.51	-0.95	2.41	1.26	1.05	Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.17	5.72	4.31	6.06	1.13	1.00	11.29	1.23	2.15	2.67	0.45	1.39	1.86	3.11	Basis
P. Jasa Pendidikan	0.92	2.76	1.02	0.83	0.84	1.00	1.00	3.55	1.46	1.13	-3.26	0.09	2.28	1.05	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.51	4.72	1.55	1.73	1.05	1.00	1.00	0.81	1.13	0.80	0.64	0.38	1.08	1.42	Basis
R, S, T, U. Jasa Lainnya	1.63	2.88	1.46	1.00	0.92	1.00	1.00	0.63	0.40	0.63	0.53	2.32	2.59	1.31	Basis

Tabel 2.8
Sektor Unggulan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan DLQ



Berdasarkan analisis komparasi SLQ dan DLQ dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) sektor unggulan yang masih berpotensi unggulan Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor unggul yang berpotensi unggulan. Namun, dilihat dari share PDRB yang semakin menurun, perlu dipersiapkan sektor lain yang akan mengambil alih pergeseran dari sektor pertanian. Dengan melihat matriks komparasi SLQ dan DLQ, terdapat 6 (enam) sektor belum unggul yang berpotensi unggulan, yaitu (1) sektor industri pengolahan; (2) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (3) sektor informasi dan komunikasi; (4) sektor penyedia akomodasi makan minum; (5) sektor jasa perusahaan; dan (6) sektor jasa pendidikan. Sektor industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan dapat didorong pertumbuhannya untuk menjadi penopang perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Tabel 2.9
Sektor Unggulan (Basis) dan Bukan Unggulan (Non Basis) Menurut
Komparasi SLQ dan DLQ
di Kabupaten Ogan komering Ulu Timur Tahun 2010-2022**

KRITERIA	DLQ < 1	DLQ > 1
SLQ < 1	Sektor Belum Unggul yang Belum Berpotensi Unggulan (I)	Sektor Belum Unggul yang Berpotensi Unggulan (II)
	1. Pertambangan dan Penggalian	1. Industri Pengolahan
	2. Pengadaan Listrik dan Gas	2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	3. Transportasi dan Pergudangan	3. Informasi dan Komunikasi
	4. Jasa Keuangan dan Asuransi	4. Penyedia Akomodasi makan Minum
	5. Real Estat	5. Jasa Perusahaan
SLQ > 1	Sektor Unggulan yang Tidak Berpotensi Unggulan Lagi (III)	Sektor Unggulan yang Masih Berpotensi Unggulan (IV)
		1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		2. Konstruksi
		3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
		5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	6. Jasa Lainnya	

Sumber: Diadopsi dari Dr. Imam Asngari, S.E, M.Si dalam FGD Pertumbuhan Ekonomi, 2023



Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Jenis Pengeluaran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2018-2023

PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran					
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Miliar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	9.717,81	10.560,54	10.901,92	1.129,84	12.725,82	14.044,47
Konsumsi LNPRT	163,48	179,88	180,05	194,23	218	245,49
Konsumsi Pemerintah	1.569,91	1.765,90	1.540,36	1.611,98	1.652,52	1.829,61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.797,00	5.002,93	5.189,85	5.217,36	5.827,81	6.301,47
Perubahan Inventori	-4,68	0,53	0,71	52,88	7,95	8,51
Net Ekspor Barang dan Jasa	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PDRB	13.727,12	14.935,85	15.282,54	16.244,76	17.862,84	19.464,92

Sumber: Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dalam Angka, 2024


Selain dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2022, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi sangat besar yaitu sekitar 62,26%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Lebih lanjut, konsumsi barang dan jasa juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

Selain itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 28,51 persen kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cenderung stabil. Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

Sementara itu, nilai ekspor luar wilayah sebenarnya turut berperan dalam pembangunan perekonomian. Namun data terkait nilai ekspor luar wilayah ini belum tersedia, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan analisis terkait hal tersebut.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/ penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat kesejahteraan masyarakat. Pada Desember 2022, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami inflasi yoy (year on year) sebesar 1,66 persen.



Grafik 2.7 Laju Inflasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Hasil Olahan)

Inflasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disebabkan oleh kenaikan harga dari indeks 10 kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (per September 2023) yaitu komoditas beras, tarif Rumah Sakit, rokok kretek filter, bensin, biaya sekolah menengah atas, upah asisten rumah tangga, telur ayam ras dan bawang merah. Pada tahun 2023, inflasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (2,85) berada di atas angka inflasi provinsi (1,63) dan nasional (1,96).

C. Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten OKU Timur pada Tahun 2023 sebesar 11.684,953 miliar rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2023 PDRB ADHK Kabupaten OKU Timur sebesar 11.123,374 miliar rupiah. Nilai PDRB Kabupaten OKU Timur selama rentang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten OKU Timur

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)
2018	13.727,12	9.493,39
2019	14.935,85	10.043,97
2020	15.282,54	10.081,03
2021	16.244,76	10.554,00
2022	17.862,84	11.127,87
2023	19.464,92	11.684,95

Sumber: PDRB Kabupaten OKU Timur 2018–2023, BPS OKU Timur

PDRB Kabupaten OKU Timur masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan sektor lain yang berpeluang untuk terus berkembang adalah sektor konstruksi dan sektor perdagangan.



Tabel 2.12
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2023
Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
a. Pertanian, Kehutanan dan perikanan	3.834,09	33,84	3.967,06	32,91	3.996,58	33,22	4.208,08	33,05	4.353,84	32,57	4.484,75	32,22
b. Pertambangan dan penggalan	216,75	2,38	233,05	2,39	229,77	2,32	247,83	2,36	254,17	2,24	259,60	2,18
c. Industri Pengolahan	734,93	9,38	806,23	9,91	809,51	10,05	828,16	10,02	894,47	10,18	968,61	10,52
d. Pengadaan Listrik dan Gas	5,19	0,06	5,79	0,06	6,47	0,07	6,81	0,07	6,95	0,06	7,36	0,06
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,42	0,02	1,50	0,02	1,58	0,02	1,59	0,02	1,72	0,02	1,72	0,01
f. Konstruksi	1.530,89	19,01	1.641,46	18,78	1.658,05	18,57	1.701,11	18,62	1.772,44	18,51	1.857,07	18,24
g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	1.360,47	17,81	1.474,23	18,56	1.427,88	18,21	1.512,59	18,38	1.643,27	18,88	1.776,37	19,37
h. Pergudangan / Transportasi	114,62	1,25	123,57	1,27	120,40	1,23	123,04	1,19	132,64	1,23	138,59	1,24
i. Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	117,71	1,56	130,92	1,67	130,42	1,67	140,22	1,70	155,12	1,74	176,63	1,84

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
j. Informasi dan Komunikasi	115,60	1,00	125,84	1,04	137,66	1,12	149,91	1,16	163,70	1,16	174,61	1,16
k. Jasa keuangan dan Asuransi	88,64	0,91	91,73	0,88	92,35	0,87	96,29	0,87	96,94	0,82	102,30	0,80
l. Real Estat	261,43	2,57	275,42	2,57	283,30	2,61	303,03	2,63	329,31	2,72	361,15	2,75
m. Jasa Perusahaan	3,93	0,05	4,10	0,05	4,10	0,05	4,22	0,04	4,38	0,04	4,58	0,04
n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	718,75	6,65	751,63	6,40	761,61	6,42	805,81	6,44	868,10	6,38	905,84	6,24
o. Jasa Pendidikan	209,15	1,85	220,55	1,80	221,94	1,81	221,25	1,72	235,37	1,72	241,24	1,63
p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,57	0,91	107,00	0,90	113,60	0,96	115,29	0,92	120,54	0,90	120,57	0,85
q. Jasa lainnya	80,24	0,78	83,89	0,80	85,81	0,82	88,80	0,81	94,92	0,81	103,96	0,85
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	9.493,39	100,00	10.043,97	100	10.081,03	100	10.554,00	100	11.127,87	100	11.684,95	100



Lapangan usaha dengan Distribusi PDRB terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 32,22 persen. Meskipun nilai PDRB sektor ini terus mengalami peningkatan, namun kontribusi sektor ini tiap tahunnya mengalami perlambatan dikarenakan belum maksimalnya penggunaan teknologi pertanian.

Sedangkan sektor konstruksi merupakan sektor yang mempunyai kontribusi terbesar kedua, dan selanjutnya adalah sektor Perdagangan.

Di bidang industri, keberadaan hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah dapat menjadi peluang industri. Adapun jenis industri yang dijumpai di Kabupaten OKU Timur pada umumnya dalam tingkat industri kecil menengah seperti pengolahan pangan, kayu, kulit, anyam-anyaman, logam dan bahan bangunan. Meskipun demikian, hingga saat ini sektor industri pengolahan belum berperan penting dalam perekonomian Kabupaten OKU Timur dibandingkan dengan sektor pertanian dan perdagangan.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di OKU Timur Tahun 2023 adalah sebesar 10,52%. Dengan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa sektor industri pengolahan belum menjadi sektor utama di kabupaten ini. Jenis industri yang berkembang kebanyakan adalah Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga. Oleh karenanya, peran industri dalam perekonomian secara umum relatif masih kecil.




**Tabel 2.13
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023
Atas Dasar Harga Konstan**

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)						Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Pertanian, Kehutanan	1,68	3,47	0,74	5,29	3,46	3,01	2,94
2. Pertambangan dan penggalian	0,89	7,52	-1,41	7,86	2,56	2,14	3,26
3. Industri Pengolahan	8,97	9,70	0,41	2,30	8,01	8,29	6,28
4. Pengadaan Listrik dan Gas	8,02	11,64	11,76	5,20	2,11	5,94	7,45
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,89	5,45	5,70	0,39	8,37	-0,17	4,44
6. Konstruksi	5,21	7,22	1,01	2,60	4,19	4,77	4,17
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	7,03	8,36	-3,14	5,93	8,64	8,10	5,82
8. Pergudangan/Transportasi	6,63	7,81	-2,57	2,19	7,81	4,49	4,39
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,50	11,22	-0,38	7,52	10,62	13,87	8,73
10. Informasi dan Komunikasi	7,01	8,85	9,39	8,90	9,20	6,67	8,34
11. Jasa keuangan dan Asuransi	2,68	3,49	0,68	4,26	0,68	5,52	2,89
12. Real Estate	4,05	5,35	2,86	6,96	8,67	9,67	6,26
13. Jasa Perusahaan	3,82	4,35	0,03	2,85	3,91	4,45	3,24
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,96	4,58	1,33	5,80	7,73	4,89	5,22
15. Jasa Pendidikan	4,42	5,45	0,63	-0,31	6,38	2,49	3,18
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,02	7,46	6,17	1,49	4,56	0,02	3,79
17. Jasa lainnya	3,06	4,55	2,29	3,48	6,90	9,52	4,97
PDRB OKU Timur	4,29	5,80	0,37	4,69	5,44	5,05	4,27

Sumber: PDRB Kabupaten OKU Timur 2018-2023, BPS OKU Timur

Berdasarkan pertumbuhan sektoral PDRB ADHK, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2023 adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan 13,87% dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 8,73%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar -0,17% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,44%.

Jika dilihat perbandingan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka terlihat PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2023 mencapai 19,46 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyumbang sekitar 3,1 persen dari nilai Total PDRB Provinsi Sumatera Selatan.




Grafik 2.8 Perbandingan Kontribusi (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Hasil Olahan)

D. PDRB per Kapita

Kesejahteraan penduduk dapat digambarkan dengan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Data PDRB per Kapita tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami pertumbuhan linear rata-rata 1,5 juta

rupiah per tahun. Pada tahun 2023, PDRB per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 28,43 juta rupiah.



Grafik 2.9 PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kata Data, 2024 (Hasil Olahan)

Pada tahun 2023, pengeluaran perkapita (daya beli masyarakat) per bulan Kabupaten OKU Timur sebesar Rp 960.288. Nilai ini terpaut jauh jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan (Rp 1.209.986) dan Nasional (Rp 1.451.870).

Selain pengeluaran perkapita, Pendapatan Perkapita penduduk Kabupaten OKU Timur tahun 2023 juga masih rendah dengan nilai 29,13 juta rupiah. Nilai ini terpaut jauh jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan (71,95 juta rupiah) dan Nasional (74,96 juta rupiah). PDRB per Kapita Kabupaten OKU Timur menduduki posisi ke 4 terendah se-Provinsi Sumatera Selatan.

E. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran tingkat pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara “nol” (pemerataan sempurna) hingga “satu” (ketimpangan sempurna). Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna (perfect inequality). Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata atau mendekati pemerataan sempurna (perfect equality). Indeks gini memiliki tingkatan yang telah ditetapkan yaitu $> 0,5$ adalah tinggi/berat, $0,35 < G < 0,5$ pada tingkat sedang dan $< 0,35$ pada tingkat rendah/ringan.



Gambar 2.10 Indeks Gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (Hasil Olahan)

Indeks Gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari tahun 2012 hingga tahun 2023 secara umum mengalami penurunan. Secara keseluruhan indeks gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada pada tingkat rendah karena berada pada posisi kurang dari 0,35. Namun indeks gini tahun 2022 pada angka 0,327 sudah mendekati kategori sedang yang berarti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mulai mengalami kesenjangan

atau kurang meratanya pendapatan masyarakat tetapi menurun kembali di tahun 2023 menjadi 0,296.

F. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani (It) terhadap indeks harga barang/jasa yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di daerah perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.



Grafik 2.11 Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Data NTP Tanaman Pangan yang tersedia saat ini adalah data NTP Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2023. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP) menunjukkan trend naik dalam rentang waktu 2014 - 2019. Namun dari tahun 2020 hingga 2022, NTP Tanaman Pangan terus menurun hingga ke angka 87,48. Selanjutnya di tahun 2023 kembali meningkat ke angka 101,37. Pada bulan November 2023, NTP mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen. Hal ini disebabkan Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) mengalami

kenaikan sebesar 0,99 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib) hanya naik sebesar 0,83 persen. Kenaikan pada subsektor Tanaman Pangan disebabkan terjadinya kenaikan pada kelompok padi sebesar 1,01 persen, yaitu dari 123,48 menjadi 124,72, sedangkan untuk kelompok Palawija (khususnya jagung dan ketela pohon) mengalami kenaikan sebesar 0,92 persen, atau dari 112,26 menjadi 113,29. Sementara itu kenaikan yang terjadi pada Ib sebesar 0,83 persen disebabkan indeks kelompok konsumsi rumah tangga naik sebesar 1,16 persen, sedangkan kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) turun sebesar 0,03 persen.

G. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan (dari sisi ekonomi) untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. BPS menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan nonmakanan. Pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.




**Grafik 2.12 Garis Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2010 – 2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024



Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering ulu Timur pada periode 2016 – 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar Rp410.548,- per kapita per bulan pada tahun 2023. Garis kemiskinan ini memiliki arti bahwa setiap penduduk kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan nilai pengeluaran di bawah Rp410.548,- dalam satu bulan, akan masuk dalam kategori penduduk miskin.

Berdasarkan standar garis kemiskinan tersebut, diperoleh angka kemiskinan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Meskipun selalu berada di bawah provinsi, angka kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki trend naik yang cukup tajam pada tahun 2012-2016, kemudian sedikit melandai pada tahun 2017-2023. Secara umum, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari tahun 2010 di angka 9,81 hingga tahun 2023 sebesar 9,9.




Grafik 2.13 Angka Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (2010-2023) mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa


jarak rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan semakin dekat.



**Grafik 2.14 Tingkat Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (2010- 2023) mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 mengalami sedikit lonjakan. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2023 mencapai angka 0,15. Indeks ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan di antara penduduk miskin di wilayah ini tidak terpaut jauh satu sama lain.



Grafik 2.15 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

H. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Secara umum, dalam 16 tahun terakhir, capaian TPT Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,33% per tahun. Pada tahun 2023 jumlah pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami penurunan 1.724 jiwa (0.83%). Berdasarkan jenis kelamin, penurunan persentase pengangguran laki-laki adalah sebesar 0,59% sedangkan pengangguran perempuan menurun sebesar 1,64%.

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih terpusat pada lulusan SLTA Sederajat. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan pengangguran yang berasal dari tamatan SD kebawah, SLTA/ Sederajat,



dan Diploma I/II/III. Sedangkan lulusan SLTP/ Sederajat dan Universitas cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, penduduk yang bekerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terpusat pada sektor pertanian. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan persentase pada sektor pertanian. Sedangkan untuk sektor manufaktur dan sektor jasa relatif mengalami kenaikan.


Berdasarkan status pekerjaan, penduduk yang bekerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terpusat pada kelompok buruh/karyawan/pegawai. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan pada status pekerjaan kelompok usaha yang dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/ pekerja tidak dibayar, kelompok buruh/karyawan/ pegawai dan kelompok pekerja keluarga/tidak dibayar. Sedangkan untuk status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar dan pekerja bebas di pertanian dan non pertanian mengalami kenaikan.

Struktur ketenagakerjaan menurut kelompok umur tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk bekerja di Kabupaten Ogan komering Ulu Timur tersebar hampir merata di semua kelompok umur. Hal ini dikarenakan masih tingginya peran sektor primer di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mampu menyerap tenaga kerja tanpa memandang usia. Sebaliknya, pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terpusat pada kelompok usia muda (15-31 tahun) dengan 75% pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan penduduk di kelompok usia ini.

Jika dirinci lebih dalam terkait pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2022, jumlah pengangguran didominasi oleh penduduk yang pendidikan terakhirnya SLTA/ Sederajat, yaitu sebanyak 10.615 penduduk (62,6%). Berdasarkan analisis terhadap kelompok usia dan kelompok tingkat pendidikannya, dapat diindikasikan bahwa pengangguran ini disebabkan oleh para pemuda yang sudah lulus SLTA/ Sederajat, masih mencari pekerjaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ training terkait peningkatan kemampuan bekerja sebanyak 54.646 atau sebesar 10,49%. Angka ini masih relatif kecil. Jika dilihat dari kelompok umur, sebanyak 11.344 penduduk usia 15-24 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ training hanya sebesar 10,61% dari rentang kelompok umur tersebut.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencerminkan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja. Pada tahun 2023 nilai TPT Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 3,96 sedikit lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 4,11. Capaian TPT Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2010-2023 digambarkan pada grafik berikut.



Grafik 2.16 Tingkat Pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

I. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choices*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development



Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan IPM direvisi oleh UNDP pada tahun 2010.



Grafik 2.17 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2010-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2023 ini, BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM dengan menggunakan sumber data dari hasil Sensus Penduduk Long Form (SPLF) 2020 dan melakukan backcasting sejak tahun 2020. Dari hasil *backcasting* tersebut, diketahui IPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menembus level tinggi sejak tahun 2020. Selama 2020-2023, IPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meningkat sebesar 0,78 persen dari 71,37 pada tahun 2020 menjadi 73,05 pada tahun 2023. Secara umum, capaian IPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2010-2022 menunjukkan besaran yang meningkat.

Tabel 2.14 Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023


DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (tahun)	68,31	68,44	68,65	68,87	73,7	73,7	74,04	74,31
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,79	11,97	12,04	12,22	12,23	12,45	12,46	12,47
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,06	7,12	7,27	7,54	7,55	7,56	7,8	8,07
Konsumsi Riil per Kapita (juta rupiah)	11,024	11,169	11,12	11,753	11,505	11,531	11,759	12,046

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi Pengetahuan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) naik sebesar 0,01 poin dari 12,46 di tahun 2022 menjadi 12,47 di tahun 2023. Sedangkan untuk Rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat 0,27 poin dari tahun 2022 sebesar 7,80 menjadi 8,07 di tahun 2023. Sementara Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat 0,27 poin dari tahun 2022 yang sebesar 74,04 menjadi 74,31 di tahun 2023.

J. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Peta Kapasitas Fiskal daerah ini digunakan untuk pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah dan penggunaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Grafik 2.18 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023**
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI, 2016-2023



Dalam rentang tahun 2016-2023, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan peningkatan dari status rendah hingga sedang. Perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dipengaruhi oleh unsur pendapatan dan unsur belanja. Unsur pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan unsur belanja tertentu terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Masih rendahnya capaian IKFD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diindikasikan oleh tingginya belanja pegawai dan rendahnya persentase pendapatan asli daerah terhadap APBD.

Tabel berikut menampilkan data jumlah dan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2019-2023.


Tabel 2.15
Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)	99,018	95,308	125,317	97,283	106,899
Persentase Pendapatan Asli Daerah (%)	5,01	5,02	6,51	4,8	6,26

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2023



K. Pertumbuhan Industri



Grafik 2.19 Pertumbuhan Industri Sedang – Besar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022
Sumber: DPMPTSP Kab. Ogan Komering Ulu Timur, 2023

Pertumbuhan industri menjadi salah satu indikator untuk melihat peningkatan kinerja ekonomi khususnya sektor industri. Gambar di bawah menunjukkan pertumbuhan industri sedang-besar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan grafik di atas, dalam rentang 7 (tujuh) tahun terakhir, industri sedang-besar mulai bertumbuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pertumbuhan industri terutama industri pengolahan harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah, sebagai upaya penguatan fondasi perekonomian wilayah.


2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Angka Melek Huruf

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf Jawa, Kanji, dll). Kisaran angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian



besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Angka melek huruf memperlihatkan pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.




**Grafik 2.20 Grafik Angka Melek Huruf
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2022**
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cenderung fluktuatif. Capaian terendah terjadi pada tahun 2012 pada angka 93,79 dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 98,40.

B. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka ini turut berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam bab pengetahuan. Untuk menghitung Rata - Rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi mengenai partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya


angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Analisis ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.



**Grafik 2.21 Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023


Grafik di bawah menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan data persentase penduduk 15+ ke atas berdasarkan tingkat pendidikan, diperoleh gambaran bahwa persentase dengan pendidikan SD/ sederajat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 32,67% disusul dengan pendidikan SMP/ sederajat sebesar 26,94%. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga masih memiliki pekerjaan rumah dengan adanya 8,34% penduduk usia 15+ ke atas belum memiliki ijazah atau belum tamat SD. Kondisi inilah yang menjadi penyumbang rendahnya nilai rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



Grafik 2.22 Perbandingan Persentase Penduduk 15+ Ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah.




Grafik 2.23 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024



Data tahun 2010-2023 menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus mengalami peningkatan. Harapan lama sekolah tahun 2023 meningkat 0,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun perlu menjadi catatan bahwa secara rata-rata angka harapan lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih berada di bawah angka capaian Provinsi Sumatera Selatan.

D. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)



**Grafik 2.24 Umur Harapan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023**
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024


Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 2010-2019, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada di bawah 70 tahun. Sedangkan antara tahun 2020-2023, UHH meningkat dan berada di atas angka 70 tahun sebagai hasil penyesuaian terhadap Survei Penduduk Long Form 2020.

Selama periode 2020 hingga 2023, UHH juga mengalami peningkatan sebesar 0,61 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,28 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah 73,70 tahun, dan pada

tahun 2023 mencapai 74,31 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,27 tahun (0,37 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

E. Prevalensi Balita Gizi Buruk


Prevalensi gizi buruk pada balita mencerminkan seberapa banyak anak-anak di suatu populasi yang mengalami kekurangan gizi. Ini adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesehatan dan gizi anak-anak dalam suatu masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prevalensi gizi buruk melibatkan aspek asupan gizi, akses terhadap makanan, praktik pemberian makanan dan pola makan, kesehatan umum dan akses pelayanan kesehatan, kebersihan dan sanitasi serta faktor sosial dan ekonomi. Jika dinyatakan dalam persentase, prevalensi balita gizi buruk tidak melebihi angka 1%, namun perhatian terhadap pengentasan balita gizi buruk harus tetap dilaksanakan untuk mencapai angka nol persen.



Grafik 2.25 Perbandingan Jumlah Balita Gizi Buruk (jiwa) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Bayi berat lahir rendah dan balita gizi buruk memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya berhubungan dengan masalah gizi dan kesehatan anak pada periode awal kehidupan. Meskipun bukan selalu terjadi bersamaan, bayi berat lahir rendah dapat menjadi salah satu

faktor risiko untuk perkembangan gizi buruk pada tahap selanjutnya. Bayi berat lahir rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Bayi berat lahir rendah dapat memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, meningkatkan risiko infeksi. Infeksi pada balita dapat menyebabkan penurunan nafsu makan dan masalah gizi. Faktor-faktor risiko yang sama, seperti ketidakcukupan gizi ibu selama kehamilan, dapat berkontribusi pada berat lahir rendah dan meningkatkan risiko gizi buruk pada balita.



**Grafik 2.26 Bayi Berat Lahir Rendah (jiwa)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023**
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Bayi berat lahir rendah juga memiliki kecenderungan untuk mengalami masalah kesehatan umum, seperti gangguan pernapasan atau penyakit kronis, yang dapat mempengaruhi status gizi mereka. Beberapa bayi berat lahir rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam menyusui atau menerima makanan yang cukup, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pola makan mereka selama masa balita. Bayi berat lahir rendah mungkin memerlukan perawatan khusus dan intervensi gizi yang lebih intensif untuk mendukung pertumbuhan dan



perkembangan mereka. Jika intervensi ini tidak mencukupi, risiko gizi buruk pada balita dapat meningkat.

F. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan menggambarkan kualitas hubungan dan fungsi dalam sebuah keluarga. Tujuan dari indeks ini adalah untuk memahami tingkat kesejahteraan dan keberfungsian keluarga, serta untuk mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan perhatian atau dukungan lebih lanjut.


Indikator-indikator kualitas keluarga di Indonesia mencakup kualitas dan ketahanan dalam hal kecukupan akses terhadap ekonomi, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keadilan sosial. Angka indikator kualitas keluarga disajikan pada tingkat nasional, sehingga secara umum kita dapat mengetahui kualitas dan ketahanan keluarga di setiap provinsi. Angka indikator kualitas keluarga per provinsi bukan untuk membuat peringkat, melainkan memacu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar berupaya meningkatkan kebutuhan dasar keluarga.

Dalam pelaksanaan pembangunan kualitas keluarga responsif gender mengacu pada konsep ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang pembangunan keluarga yang terdiri atas 5 (lima) komponen ketahanan yaitu: 1) landasan legalitas perkawinan, keutuhan keluarga, kemitraan gender dalam keluarga; 2) ketahanan fisik; 3) ketahanan ekonomi; 4) ketahanan psikologi sosial; dan 5) ketahanan sosial budaya.

G. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri

dari tiga unsur, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2023.




**Gambar 2.27 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2023**

Sumber: Dinas PPPA dan Badan Pusat Statistik, 2024

H. Indeks Pemberdayaan Gender


Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Grafik berikut menunjukkan capaian IDG Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



**Grafik 2.28 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2023**
Sumber: Dinas PPPA dan Badan Pusat Statistik, 2024

I. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks ketimpangan gender menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja.




**Grafik 2.29 Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2023**
Sumber: Dinas PPPA dan Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Provinsi Sumatera Selatan. IKG Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami lonjakan cukup tajam di tahun 2018 kemudian menurun hingga ke tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih cukup besar dan perlu mendapat penanganan dari seluruh stakeholder terkait.

J. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Beberapa komponen yang terdapat dalam Indikator Pembangunan Kebudayaan, antara lain: 1) Ekonomi dan Budaya; 2) Pendidikan; 3) Ketahanan Sosial dan Budaya; 4) Warisan Budaya; 5) Ekspresi Budaya; 6) Budaya Literasi; dan 7) Kesetaraan Gender.



Grafik 2.30 Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2022


Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>, 2023

Data di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan mengalami trend peningkatan, namun capaiannya masih berada di bawah level nasional. Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten.

K. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu ukuran yang mengukur proporsi penduduk usia kerja (antara 15 dan 64 tahun) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja atau mencari pekerjaan. Ini adalah salah satu indikator utama dalam analisis pasar tenaga kerja dan dapat memberikan wawasan tentang seberapa besar potensi tenaga kerja suatu negara yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dapat diartikan sebagai tingkat keterlibatan yang baik dalam kegiatan ekonomi, sementara tingkat yang rendah dapat menunjukkan bahwa sebagian besar populasi usia kerja tidak aktif secara ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dan kondisi ekonomi secara umum. Analisis tingkat partisipasi angkatan kerja dapat membantu

pemerintah dan para pengambil kebijakan untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja dan merancang kebijakan yang sesuai.



**Grafik 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian TPAK Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersifat fluktuatif. Capaian TPAK tahun 2023 naik tajam hingga angka 73,5.

L. Seni Budaya

Seni budaya masyarakat dapat berjalan melalui langkah pembangunan yang tepat. Fasilitas fisik dan kelembagaan perlu diperhatikan untuk mendukung hal tersebut. Kondisi pada tahun 2023, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum memiliki Gedung Kesenian. Sementara itu Gedung Kesenian dapat menjadi pusat urusan seni budaya yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan kelembagaan seni budaya yang tepat dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni budaya. Minat masyarakat pada seni budaya dapat dilihat pada persentase kelompok kesenian yang berjalan aktif. Semakin besar persentase tersebut, maka kesejahteraan masyarakat pada seni budaya dapat dikatakan semakin baik.



M. Olahraga

Fasilitas dan aktivitas Olahraga dapat dilihat sebagai indikator kesejahteraan masyarakat di bidang Olahraga. Fasilitas Olahraga dapat berupa lapangan dan gedung.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023 mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Berdasarkan Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023 (BRIN, 2023), komponen pilar yang unggul di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Pilar 3 “Adopsi TIK” (4,39). Komponen pilar yang terendah dan nilainya kurang dari 1,00 adalah Pilar 9 “Sistem Keuangan” (0,71). Tiga pilar yang mempunyai skor di atas 3,00 adalah Pilar 4 “Stabilitas Ekonomi Makro” (3,24), Pilar 5 “Kesehatan” (3,80) dan Pilar 11 “Dinamisme Bisnis” (3,34). Sedangkan pilar yang lain masih tergolong rendah dan perlu digenjut untuk ditingkatkan.

Tabel 2.16
Indeks Daya Saing Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Nama Kabupaten	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	Skor IDSD
Sumatera Selatan	4,21	2,75	3,58	3,64	3,78	3,51	1,99	3,23	2,15	4,66	3,45	3,34	3,36
Ogan Komering Ulu	4,10	2,06	4,44	2,55	3,72	3,43	2,57	2,91	1,87	4,13	3,46	1,77	3,17
Ogan Komering Ilir	3,94	2,24	3,74	3,25	3,75	2,74	1,52	2,55	1,94	4,45	3,22	1,03	2,87
Muara Enim	4,38	2,38	4,29	3,45	3,81	3,14	0,64	2,44	1,06	4,80	2,45	1,93	2,90
Lahat	-	2,43	4,20	3,62	3,57	3,43	1,51	2,98	0,87	4,25	1,84	1,30	-
Musi Rawas	4,07	2,58	3,94	3,44	3,73	2,85	1,31	2,67	1,13	4,27	3,39	0,93	2,86



Musi Banyuasin	4,10	2,40	4,09	3,40	3,77	2,86	1,05	2,45	1,32	4,80	2,86	1,40	2,87
Banyuasin	4,15	1,90	3,75	3,58	3,78	2,93	1,60	2,76	1,09	4,45	2,84	1,10	2,83
Ogan Komering Ulu Selatan	3,90	1,93	3,54	3,57	3,64	2,90	2,88	2,66	0,43	3,90	4,20	1,53	2,92
Ogan Komering Ulu Timur	4,29	1,88	4,39	3,24	3,80	2,99	2,48	2,85	0,71	4,15	3,54	1,77	3,01
Ogan Ilir	4,07	2,16	4,43	3,37	3,53	3,22	2,93	2,39	0,58	4,01	2,56	3,64	3,07
Empat Lawang	-	2,69	3,66	3,45	3,49	2,85	2,77	2,64	0,54	3,67	2,76	0,64	-
Penukal Abab Lematang	-	2,25	4,20	3,41	3,73	2,91	1,77	2,43	0,22	3,80	2,59	0,88	-
Musi Rawas Utara	3,96	1,83	3,35	3,16	3,54	2,81	1,26	2,69	0,24	3,87	2,62	0,65	2,50
Kota Plaebang	4,10	2,80	4,86	3,25	3,96	3,94	3,45	3,58	2,48	5,00	3,03	3,96	3,70
Kota Prabumulih	4,24	2,77	4,86	2,99	3,91	3,78	3,83	3,02	1,63	3,86	2,98	1,78	3,30
Kota Pagar Alam	3,94	2,17	3,93	3,09	3,63	3,58	3,84	3,59	1,98	3,48	2,77	1,92	3,16
Kota Lubuk Linggau	4,32	2,38	4,61	2,67	3,82	3,69	4,34	3,39	2,35	3,76	3,60	1,91	3,40

Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah 2022

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Sektor Basis dan Komoditas Unggulan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus mulai menggerakkan sektor industri pengolahan berbasis sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai upaya menumbuhkan perekonomian serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Berdasarkan analisis LQ terhadap beberapa komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diperoleh hasil sebagai berikut.



Tabel 2.17
Nilai LQ Komoditas Unggulan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Komoditas	Nilai LQ				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Padi	2,38	2,27	2,11	1,31	2,02
Produksi Karet	0,23	0,59	0,30	0,33	0,28
Produksi Sawit	0,21	0,21	0,16	0,78	0,13
Produksi Jagung	1,38	0,78	1,55	1,14	1,98
Produksi Ubi Kayu	0,98	1,16	0,89	0,42	0,94
Produksi Daging Sapi	0,56	0,50	0,37	0,27	0,31
Produksi Ikan	1,14	1,63	1,52	2,03	1,90

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Perikanan dan Peternakan, 2023 (Hasil Olahan)

Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh gambaran bahwa terdapat 3 (tiga) komoditas basis (unggulan) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu komoditas padi, jagung dan ikan. Ketiga komoditas tersebut memiliki nilai indeks >1 (lebih dari satu), dinilai telah mencukupi kebutuhan dalam wilayah dan luar wilayah sehingga cukup layak untuk dikembangkan hilirisasinya.

Tabel 2.18
**Analisis LQ terhadap Produksi Ikan menurut Jenisnya
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022**

	Gurame	Patin	Lele	Nila	Ikan Mas
LQ tahun 2022	0,31	2,42	0,35	0,34	0,40

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, 2023 (Hasil Olahan)

Terkait komoditas ikan, analisis LQ juga dilakukan terhadap jenis ikan unggulan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ikan jenis patin memiliki indeks LQ >1 sehingga dinilai lebih unggul dibanding wilayah sekitar dan cukup layak untuk dikembangkan hilirisasinya. Berdasarkan analisis terhadap produksi beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diperoleh gambaran bahwa terdapat tiga komoditas yang dapat dikembangkan hilirisasinya, yaitu komoditas padi, jagung dan ikan



patin. Lebih lanjut, dapat dilakukan analisis kelayakan terkait pengembangan unit industri pengolahannya.

B. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah suatu ukuran atau perbandingan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau aktivitas kewirausahaan suatu entitas atau individu. Rasio kewirausahaan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu usaha atau kegiatan bisnis berhasil dalam menciptakan nilai tambah atau mengelola sumber daya dengan efisien. Beberapa contoh rasio kewirausahaan yang umum digunakan melibatkan pengukuran pendapatan, laba, atau aset yang terkait dengan aktivitas kewirausahaan.

Data RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyebutkan bahwa terdapat 315 wirausaha pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di tahun tersebut, diperoleh hasil persentase wirausaha muda tahun 2020 adalah sebesar 0,07%. Sementara itu Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,47% dan menargetkan naik hingga 12% di tahun 2045.

Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan minimal 5 (lima) indikator yang harus dipenuhi, yaitu:


1. terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 7/2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
2. terwujudnya kenaikan omzet UMKM;
3. inklusifitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi;
4. terwujudnya kemudahan ekspor dan kemudahan akses informasi; dan
5. terwujudnya klasterisasi dan hilirisasi produk sebagaimana dalam pilot proyek rumah produksi bersama yang diharapkan dapat direplikasi di daerah lainnya.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tiang utama dalam meningkatkan mutu individu. Pengembangan ranah pendidikan harus memastikan kesetaraan dan perluasan jangkauan pendidikan, peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing hasil pendidikan, serta penguatan manajemen, akuntabilitas, dan citra pendidikan.

1) Angka Melek Huruf




Grafik 2.32 Angka Melek Huruf
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cenderung fluktuatif. Capaian terendah terjadi pada tahun 2012 pada angka 93,79 dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 98,40.



2) Angka Rata-rata Lama Sekolah




**Grafik 2.33 Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selalu berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga masih memiliki pekerjaan rumah dengan adanya 8,34% penduduk usia 15+ ke atas belum memiliki ijazah atau belum tamat SD. Kondisi inilah yang menjadi penyumbang rendahnya nilai rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus mengalami peningkatan. Harapan lama sekolah tahun 2023 meningkat 0,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun perlu menjadi catatan bahwa secara rata-rata angka harapan lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih berada di bawah angka capaian Provinsi Sumatera Selatan.



**Grafik 2.34 Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023**
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

4) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Pengukuran ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian IPLM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2022 berada pada angka 72,93 atau kategori sedang. Unsur yang perlu menjadi perhatian lebih adalah unsur pemerataan layanan perpustakaan, pemerataan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan pemustaka, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan jumlah pemustaka. Rincian penilaian masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.19
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022**

KODE	KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
16.08	Ogan Komering Ulu Timur	0,0019	1,3429	0,0038	0,4183	2,3335	0,4328	0,5716	72,93
16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	0,0036	1,8881	0,0157	0,4493	2,7000	0,3517	0,6212	86,14
16.10	Ogan Ilir	0,0024	1,6467	0,0093	0,3443	1,4307	0,2834	0,5865	61,48
16.11	Empat Lawang	0,0028	1,5717	0,0058	0,4141	1,5393	0,4014	0,6129	64,97
16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	0,0032	1,9836	0,0058	0,4147	1,9662	0,4098	0,8229	80,09
16.13	Musi Rawas Utara	0,0027	2,2989	0,0061	0,4205	2,1000	0,3261	0,6051	82,27
16.71	Kota Palembang	0,0026	1,7321	0,0106	0,5260	1,7268	0,5114	1,0235	79,04
16.72	Kota Pagar Alam	0,0029	1,9373	0,0130	0,4776	2,7833	0,2472	0,7296	88,44
16.73	Kota Lubuk linggau	0,0026	2,3596	0,0038	0,4540	1,8711	0,2953	0,9613	84,97
16.74	Kota Prabumulih	0,0022	1,3764	0,0133	0,3637	2,6718	0,4141	0,0944	70,51
	Sumatera Selatan	0,0028	1,8647	0,0073	0,4280	1,8925	0,3532	0,6558	74,35

Sumber: Buku Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2022

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri adalah wilayah yang secara khusus didedikasikan untuk kegiatan industri, dengan harapan adanya lembaga pengelola kawasan yang memberikan dukungan dan fasilitas kepada perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan usaha di wilayah tersebut. Penetapan peruntukan kawasan industri biasanya dilakukan dalam perencanaan yang mencakup periode sekitar 10 tahun.

Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, perlu diambil beberapa langkah seperti perbaikan akses jalan dan pengaturan regulasi yang memberikan kemudahan serta insentif untuk investasi. Kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada di Kecamatan Martapura dengan luas lebih kurang 500 (lima Ratus) hektar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041. Sedangkan Industri Kecil dan Mikro tersebar di seluruh kecamatan.



B. Kondisi Jalan

Tabel 2.20
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023

Jenis Permukaan Jalan	Panjang (Km)	Panjang (%)
1. Aspal	201,80	21,64%
2. Beton	592,90	63,58%
3. Kerikil	63,95	6,86%
4. Tanah	73,92	7,93%
Jumlah	932,57	100,00%

Sumber: Dinas PUTR Kab. OKU Timur, 2023

Berdasarkan data jenis permukaan jalan, tutupan jalan kabupaten sudah cukup baik. Sebanyak 21,64% dengan permukaan aspal dan 63,58% dengan tutupan beton. Tersisa 6,86% jalan dengan permukaan kerikil dan 7,93% jalan permukaan tanah yang harus dituntaskan.

Tabel 2.21
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023

Kondisi Jalan	Panjang (Km)	Panjang (%)
1. Baik	637,28	68,34%
2. Sedang	99,42	10,66%
3. Rusak Ringan	64,03	6,87%
4. Rusak Berat	131,84	14,14%
Jumlah	932,57	100,00%

Sumber: Dinas PUTR Kab. OKU Timur, 2023

Sementara itu, proporsi jalan kabupaten menurut kondisi secara keseluruhan masih membutuhkan perhatian, dengan 79,00% dalam kondisi mantap dan 21% kondisi tidak mantap. Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat 131,8km jalan dalam kondisi rusak berat dan 64,03km rusak ringan.



C. Akses Sanitasi Layak

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan perkembangan yang baik dalam pemenuhan akses sanitasi layak bagi rumah tangga. Dengan angka persentase sebesar 88,69% pada tahun 2022, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah berada di atas angka persentase Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah terlayani oleh fasilitas sanitasi septik. Upaya yang harus dilakukan di masa mendatang adalah peningkatan layanan rumah tangga secara penuh (100%).

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah belum tersedianya fasilitas IPAL di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Belum adanya fasilitas ini mengakibatkan air limbah terus mengendap di tangki septik. Jika kondisi ini dibiarkan selama bertahun-tahun, lambat laun akan mempengaruhi kualitas air tanah dan kemudian berimbas terhadap kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Tabel 2.22
Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi Layak
Tahun 2021-2023

Kabupaten / Kota	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja (Persen)														
	Tangki Septik			IPAL			Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut			Lubang Tanah			Pantai/Tanah Lapang/ Kebun, Lainnya		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumatera Selatan	84.39	82.67	84,91	0.23	0.27	0,28	4.30	4.35	6,41	10.30	11.66	7,94	0.78	1.04	0,47
Ogan Komering Ulu Timur	87.40	88.69	94,36	0.00	0.00	-	0.54	0.88	1,47	11.86	10.15	4,17	0.21	0.28	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

D. Akses Air Minum Layak

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan perkembangan terus menerus dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah capaian

Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2023, sebesar 62,6% rumah tangga telah terlayani fasilitas air minum layak. Masih ada 37,4% rumah tangga yang perlu dipenuhi kebutuhannya terhadap fasilitas air minum layak.

Tabel 2.23
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak menurut Kabupaten/Kota Sumatera Selatan (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Selatan	63,26	64,67	66,7	71,75	67,54
Ogan Komering Ulu Timur	55,31	56,03	57,64	63,75	62,6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

E. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam suatu wilayah. Amanat Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa luasan ruang terbuka hijau adalah minimal 30 persen dari luas wilayah, meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Rasio RTH per satuan wilayah beserta hak-haknya memperlihatkan seberapa besar pemerintah dapat memenuhi minimal kebutuhan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saat ini telah memenuhi sekitar 10,88% rasio ruang terbuka pada tahun 2023. Angka ini meningkat pesat dari dua tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,25% pada tahun 2021. Pemerintah perlu meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah.




Tabel 2.24
Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2022-2023

Ruang Terbuka Hijau	2021	2022	2023
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9,42	79,58	410
Rasio RTH terhadap Luas Wilayah	0,25%	2,11%	10,88%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Timur, 2023

F. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Telepon

Pengguna telepon genggam di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cenderung meningkat pada kurun waktu 2019-2022. Peningkatan cukup pesat terjadi pada tahun 2020 dan 2022 sebagai akibat dari pandemi.




Grafik 2.35 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2022

Sumber: Dinas Kominfo Kab. OKU Timur, 2023

G. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Rumah tangga pengguna internet di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 56,17%. Namun proporsi rumah tangga dengan akses internet ini kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 52,52% saja.



Grafik 2.36 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2022

Sumber: Dinas Kominfo Kab. OKU Timur, 2023

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

A. Indeks Daya Saing Daerah

Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan upaya penyediaan data dasar dan informasi untuk rujukan dalam perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan daya saing daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dihitung dan dianalisa oleh BRIN tanpa peran dari Pemerintah Daerah karena menggunakan data yang bersumber dari data BPS, BPK, KPK, BPN, DIMB, OJK, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kemenkopolhukam, Mabes Polri, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kemendikbudristek, Kemenkum HAM dan BKPM. Komponen pengukuran IDSD tahun 2023 terdiri dari 4 komponen yang dibagi menjadi 12 pilar yaitu :

- a. Komponen Lingkungan Pendukung yang terdiri dari Pilar Institusi, Pilar Infrastruktur, Pilar Adopsi TIK dan Pilar Stabilitas Ekonomi Makro;



- b. Komponen Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Pilar Kesehatan dan Pilar Keterampilan;
- c. Komponen Pasar yang terdiri dari Pilar Pasar Produk, Pilar Pasar Tenaga Kerja, Pilar Sistem Keuangan, dan Pilar Ukuran Pasar; dan
- d. Komponen Ekosistem Inovasi yang terdiri dari Pilar Dinamisme
- e. Bisnis dan Pilar Kapabilitas Inovasi.

Tabel 2.25
Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

INDIKATOR BIDANG DAYA SAING DAERAH															
NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.308	30.60	48.65	44.18
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9253	2.2008	2.54	3.01

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten OKU Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 2,54 dan pada tahun 2023 naik menjadi sebesar 3,01. Meskipun demikian, nilai ini masih di bawah skor Provinsi Sumatera Selatan yaitu 3.36. Angka ini menempatkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada peringkat ketiga untuk tingkat Kabupaten di Sumatera Selatan setelah Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu.

Dari 12 pilar yang dinilai, 5 (lima) pilar pada IDSD Kab. OKU Timur Tahun 2023 yang memiliki skor lebih tinggi dari nilai IDSD Provinsi Sumatera Selatan adalah pilar institusi, pilar adopsi TIK, pilar kesehatan, pilar pasar produk, dan pilar dinamisme bisnis.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu berupaya untuk meningkatkan skor yang nilainya di bawah nilai rata-rata IDSD Prov. Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Pada pilar Infrastruktur, perlu dilakukan upaya terhadap :
 - 1) Pemenuhan standard pelayanan minimal terkait aspek aksesibilitas jalan, penambahan panjang jalan yang menjadi



- kewenangan Pemerintah Kabupaten serta peningkatan rasio panjang jalan dengan kualitas mantap; dan
- 2) Peningkatan persentase akses air minum layak dan penurunan persentase kehilangan air dalam laporan teknis SPAM.
- b. Pada pilar stabilitas ekonomi makro, perlu dilakukan upaya terhadap :
- 1) Penanganan angka inflasi agar tetap terjaga stabil;
 - 2) Peningkatan kapasitas fisik daerah;
 - 3) Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi;
 - 4) Penurunan tingkat pengangguran terbuka;
 - 5) Peningkatan indeks ketahanan pangan; dan
 - 6) Penurunan perbandingan antara nilai investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (ICOR) untuk menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan investasi.
- c. Pada pilar keterampilan, perlu dilakukan upaya terhadap :
- 1) Peningkatan rata-rata tahun sekolah;
 - 2) Peningkatan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan tingkat Pendidikan;
 - 3) Peningkatan indeks literasi digital;
 - 4) Peningkatan persentase penduduk angka kerja menurut tingkat Pendidikan;
 - 5) Peningkatan angka harapan sekolah;
 - 6) Peningkatan persentase jumlah guru bersertifikat; dan
 - 7) Peningkatan persentase jumlah murid terhadap guru.
- d. Pada pilar pasar tenagakerja, perlu dilakukan upaya terhadap :
- 1) Peningkatan rasio jumlah penerima kartu pekerja dan jumlah angka kerja;
 - 2) Peningkatan upaya rata-rata pekerja; dan
 - 3) Peningkatan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.



- e. Pada pilar ukuran pasar, perlu dilakukan upaya pada peningkatan angka PDRB ADHK menurut laporan usaha.
- f. Pada pilar kapabilitas inovasi, perlu dilakukan upaya terhadap :
 - 1) Peningkatan jumlah dan jenis sentra industry;
 - 2) Peningkatan keanekaragaman tenaga kerja;
 - 3) Peningkatan jumlah publikasi inovasi;
 - 4) Peningkatan jumlah kekayaan intelektual;
 - 5) Jumlah persentasi anggaran belanja terkait riset dan teknologi;
 - 6) Peningkatan nilai indeks keunggulan lembaga riset; dan
 - 7) Peningkatan jumlah aplikasi meta data.


2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.



Grafik 2.37 APK SD/MI, APK SMP/MTs dan APK SMA/MA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024


Secara umum, APK dapat dijadikan indikator keberhasilan sektor pendidikan. APK juga digunakan, untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi masyarakat secara umum di suatu tingkat pendidikan. Secara keseluruhan angka partisipasi kasar seluruh SD dan SMA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami trend menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Sedangkan APK SMP mengalami peningkatan. Motivasi dari remaja untuk menempuh pendidikan serta kurangnya bimbingan orang tua untuk mengarahkan anaknya menempuh pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi salah satu penyebab mengapa partisipasi menurun. Penyebab lainnya juga dapat disebabkan oleh keputusan untuk bekerja ketika sudah mencapai umur yang cukup untuk bekerja yang menyebabkan tidak berpartisipasi pada pendidikan yang lebih tinggi.

2) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasikan proporsi anak-anak dalam suatu kelompok usia yang bersekolah di tingkat yang sesuai dengan rentang usia mereka. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya dibandingkan dengan jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang



bersangkutan. APM dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.



Grafik 2.38 APM SD/MI, APM SMP/MTs dan APM SMA/MA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara umum, APM SMP dan APM SMA mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 kemudian mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2023. Sedangkan APM SD mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2015 tetapi mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023. APM SMA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses menuju pendidikan atau pandangan penduduk terhadap pendidikan yang menganggap bahwa pendidikan lebih lanjut kurang bernilai.



3) Jumlah Siswa Putus Sekolah


Tabel 2.26
Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Siswa Putus Sekolah SD	60	81	165	44	72
Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP	32	72	115	33	49

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah siswa putus sekolah masih tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tingginya jumlah siswa putus sekolah ini akan menjadi penambah beban bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4) Angka Partisipasi Sekolah



Grafik 2.39 APS SD/MI, APS SMP/MTs dan APS SMA/MA
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Sekolah



berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

5) Rasio Murid terhadap Guru

Tabel 2.27
Rasio Murid terhadap Guru SD, MI, SMP, MTs, SMA dan MA
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2021

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Murid Terhadap Guru SD	14,14	15,36	16,51	16,4	16,49	14,44	14,51
Rasio Murid Terhadap Guru MI	9,59	11,51	11,11	12,45	13,39	12,96	11,79
Rasio Murid Terhadap Guru SMP	12,43	16,66	14,05	14,55	13,35	13,28	13,57
Rasio Murid Terhadap Guru MTs	8,14	9,37	9,5	9,7	9,69	10,68	9,3
Rasio Murid Terhadap Guru SMA	8,93	14,51	13,64	14,03	14,25	12,86	13,4
Rasio Murid Terhadap Guru MA	6,67	7,6	8,26	9,6	8,04	8,32	6,8
Rasio Murid Terhadap Guru SMK		13,27	13,61	14,11	14,25	13,7	12,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, standar rasio guru terhadap murid sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama adalah 1:20 sementara rasio guru terhadap murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Sanawiah (MTs) adalah 1:15. Rasio ini berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mempertimbangkan beban pengajaran yang dilakukan oleh guru. Dalam rentang tahun 2015 hingga 2021 rasio guru terhadap murid di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk pendidikan dasar, SD, dan SMP.

B. Kesehatan

Aspek kesehatan dikaji dari indikator angka usia harapan hidup, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator kesehatan menunjukkan



kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi sumberdaya manusia, yang sangat menentukan keberhasilan program pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.28
Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	NA	NA	NA	68,31	68,44	68,65	68,87	73,7	73,7	74,04	
2	Persentase Balita Gizi Buruk	0	0	0	0,15	0,087	0,11	0,002	0,069	0,175	0,04	0,01
3	Prevalensi Stunting	0	0	0	0	0	0	1,57	0,64	0,58	0,46	0,22
4	Jumlah Kejadian Kematian Bayi	0	0	0	0	47	39	44	22	38	36	49
5	Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	3,5	3,14	3,6	3,0	1,8	3,0	4,2
6	Angka Kematian Balita	0	0	0	0	0,3	0	0,32	0,004	0,16	0,05	0
7	Angka Kematian Neonatal	0	0	0	0	0,33	0,33	0,32	0,12	0,25	0,27	0,36
8	Jumlah Kasus Kematian Ibu	0	0	0	8	11	8	5	8	8	4	4
9	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0,00008	0,00011	0,00008	0,00005	0,00008	0,00008	0,00004	0,00004
10	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	0	0	0	12.790 (93,10%)	13.905 (98,23)	12.956 (94,30)	12.933 (98,96)	11.880 (91,45)	12.376 (95,11)	12.676 (97,78)	12.728 (98,04)
11	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	0	0	0	12.397 (94,58)	12.243 (90,61)	12.231 (93,32)	12.151 (96,78)	11.711 (90,15)	11.600 (93,39)	11.767 (94,35)	11.293 (91,13)
12	Persentase bayi lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	0	0	0	12.305	12.404 (94,80)	12.397 (96,10)	12.135 (100)	11.283 (94,80)	11.020 (88,72)	11.113 (93,95)	11.209 (91,13)
13	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	49.918 (85,45)	31661	42.160 (86,9)	37.545 (83,5)	44.777 (94,10)
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	82,1%	95%	NA
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12%	14%	16%	17%	19%	20%	22%	24%	36%	49%	92,16
16	Angka Kejadian Malaria	6	12	7	5	7	6	11	4	8	0	1
17	Persentase penderita DBD yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60%	65%	78%	85%	88%	90%	95%	75%	95%	100%	NA



NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	Persentase penderita Diare yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45%	55%	58%	60%	70%	73%	75%	78%	80%	80%	100%
19	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33%	34%	35%	38%	40%	43%	45%	46%	54%	67%	100%
20	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	46%	48%	50%	50%	53%	55%	60%	61%	67%	68%	100%
21	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	32%	35%	39%	41%	45%	48%	50%	54%	45%	77%	NA
22	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	20%	23%	27%	32%	29%	30%	35%	48%	32%	53%	98,8%
23	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60%	65%	75%	78%	82%	85%	88%	60%	70%	83%	98,8%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. OKU Timur, 2023



Tabel 2.29
Data Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2023

No	Kecamatan	RSU	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Poskesdes	Apotik	Poliklinik
1	Martapura	1	2	1	0	17	16	14
2	Buay Madang	-	1	4	0	10	3	2
3	Belitang	1	1	5	0	13	27	10
4	Cempaka	-	1	3	0	14	0	0
5	Buay Pemuka Peliung	-	1	4	0	4	2	2
6	Madang Suku II	-	1	3	0	15	1	2
7	Madang Suku I	-	1	5	0	9	1	3
8	Semendawai Suku III	-	1	2	0	19	1	0
9	Belitang II	-	1	4	0	14	4	1
10	Belitang III	-	1	4	0	11	4	3
11	Bunga Mayang	-	1	2	0	6	0	0
12	Buay Madang Timur	-	1	5	0	18	4	4
13	Madang Suku III	-	2	6	0	7	3	2
14	Semendawai Barat	-	1	0	0	12	0	0
15	Semendawai Timur	-	1	4	0	20	1	0
16	Jayapura	-	1	2	0	7	0	0
17	Belitang Jaya	-	1	3	0	10	1	0
18	Belitang Madang Raya	2	1	2	0	10	8	2
19	Belitang Mulya	-	1	0	0	9	6	0
20	BP Bangsa Raja	-	1	1	0	8	0	0
Jumlah		4	22	60	668	233	82	45

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. OKU Timur, 2023

Tabel 2.30
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter di Puskesmas dan RS	68	68	77	92	201	217
2	Jumlah Dokter gigi di Puskesmas dan RS	8	8	13	15		29
3	Jumlah tenaga keperawatan di Puskesmas dan RS	842	842	936	906	1043	1013
4	Jumlah tenaga kefarmasian di Puskesmas dan RS	68	68	67	52	129	120
5	Jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Puskesmas dan RS	90	90	296	168	126	156
6	Jumlah tenaga gizi di Puskesmas dan RS	20	20	49	36	50	53



NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Jumlah Tenaga Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1168	1168	1352	1343	1415	1474
8	Jumlah Tenaga Apoteker di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8	8	17	20	35	40
9	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18	18	55	52	57	60
10	Jumlah Tenaga Fisioterapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19	19	18	18	18	18
11	Jumlah Tenaga Okupasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah Tenaga Terapis Wicara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah Tenaga Akufuntur di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	1	-	-
14	Jumlah Tenaga Radiografer di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24	24	23	27	27	27
15	Jumlah Tenaga Radioterapis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
16	Jumlah Tenaga Teknis Elektromedis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	1	-	-
17	Jumlah Tenaga Teknis Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8	8	7	3	3	4
18	Jumlah Tenaga Analisis Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14	14	82	68	75	99
19	Jumlah Tenaga Refraksionis optisien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	2	2	3
20	Jumlah Tenaga Ortetis Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
21	Jumlah Tenaga Perekam Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	7	10	10	23	40
22	Jumlah Tenaga Teknis Transfusi Darah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	1	1	1
23	Jumlah Tenaga kardiovaskuler di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
24	Jumlah Tenaga Non Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	302	302	350	383	411	450
25	Jumlah SDM Kesehatan yang melanjutkan pendidikan tugas belajar	1	1	1	2	1	2
26	Jumlah SDM Kesehatan yang melanjutkan PPDS/PPDGS	-	-	-	2	-	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. OKU Timur, 2023



C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kondisi Jalan Kabupaten

Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa tinggi kesiapan jalan dan kondisi jalan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
- b. Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.
- c. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan jalan.
- d. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak dalam ukuran besar, dan terkelupas cukup dalam, disertai dengan kerusakan lapis fondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Tabel 2.31
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023

Jenis Permukaan Jalan	Panjang (Km)	Panjang (%)
1. Aspal	201,80	21,64%
2. Beton	592,90	63,58%
3. Kerikil	63,95	6,86%
4. Tanah	73,92	7,93%
Jumlah	932,57	100,00%

Sumber: Dinas PUTR Kab. OKU Timur, 2023

Berdasarkan data jenis permukaan jalan, tutupan jalan kabupaten sudah cukup baik. Sebanyak 21,64% dengan permukaan aspal dan



63,58% dengan tutupan beton. Tersisa 6,86% jalan dengan permukaan kerikil dan 7,93% jalan permukaan tanah yang harus dituntaskan.

Proporsi jalan kabupaten menurut kondisi secara keseluruhan masih membutuhkan perhatian, dengan 79,00% dalam kondisi mantap dan 21% kondisi tidak mantap. Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat 131,8km jalan dalam kondisi rusak berat dan 64,03km rusak ringan.

Tabel 2.32
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023

Kondisi Jalan	Panjang (Km)	Panjang (%)
1. Baik	637,28	68,34%
2. Sedang	99,42	10,66%
3. Rusak Ringan	64,03	6,87%
4. Rusak Berat	131,84	14,14%
Jumlah	932,57	100,00%

Sumber: Dinas PUTR Kab. OKU Timur, 2023

2) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga yang dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di perkotaan maupun perdesaan. Angka yang tercatat dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan perkembangan yang baik dalam pemenuhan akses sanitasi layak bagi



rumah tangga. Dengan angka persentase sebesar 94,36% pada tahun 2023, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah berada di atas angka persentase Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah terlayani oleh fasilitas sanitasi septik. Upaya yang harus dilakukan di masa mendatang adalah peningkatan layanan rumah tangga secara penuh (100%).



Tabel 2.33
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Layanan Sanitasi Tahun 2020-2022

Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja (Persen)														
	Tangki Septik			IPAL			Kolam/Sawah/Sungai/ Danau/Laut			Lubang Tanah			Pantai/Tanah Lapang/ Kebun, Lainnya		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumatera Selatan	84.39	82.67	84,91	0.23	0.27	0,28	4.30	4.35	6,41	10.30	11.66	7,94	0.78	1.04	0,47
Ogan Komering Ulu	90.48	93.07	94,87	0.00	0.00	-	2.18	2.54	3,04	7.34	4.39	2	0.00	0.00	0,09
Ogan Komering Ilir	74.24	68.39	74,63	0.15	0.00	0,54	10.80	10.40	11,13	13.91	20.71	13,06	0.89	0.50	0,64
Muara Enim	92.85	86.80	95,7	0.10	0.00	-	0.48	0.29	0,42	6.06	12.88	3,56	0.50	0.03	0,32
Lahat	82.85	82.87	79,31	0.00	2.56	1,48	8.21	4.97	12,94	8.42	5.86	4,77	0.51	3.74	1,49
Musi Rawas	67.04	68.93	77,24	0.00	0.00	-	18.78	14.88	18,45	14.03	16.18	4,3	0.16	0.00	0,01
Musi Banyuasin	80.41	80.12	86,98	0.00	0.00	0,09	0.48	0.33	0,99	18.88	18.85	10,91	0.24	0.70	1,03
Banyuasin	72.16	66.38	67,3	0.00	0.15	0,22	5.29	6.81	12,85	21.69	23.89	18,92	0.86	2.76	0,72
Ogan Komering Ulu Selatan	76.74	71.63	68,36	0.00	0.33	-	0.53	1.06	13,88	22.39	23.94	17,26	0.34	3.04	0,5
Ogan Komering Ulu Timur	87.40	88.69	94,36	0.00	0.00	-	0.54	0.88	1,47	11.86	10.15	4,17	0.21	0.28	-
Ogan Ilir	90.08	93.20	87,74	0.33	0.27	0,47	3.40	4.20	2,17	6.20	2.26	9,06	0.00	0.07	0,56
Empat Lawang	74.06	69.16	60,96	1.26	0.00	0,17	7.03	4.32	7,39	16.98	25.82	31,48	0.68	0.70	-
Pali	95.72	95.92	99,03	1.59	0.28	-	0.09	0.45	-	2.60	2.43	0,97	0.00	0.92	-
Musi Rawas Utara	88.58	92.43	85,67	1.79	0.00	2,48	2.14	2.84	3,06	7.48	4.73	8,79	0.00	0.00	-
Palembang	96.11	94.59	96,82	0.04	0.14	0,06	1.42	3.05	2,82	0.41	1.13	-	2.01	1.09	0,31
Prabumulih	97.49	94.90	96,35	0.64	2.33	0,87	1.44	0.60	1,07	0.00	2.01	1,71	0.42	0.16	-



Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja (Persen)														
	Tangki Septik			IPAL			Kolam/Sawah/Sungai/ Danau/Laut			Lubang Tanah			Pantai/Tanah Lapang/ Kebun, Lainnya		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pagar Alam	50.29	60.88	58,45	3.75	1.24	1,06	16.65	17.27	21,27	27.51	18.85	17,71	1.80	1.76	1,52
Lubuk Linggau	90.92	91.81	93,7	0.29	0.38	-	5.90	2.13	4,45	2.36	3.97	1,13	0.54	1.71	0,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah belum tersedianya fasilitas IPAL di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Belum adanya fasilitas ini mengakibatkan air limbah terus mengendap di tangki septik. Jika kondisi ini dibiarkan selama bertahun-tahun, lambat laun akan mempengaruhi kualitas air tanah dan kemudian berimbas terhadap kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Saluran irigasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Fungsi utama saluran irigasi adalah menyediakan pasokan air yang cukup dan teratur ke lahan pertanian. Dengan adanya saluran irigasi, petani dapat meningkatkan produksi tanaman karena petani dapat mengontrol pasokan air sesuai kebutuhan tanaman. Hal ini memungkinkan pertanian berlanjut sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau. Saluran irigasi juga memungkinkan untuk pembukaan lahan pertanian baru yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan karena keterbatasan air.

**Tabel 2.34
Kondisi Irigasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023**

Nama Daerah Irigasi (DI)	Kecamatan	Desa	Luas (Ha) Permen PU No. 14 Th 2015			Sumber Air Daerah Irigasi	Titik Koordinat DI	Total Panjang Saluran (M)	Saluran (M)			Kondisi (M) TA 2023				Persentase Kondisi Baik (%) TA 2023	
			Daerah Irigasi (berdasarkan Permen No 14 Th 2015 (Ha))	Daerah Irigasi setelah diinventaris (Ha)	Luas Fungsional (Ha)				Primer	Sekunder	Tersier	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat		Total Panjang Kondisi Rusak
DI Baturaja Bungin	Bunga Mayang	Baturaja Bungin	115,8		115,8	Sungai Komering	-4,427797 104,199309	5583,9	5583,86		3813			1155,9	443,02	558,61	0
DIR Adumanis	Semendawai Barat	Adumanis	152,75		152,75	Sungai Komering	-3,82193 104,619202	580	580		463,82				580	580	0

Sumber: Dinas PUTR Kab. OKU Timur, 2023

Efektifitas fungsi dari saluran irigasi sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur jaringan irigasi tersebut. Kondisi jaringan irigasi akan berpengaruh pada debit air yang mampu disalurkan menuju ke area persawahan yang menjadi tujuan. Berdasarkan data dapat dilihat



bahwa 81,25 persen saluran irigasi berada dalam kondisi rusak berat dan 18,75 persen dalam kondisi rusak sedang serta nol persen dalam kondisi baik. Kondisi ini tentunya harus segera ditangani agar produksi dan produktivitas pertanian dapat semakin baik.

4) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak

Tabel 2.35
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten Kota Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak menurut Kabupaten/Kota Sumatera Selatan (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Selatan	63,26	64,67	66,7	86,35	87,19
Ogan Komering Ulu	69,35	75,2	71,98	82,76	82,33
Ogan Komering Ilir	57,76	65,28	57,37	78,52	80,59
Muara Enim	60,26	63,26	68,3	91,51	90,78
Lahat	48,84	43,46	64,25	84,35	86,16
Musi Rawas	66,88	53,55	63,35	93,22	89,34
Musi Banyuasin	59,91	67,93	66,95	81,75	85,58
Banyuasin	48,81	51,95	47,09	78,25	80,66
Ogan Komering Ulu Selatan	40,43	50,2	50,74	76,52	80,18
Ogan Komering Ulu Timur	55,31	56,03	57,64	94,15	96,92
Ogan Ilir	69,30	57,16	70,62	71,88	75,1
Empat Lawang	19,58	19,8	27,75	64,85	65,94
Pali	69,42	56,67	62,06	85,78	91,18
Musi Rawas Utara	50,20	50,63	54,22	87,13	86,25
Palembang	96,56	97,13	97,56	97,96	96,71
Prabumulih	70,12	65,79	70,67	98,42	95,69
Pagar Alam	50,22	56,81	60,72	85,76	88,58
Lubuk Linggau	61,70	68,09	66,58	96,41	97,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Menurut Badan Pusat Statistik, air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang



jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan perkembangan terus menerus dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2022, sebesar 63,75% rumah tangga telah terlayani fasilitas air minum layak. Masih ada 36,25% rumah tangga yang perlu dipenuhi kebutuhannya terhadap fasilitas air minum layak.

5) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam suatu wilayah. Amanat Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa luasan ruang terbuka hijau adalah minimal 30 persen dari luas wilayah, meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Rasio RTH per satuan wilayah beserta hak-haknya memperlihatkan seberapa besar pemerintah dapat memenuhi minimal kebutuhan ruang terbuka hijau bagi masyarakat.



Tabel 2.36
Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2022-2023

Ruang Terbuka Hijau	2021	2022	2023
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9,42	79,58	410
Rasio RTH terhadap Luas Wilayah	0,25%	2,11%	10,88%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Timur, 2023

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saat ini telah memenuhi sekitar 10,88% rasio ruang terbuka pada tahun 2023. Angka ini meningkat pesat dari dua tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,25% pada tahun 2021. Pemerintah perlu meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau masyarakat sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Tabel 2.37
Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023

NO.	KECAMATAN	2019			2020			2021			2022		
		RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RTLH (%)	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RTLH (%)	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RTLH (%)	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RTLH (%)
1	MARTAPURA	14908	513	3,33%	14868	507	3,30%	14828	463	3,03%	14788	423	2,78%
2	BUNGA MAYANG	4130	255	5,82%	4111	250	5,73%	4092	238	5,50%	4073	219	5,10%
3	JAYAPURA	3227	259	7,43%	3219	250	7,21%	3211	235	6,82%	3203	227	6,62%
4	BUAY PEMUKA PELIUNG	9343	120	1,27%	9338	117	1,24%	9333	105	1,11%	9328	100	1,06%
5	BUAY MADANG	10273	412	3,86%	10233	395	3,72%	10193	378	3,58%	10153	338	3,22%
6	BUAY MADANG TIMUR	15992	780	4,65%	15943	764	4,57%	15894	650	3,93%	15845	601	3,65%
7	BUAY PEMUKA BANGSARAJA	2567	190	6,89%	2549	180	6,60%	2531	168	6,22%	2513	150	5,63%
8	MADANG SUKU DUA	7895	500	5,96%	7857	485	5,81%	7819	471	5,68%	7781	433	5,27%
9	MADANG SUKU TIGA	6336	520	7,58%	6291	510	7,50%	6246	483	7,18%	6201	438	6,60%
10	MADANG SUKU SATU	8957	828	8,46%	8902	802	8,26%	8847	670	7,04%	8792	615	6,54%
11	BELITANG MADANG RAYA	11681	602	4,90%	11627	585	4,79%	11573	551	4,54%	11519	497	4,14%
12	BELITANG	14617	468	3,10%	14578	458	3,05%	14539	440	2,94%	14500	401	2,69%
13	BELITANG JAYA	5166	328	5,97%	5131	320	5,87%	5096	298	5,52%	5061	263	4,94%
14	BELITANG II	9393	595	5,96%	9342	584	5,88%	9291	561	5,69%	9240	510	5,23%




NO.	KECAMATAN	2019			2020			2021			2022		
		RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RTLH (%)	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RTLH (%)	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RTLH (%)	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RTLH (%)
15	BELITANG III	11312	600	5,04%	11281	587	4,95%	11250	560	4,74%	11219	529	4,50%
16	BELITANG MULYA	5131	314	5,77%	5110	307	5,67%	5089	292	5,43%	5068	271	5,08%
17	SEMENDAWAI SUKU TIGA	10772	494	4,38%	10738	484	4,31%	10704	456	4,09%	10670	422	3,80%
18	SEMENDAWAI TIMUR	8332	885	9,60%	8274	867	9,48%	8216	680	7,64%	8158	622	7,08%
19	CEMPAKA	5718	518	8,31%	5678	508	8,21%	5638	480	7,85%	5598	440	7,29%
20	SEMENDAWAI BARAT	4579	335	6,82%	4549	306	6,30%	4519	287	5,97%	4489	257	5,42%
OGAN KOMERING ULU TIMUR		170329	9516	5,29%	169619	9266	5,18%	168909	8466	4,77%	168199	7756	4,41%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. OKU Timur, 2023 (Hasil Olahan)

Menurut Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2019, rumah tangga yang diklasifikasikan sebagai hunian/rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni yang dinilai dari 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space)
- b. Memiliki akses terhadap air minum layak
- c. Memiliki akses terhadap sanitasi layak
- d. Ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/ kawat, kayu/ papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/ vinyl/ karpet/ ubin/ tegel/ teraso/ kayu/ papan/ semen/ bata merah.



**Grafik 2.40 Rasio Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023**


Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. OKU Timur, 2023 (Hasil Olahan)

Berdasarkan data jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni, diperoleh rasio rumah tidak layak huni Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Grafik menunjukkan gambaran rasio rumah tidak layak huni yang semakin menurun dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, rasio rumah tidak layak huni Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah 4,05% dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Madang Suku III dan Kecamatan Jayapura. Upaya yang harus dilakukan adalah perwujudan nol persen rumah tidak layak huni dengan memfokuskan program pengentasan pada kantong-kantong rumah tidak layak huni.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat


Cakupan petugas perlindungan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan petugas linmas di masing-masing kecamatan. Cakupan petugas perlindungan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah sangat baik, diperlihatkan oleh data bahwa seluruh kecamatan telah memiliki petugas linmas sejak tahun 2019 hingga 2023.



Grafik 2.41 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (persen) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. OKU Timur, 2024

2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)




Grafik 2.42 Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. OKU Timur, 2023

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setiap tahunnya meningkat hingga di angka 90% pada tahun 2022. Capaian ini harus terus ditingkatkan hingga mencapai nilai 100%.

3) Penegakan Perda

Perda yang telah disahkan sudah seharusnya untuk ditegakkan dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.



**Grafik 2.43 Persentase Penegakan Perda
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. OKU Timur, 2024


Persentase penegakan Perda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setiap tahunnya meningkat hingga di angka 95% pada tahun 2022. Capaian ini harus terus ditingkatkan hingga mencapai nilai 100%.

4) Pelayanan Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran hampir terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Data memperlihatkan bahwa semua kasus kebakaran berhasil dipadamkan yang artinya cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah 100%.

Waktu yang dianggap tanggap dalam menyelesaikan kasus kebakaran adalah maksimal 15 menit. Dari semua kasus kebakaran yang tertangani tidak semuanya dapat ditangani dalam kurun waktu 15 menit. Tingkat waktu tanggap/persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit pada tahun 2015 18,18% dan terus meningkat dengan capaian tertinggi sebesar 33,33% pada tahun 2017. Tingkat waktu tanggap mengalami fluktuatif pada tahun

2018 hingga 2021 dengan capaian akhir sebesar 23,53%. Indikator ini masih menjadi tugas besar bagi satuan pemadam kebakaran dalam meningkatkan capaian kinerjanya.



Grafik 2.44 Capaian Pelayanan Bencana Kebakaran (persen) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2021

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. OKU Timur, 2023

F. Sosial

Urusan wajib bidang sosial merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Capaian indikator di bidang sosial dapat dilihat pada capaian rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung stabil pada capaian 100%.



Tabel 2.38
Capaian Kinerja Penanganan PPKS di Kabupaten OKU Timur
Tahun 2020-2022

INDIKATOR	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah PPKS				293.762
Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial (a)	226.612	287.321	287.372	25.977
Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial (b)	226.612	287.321	287.372	19.199
Persentase PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial yang menerima bantuan sosial (b/a)%	100%	100%	100%	73,91%

Sumber: Dinas Sosial Kab. OKU Timur, 2023

Berdasarkan data persebaran PPKS menurut kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dapat dilihat bahwa konsentrasi terbesar jumlah PPKS berada di Kecamatan Martapura sebanyak 2.085 orang. Sedangkan jumlah PPKS terkecil berada di Kecamatan Belitang Mulya sebanyak 640 orang.

Tabel 2.39
Jumlah PPKS Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Timur
Tahun 2020-2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PPKS (ORANG)			
		2020	2021	2022	2023
1	Martapura	14.054	19.975	19.917	2.085
2	Bunga Mayang	9.693	11.840	11.846	777
3	Jayapura	11.404	14.355	14.283	863
4	Buay Pemuka Peliung	7.798	9.597	9.566	1.299
5	Buay Madang	9.713	12.208	12.265	1.912
6	Buay Madang Timur	6.022	7.088	7.027	1.750
7	Buay Pemuka Bangsaraja	6.339	19.561	19.462	718
8	Madang Suku Dua	11.483	18.375	18.414	1.408
9	Madang Suku Tiga	16.828	7.486	7.442	1.061
10	Madang Suku Satu	14.994	14.469	14.472	2.222
11	Belitang Madang Raya	6.937	8.670	8.614	1.129
12	Belitang	13.884	16.580	16.431	1.665
13	Belitang Jaya	9.439	9.055	9.080	957
14	Belitang Tiga	16.903	23.435	23.313	1.239
15	Belitang Dua	13.066	15.547	15.528	1.169
16	Belitang Mulya	6.447	11.915	11.782	640
17	Semendawai Suku Tiga	16.983	22.858	23.986	1.516
18	Semendawai Timur	9.549	13.067	12.917	1.229
19	Cempaka	12.123	17.048	17.005	1.267
20	Semendawai Barat	12.953	14.192	14.022	1.071

Sumber: Dinas Sosial Kab. OKU Timur, 2023



Sementara itu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, juga cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana secara kontinyu mencapai angka 100%. Untuk melihat capaian indikator urusan sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2020-2023

INDIKATOR	TAHUN								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	NA	NA	20	100	50	70	85	400	150
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	NA	NA	100	150	110	200	95	600	175
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	NA	NA	41	250	90	400	100	750	200
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	NA	NA	100	261	100	600	125	875	0
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	NA	51 KK (100%)	25 KK (100%)	31 KK (100%)	38 KK (100%)	36 KK (100%)	88 KK (100%)	63 KK (100%)	250 KK (100%)

Sumber: Dinas Sosial Kab. OKU Timur, 2023


2.4.2. Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami puncak pada tahun 2019 sebanyak 911 orang. Pada tahun 2019, persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan adalah sebanyak 82,99%. Namun pada tahun 2020, rasio ini menurun hingga 57,97%

saja pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Capaian ini diindikasikan terkait dampak pandemi yang terjadi saat itu. Rasio ini kemudian meningkat pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 94,49%.



Gambar 2.45 Persentase Pencari Kerja Berhasil Ditempatkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. OKU Timur, 2023

2) Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar minimum oleh para pengusaha dalam pemberian upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar UMR ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi wilayah dan ketenagakerjaan, seperti tingkat inflasi, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya.


Upah Minimum Regional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.464.303,-. UMR ini sedikit lebih tinggi dibandingkan UMR Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.144.446,-.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Partisipasi perempuan dalam komposisi parlemen merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai partisipasi perempuan dalam arena politik. Kehadiran aktif perempuan dalam ranah politik diharapkan dapat mendorong pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, dan upaya pembangunan yang lebih peka terhadap isu gender serta mengedepankan perlindungan anak.

Data terkait keterlibatan perempuan dalam parlemen Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2017-2022 masih berada pada angka 8,89%. Keterwakilan perempuan di ranah politik masih perlu ditingkatkan.




Grafik 2.46 Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas PPPA Kab. OKU Timur, 2023

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Pembangunan sumber daya manusia juga berkaitan dengan peningkatan peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan karena perempuan dan laki - laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian seperti laki-laki (Melis, 2017). TPAK Perempuan menunjukkan kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan gambaran kesempatan kerja bagi perempuan. Berikut adalah rincian TPAK Perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2017-2023.



Grafik 2.47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PPPA Kab. OKU Timur, 2023

Secara keseluruhan, TPAK Perempuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami trend penurunan dari tahun 2017 ke 2019 dan tahun 2020 ke tahun 2022. Capaian TPAK Perempuan pada tahun 2022 cukup rendah yaitu di bawah angka lima puluh persen. Hal ini dapat berkaitan dengan pilihan perempuan untuk tidak bekerja atau kesempatan kerja perempuan yang masih kurang. Tingkat partisipasi perempuan di angkatan kerja juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan pendidikan perempuan dan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi untuk dapat meningkatkan partisipasi kerja oleh perempuan baik dari segi ketenagakerjaan, pendidikan, maupun kesetaraan gender. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan meningkat menjadi 62,3 persen pada tahun 2023.

C. Pangan

Salah satu tolok ukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah optimalnya status gizi masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Status gizi dapat dipengaruhi beberapa aspek seperti produksi pangan, distribusi, dan konsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan Rencana Aksi



Pangan dan Gizi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2017, terdapat 5 pilar utama perbaikan gizi masyarakat, yaitu:


- a. Perbaikan gizi masyarakat
- b. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
- c. Mutu dan keamanan pangan
- d. Perilaku hidup bersih dan sehat
- e. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi

1) Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan merupakan kondisi ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nilai ketersediaan pangan utama diketahui dari perbandingan antara rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun dengan jumlah penduduk.


2) Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan tersedia di pasar yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kkal/kapita/hari, protein per g/kapita/hari, serta lemak per g/kapita/hari. Angka ketersediaan ini menggambarkan energi dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat.



**Grafik 2.48 Ketersediaan Energi (kcal/kapita/hari)
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023**
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. OKU Timur, 2024

Ketersediaan energi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sumber energi yang tersedia adalah 1.704 kkal/kapita/hari, kemudian meningkat menjadi 2.336 kkal/kapita/hari di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 sumber energi menurun menjadi 2,043. Meskipun telah terjadi penurunan, angka ketersediaan energi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih berada di bawah nilai ideal angka ketersediaan energi sebesar 2400 kkal/kapita/hari sehingga perlu upaya peningkatan.




**Grafik 2.49 Ketersediaan Protein (g/kapita/hari)
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023**
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. OKU Timur, 2024

Angka ketersediaan protein di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga memiliki kecenderungan meningkat dari 51,3 di tahun 2017 menjadi 68,70 di tahun 2022. Kecenderungan peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa keterjangkauan masyarakat terhadap pangan meningkat. Namun pada tahun 2023 ketersediaan pangan menurun menjadi 60,71 g/kapita/hari. Angka ketersediaan protein di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah berada di bawah nilai ideal ketersediaan protein, yaitu 63 gram/kapita/hari.

3) Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern merupakan susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan pangan serta konsumsi pangan. Skor PPH dapat digunakan sebagai instrumen dalam menilai situasi konsumsi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah yang membantu penyusunan rencana kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan pertimbangan aspek sosial, ekonomi, budaya serta preferensi konsumsi pangan oleh masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat menjadi acuan dalam menentukan sasaran perencanaan dan evaluasi penyediaan, khususnya produksi pangan.



**Grafik 2.50 Pola Pangan Harapan (persen)
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022**


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. OKU Timur, 2023

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2017 sampai 2019. Angka tersebut kemudian terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 94,70%. Peningkatan ini hendaknya diteruskan hingga mencapai target skor PPH pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 95,2%. Untuk mencapai angka ini, dibutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

D. Lingkungan Hidup

1) Kondisi Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam memiliki potensi untuk menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



Grafik 2.51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup beserta Komponennya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 - 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Timur, 2023



Pada tahun 2023, capaian IKLH Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 63,66 (kategori sedang) dengan komponen IKU sebesar 90,16 (kategori baik), IKA sebesar 55,71 (kategori sedang), dan IKTL sebesar 28,31 (kategori sangat kurang). Masih rendahnya capaian IKTL perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan.

2) Cakupan Pelayanan Persampahan

Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022, capaian persentase timbulan sampah yang dikelola Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 56,06% dengan timbulan sampah sebesar 66.938,09 ton/tahun, Timbulan yang terkelola sebesar 37.523,98 ton, dan daur ulang sampah sebesar 32.996 ton. Fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saat ini adalah dua buah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kondisinya sudah overload. Saat ini Kabupaten Ogan Komering ulu Timur belum memiliki Tempat pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

**Tabel 2.41
Cakupan Pelayanan Sampah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2022-2023**

INDIKATOR	CAPAIAN 2022				CAPAIAN 2023			
	Sampah Organik dan Sampah Makanan	Sampah Anorganik	Limbah Beracun dan Limbah Elektronik	TOTAL	Sampah Organik dan Sampah Makanan	Sampah Anorganik	Limbah Beracun dan Limbah Elektronik	TOTAL
Rata-rata jumlah timbulan sampah per hari (ton/hari)	221,27	73,32	0,44	295,03	163,05	118,07	0,147	163,197
Rata-rata jumlah timbulan sampah per tahun (ton/tahun)	66.938,09	36.043,43	158.836,30	102.981,68	59513,69	43096,12	52,95	52,95
Rata-rata timbulan sampah yang terkelola per tahun (ton/tahun)	37.523,98	12.507,39	60.220,70	50.031,97	28850,28	20891,58	39,578	49.781,44



INDIKATOR	CAPAIAN 2022				CAPAIAN 2023			
	Sampah Organik dan Sampah Makanan	Sampah Anorganik	Limbah Beracun dan Limbah Elektronik	TOTAL	Sampah Organik dan Sampah Makanan	Sampah Anorganik	Limbah Beracun dan Limbah Elektronik	TOTAL
Persentase timbulan sampah yang terkelola per tahun (%)	56,06%	34,70%	37,91%	48,58%	23,27%	20,36%	74,74%	118,37%
Sampah yang Didaur Ulang (ton/tahun)	32.996,00	8.249,00	-	41.245,00	1058,27	766,33	0	1824,6
Persentase Sampah yang Didaur Ulang (%)	49,29%	22,89%	0,00%	40,05%	57,76%	41,82%	0%	99,58

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Kepemilikan KTP

Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan, baik pelayanan Akta Kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini ditunjukkan dengan rasio kepemilikan KTP atau rasio penduduk yang mempunyai KTP mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 0,73 meningkat menjadi 0,88 di tahun 2020.

Pada indikator lain, rasio bayi berakta kelahiran, pada tahun 2022 sebesar 0,93 meningkat dari 0,84 di tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi Kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memungkinkan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata



kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima Desa dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

1) Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Sasarannya adalah masyarakat yang berada di perdesaan dan juga di Kelurahan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah organisasi sosial yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam upaya pembangunan di Indonesia. Persentase partisipasi aktif dalam PKK mencerminkan efektivitas dari program ini. Tingkat partisipasi yang tinggi mengindikasikan berhasilnya program PKK serta antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan peran organisasi ini dalam memberdayakan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Di sisi lain, tingkat partisipasi yang rendah menggambarkan adanya tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan program, atau mungkin ada kendala yang menghalangi masyarakat untuk mengambil manfaat dari layanan yang diberikan oleh PKK.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 325 PKK yang kesemuanya aktif berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa semua unit organisasi PKK di wilayah tersebut aktif dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta aktif berperan dalam berbagai inisiatif pembangunan.



2) Persentase Posyandu Aktif


Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) aktif adalah pusat pelayanan kesehatan primer yang secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan utama setiap bulan, seperti pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare, serta Keluarga Berencana (KB), dengan tingkat cakupan minimal 50% untuk masing-masing layanan tersebut. Selain itu, posyandu ini juga melaksanakan kegiatan tambahan sebagai bagian dari komitmennya. Tingkat kinerja Posyandu aktif diukur melalui persentase keterlibatan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Angka yang tinggi dalam persentase posyandu aktif mengindikasikan bahwa posyandu berfungsi secara efektif dan masyarakat secara optimal memanfaatkan layanan yang disediakan di dalamnya.

Berdasarkan data yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2021-2026, pada tahun 2020 angka posyandu aktif adalah 76,81%. Angka ini meningkat dari capaian 2016 sebesar 60,96%.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

1) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)

Angka kelahiran total merupakan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya. Angka kelahiran total digunakan sebagai indikator keberhasilan program KB, membantu pengambilan kebijakan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.




Grafik 2.52 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2022
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. OKU Timur, 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata wanita usia 15 hingga 49 tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 2-3 anak selama masa usia subur. Selama rentang waktu 2015 hingga 2021, angka kelahiran total mengalami penurunan dan sedikit naik di tahun 2022 menjadi 2,37 dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 2,25.

2) Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pengendalian penduduk. Cakupan peserta KB aktif dihitung dari perbandingan antara angka peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur.




**Grafik 2.53 Cakupan Peserta KB Aktif
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023**
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. OKU Timur, 2023

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami peningkatan cukup pesat pada tahun 2016 sebesar 80,04%, kemudian sedikit berkurang pada tahun 2017. Cakupan peserta KB aktif kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2023. Capaian tertinggi berada pada tahun 2023 sebesar 109,31%.

3) Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19

ASFR 15-19 merupakan banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur 15-49 tahun. ASFR 15-19 diperoleh dari jumlah remaja perempuan melahirkan di usia 15-19 tahun dibandingkan dengan 1.000 perempuan yang berusia 15-19 tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Angka ini menjadi salah satu indikator penting kesehatan reproduksi dan memberikan informasi tentang tingkat pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Di Indonesia, angka kelahiran remaja masih tinggi. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2020 sekitar 27% dari total kelahiran adalah pada remaja. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat

kehamilan pada remaja. Capaian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam angka tersebut adalah sebagai berikut.




**Grafik 2.54 Age Specific Fertility Rate
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023**
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. OKU Timur, 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa persentase kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun semakin berkurang dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Tetapi bertambah pada tahun 2023 menjadi 34,10.

4) Unmet Need KB

Unmet need KB merupakan pasangan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah persentase pasangan usia subur (wanita dan pria berusia 15-49 tahun) yang ingin membatasi atau memutuskan kehamilan, tetapi belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. Unmet need merupakan indikator penting untuk mengukur keterbatasan akses layanan keluarga berencana dan memahami kebutuhan dan permintaan masyarakat. Tingginya unmet need dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses layanan, stigma, dan kendala ekonomi.



Grafik 2.55 Unmet Need di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. OKU Timur, 2023

Persentase Unmet Need KB mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan 7 tahun sebelumnya pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses bagi PUS yang tadinya tidak terlayani KB padahal ingin ber-KB. Unmet need pada tahun 2023 mencapai 5,27% . Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 5,27% yang memiliki keinginan untuk ber-KB namun belum mendapatkan layanan yang memadai dikarenakan kendala dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Angka ini mengindikasikan bahwa program keluarga berencana belum sepenuhnya mencapai semua segmen masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mengupayakan fasilitasi akses bagi pasangan usia subur yang ingin mengendalikan kehamilan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5) Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MJKP)

Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik, implan, dan IUD (Intra Uterine Device). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi

kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari.



Grafik 2.56 MKJP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. OKU Timur, 2023


Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2023. Capaian MKJP pada tahun 2023 sebesar 84,56%.

6) Rata-rata Usia Kawin Pertama oleh Perempuan

Usia kawin pertama menjadi salah satu indikator yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan menekan laju pertumbuhan. Hubungan usia kawin pertama dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda usia kawin pertama, maka masa reproduksinya akan semakin panjang atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Berdasarkan data World Bank pada tahun 2020, rata-rata usia kawin pertama wanita di Indonesia adalah 22.7 tahun.

Grafik di bawah ini menggambarkan perubahan usia rata-rata pernikahan pertama wanita di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa usia rata-rata pernikahan pertama wanita di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur semakin menurun. Pada tahun 2015, usia pernikahan perempuan pertama kali dilakukan pada usia 21,09 tahun, namun menurun menjadi 20,84

tahun di tahun 2022. Faktor penyebab menurunnya usia pernikahan ini diindikasikan salah satunya adalah faktor ekonomi, berdasarkan hasil FGD Ranwal RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045.



Grafik 2.57 Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. OKU Timur, 2023

H. Perhubungan


1) Jumlah KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR Angkutan umum memperlihatkan berapa jumlah angkutan yang sudah layak untuk dimanfaatkan di jalan raya. Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 53, pengujian ini bersifat wajib bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pengujian berkala ini meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan dan pengesahan hasil uji. Jumlah uji KIR angkutan umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperlihatkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.42
Jumlah Kendaraan dan Jumlah Uji KIR
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2023

Jenis Angkutan	Jenis Kendaraan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR	Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR	Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR
Mobil Penumpang	Angkutan Kota	68	0	68	0	68	0
	Taksi	0	0	0	0	0	0
	Mobil Belajar	0	0	0	0	0	0
Mobil Bis	Mini	65	8	65	8	65	8
	Micro	0	0	0	0	0	0
	Bis	204	57	210	83	218	94
Mobil Barang	Light Truck	3330	887	3407	950	3513	988
	TRHead	3	6	3	6	3	6
	Pickup	2867	976	2962	798	3024	875
	Truck	935	92	984	163	1017	186
Jumlah		7472	2026	7699	2008	7908	2157

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2023



Grafik 2.58 Persentase KIR Kendaraan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. OKU Timur, 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase kendaraan umum yang melakukan uji KIR masih sangat rendah. Persentase KIR ini juga mengalami penurunan dari 29,79% di tahun



2021 menjadi 26,08% di tahun 2022. Kondisi ini tentunya harus disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang transportasi.

I. Komunikasi dan Informatika

Dalam menjalankan pemerintahan, terutama pada urusan komunikasi dan informatika, pemerintah daerah perlu melakukan digitalisasi agar dapat mewujudkan kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat digunakan untuk mengukur usaha pemerintah mencapai digitalisasi yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, capaian Indeks SPBE Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2022 adalah 2,25 dengan predikat cukup.

1) Cakupan Layanan Telekomunikasi


Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperlihatkan oleh jumlah kecamatan yang terlayani oleh menara BTS. Apabila dilihat dari jumlah desa dan jumlah menara BTS yang terpasang, dapat dilihat bahwa belum semua desa terlayani oleh menara BTS ini.

Tabel 2.43
Jumlah Menara BTS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2020-2023

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH MENARA BTS			
			2020	2021	2022	2023
1	MARTAPURA	16	22	22	22	22
2	BUNGA MAYANG	8	7	6	6	6
3	JAYAPURA	8	4	4	5	5
4	BUAY PEMUKA PELIUNG	13	9	11	11	11
5	BUAY MADANG	17	6	10	11	11
6	BUAY MADANG TIMUR	33	11	10	10	10
7	BUAY PEMUKA BANGSARAJA	7	2	3	3	3
8	MADANG SUKU DUA	19	9	6	7	7
9	MADANG SUKU TIGA	15	6	8	8	8
10	MADANG SUKU SATU	13	7	10	10	10
11	BELITANG MADANG RAYA	17	8	11	11	11
12	BELITANG	24	17	14	15	15
13	BELITANG JAYA	17	5	6	6	6
14	BELITANG TIGA	20	10	10	11	11
15	BELITANG DUA	27	15	18	18	18
16	BELITANG MULYA	12	3	3	3	3
17	SEMENDAWAI SUKU TIGA	19	11	12	12	12
18	SEMENDAWAI TIMUR	21	9	10	10	10
19	CEMPAKA	13	9	9	9	9
20	SEMENDAWAI BARAT	13	6	8	7	7
JUMLAH		332	176	191	195	195

Sumber: Dinas Kominfo Kab. OKU Timur, 2024

2) Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Telepon




Grafik 2.59 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Kominfo Kab. OKU Timur, 2024

Pengguna telepon genggam di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cenderung meningkat pada kurun waktu 2019-2022. Peningkatan cukup pesat terjadi antara tahun 2020 dan 2022 sebagai akibat dari pandemi. Namun pada tahun 2023 pengguna telepon genggam menurun menjadi 57,88 persen.

3) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet



Grafik 2.60 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2022

Sumber: Dinas Kominfo Kab. OKU Timur, 2023

Rumah tangga pengguna internet di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 56,17%. Namun proporsi rumah tangga dengan akses internet ini kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 52,52% saja.

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi dan UMKM yang Aktif



Tabel 2.44
Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2015-2023

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi	417	427	432	438	440	459	476	489	501
Jumlah Koperasi Aktif	115	125	135	148	158	180	199	210	225
Persentase Koperasi Aktif	27,58%	29,27%	31,25%	33,79%	35,91%	39,22%	41,81%	42,94%	44,91%
Jumlah UMKM	24691	25178	26784	28013	29021	34281	36102	38320	39714
Jumlah UMKM Aktif	17283	17624	18748	19609	20314	23996	25271	26824	26824
Persentase UMKM Aktif	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	67,54%
Jumlah UMKM Terbina	2592	2643	2812	2341	3047	3599	3790	4023	4687
Persentase UMKM Terbina	10,50%	10,50%	10,50%	8,36%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	11,80%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. OKU Timur, 2023

Persentase koperasi aktif menunjukkan kinerja eksistensi, layanan, dan produktivitas koperasi. Data di atas menunjukkan bahwa persentase koperasi yang aktif mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Rasio volume usaha koperasi itu sendiri terhadap PDRB adalah sebesar 3,75%. Pembinaan terhadap koperasi harus terus ditingkatkan agar persentase koperasi yang aktif mencapai lebih dari lima puluh persen.

Terkait UMKM, data menunjukkan bahwa persentase UMKM yang aktif cenderung stabil di angka 70% tetapi menurun di Tahun 2023 menjadi 67,54%. Persentase UMKM yang aktif ini terdapat Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian sebesar 15,62%. Untuk jumlah UMKM yang aktif cenderung mengalami peningkatan. Jika dilihat dari jumlahnya, terdapat peningkatan jumlah UMKM aktif dari 17.283 unit di tahun 2015 menjadi 26.824 unit di tahun 2023.

K. Penanaman Modal

Dalam penanaman modal kegiatan berusaha terbagi menjadi dua status permodalan, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah



kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

**Tabel 2.45
Capaian Investasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2015-2023**

INDIKATOR	TAHUN								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor PMDN	1	1	1	1	3	10	15	23	24
Jumlah nilai investasi PMDN (juta rupiah)	7.500	66	3.143	0	7.629	670.575	626.039	158.600	304.297
Jumlah investor PMA	0	1	1	2	3	3	3	3	2
Jumlah nilai investasi PMA (juta rupiah)	0	180	84.403	0	19.725	789	185	336.019	443.031
Total Industri menengah dan besar	1	2	2	3	4	4	4	4	4

Sumber: DPMPTSP Kab. OKU Timur, 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah investor mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Hal ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki daya tarik bagi penanaman investasi. Namun terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian, menurut hasil pembahasan dalam FGD RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045. Hal utama yang harus menjadi perhatian adalah belum siapnya kawasan industri yang berada di kawasan peruntukan industri untuk ditawarkan kepada para calon investor.

Menurut hasil pembahasan dalam FGD RPJPD Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045 terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Kabupaten OKU Timur terutama belum siapnya kawasan industri yang berada di kawasan peruntukan industri untuk ditawarkan kepada para calon investor sehingga menyebabkan masih rendahnya potensi investasi yang *ready to offer*.



L. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Sampai tahun 2020, terdapat 20% organisasi yang aktif di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23%. Mengingat pentingnya peran pemuda di dalam pembangunan baik ekonomi maupun sosial, diperlukan program kegiatan yang mampu mendorong keterlibatan pemuda dan organisasi secara lebih luas.

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Sampai tahun 2020 cakupan pembinaan olahraga meliputi 80%, sedangkan cakupan pelatih yang bersertifikasi sebesar 45%. Adapun cakupan pembinaan atlet muda adalah 85% dan jumlah prestasi olahraga sebanyak 48 prestasi olahraga. Perkembangan indikator pemuda dan olahraga secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2023

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase organisasi pemuda yang aktif	15	15	20	23	20	15	50	100
Jumlah wirausaha muda	70	86	95	527	315	0	57	190
Cakupan pembinaan olahraga	60	65	70	75	80	0	0	59
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	25	25	30	30	45	0	0	432
Cakupan pembinaan atlet muda	75	75	80	80	85	50	55	99
Jumlah atlet berprestasi	70	78	80	79	84	193	83	94
Jumlah prestasi olahraga	20	30	30	40	48	121	11	64

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. OKU Timur, 2023



M. Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, pada lingkup pemerintahan hanya mencakup statistik dasar dan sektoral. Statistik dasar merupakan statistik yang merupakan ranah Badan Pusat Statistik. Hasil dari statistik dasar ini merupakan data yang sangat penting bagi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga untuk mendapatkan beberapa data, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan BPS. Produk statistik yang merupakan hasil kerjasama dengan BPS adalah IPM, IPG, Indeks Gini dan Inflasi yang tertuang dalam Buku Ogan Komering Ulu Timur Dalam Angka, Buku PDRB Kabupaten, Buku Indeks Pembangunan Manusia dan Buku Informasi Profil Daerah.

N. Kebudayaan

Salah satu hal yang menarik dalam pembangunan kebudayaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah adanya keanekaragaman budaya dalam bentuk adat istiadat dan budaya dari berbagai suku bangsa yang berada di Daerah ini. Masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diantaranya adalah suku bangsa Komering, yakni suku bangsa penduduk asli/lama. Disamping itu adapula suku bangsa Ogan. Perkembangan selanjutnya karena pengembangan



wilayah transmigrasi dan mobilitas penduduk (Urbanisasi) terdapat suku bangsa lainnya seperti Jawa, Bali serta Tionghoa.

Penduduk suku bangsa asli/lama tersebar di masing-masing wilayah Kecamatan, sedangkan penduduk suku bangsa Jawa-Bali menyebar di kawasan-kawasan transmigrasi dengan mata pencaharian sebagai petani, sementara itu penduduk Tionghoa menyebar di kawasan perkotaan dengan mata pencaharian sebagai pedagang.

Berbagai suku bangsa tersebut mempunyai keanekaragaman bahasa yang berbeda, namun di antara mereka hidup dengan rukun dan damai. Selain itu mayoritas penduduk sebagai penganut agama Islam. Mobilitas penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tinggi, sehingga mereka banyak berkomunikasi antar etnis dan kontak sosial budaya pun terjadi. Kebudayaan yang masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diantaranya ruwahan, maulid dan selamatan.

O. Perpustakaan

Peran perpustakaan sangat penting dalam mengubah ilmu pengetahuan menjadi pengetahuan terapan, mendorong kemampuan berpikir kritis dan inovatif, serta melestarikan nilai budaya ditengah-tengah masyarakat. Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan bertujuan untuk merangsang minat baca masyarakat, membawa mereka ke arah budaya belajar, sehingga berkontribusi pada peningkatan kecerdasan nasional. Oleh karena itu, perpustakaan perlu memiliki koleksi yang komprehensif, mudah diakses, dan terjangkau.

Peningkatan minat baca masyarakat tercermin dalam berbagai aspek, salah satunya adalah peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan. Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 tercatat sebesar 0,008 dan meningkat menjadi 0,011 di tahun 2017. Rasio ini mengalami penurunan cukup drastis di tahun 2018 sebesar 0,002 dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2019



menjadi 0,006 namun kembali turun di tahun 2020 menjadi 0,001. Angka rasio yang kecil ini menunjukkan minimnya minat baca dari masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Rasio koleksi buku jika dibandingkan dengan jumlah penduduk cenderung stagnan yang sesuai dengan stagnasi koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah. Sampai tahun 2020, jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebanyak 3.777 judul, mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 3.571 judul. Jumlah koleksi judul buku ini masih cukup minim jika dibandingkan jumlah eksemplar buku yang dimiliki, yaitu 0,235. Dilihat dari rasio perpustakaan persatuan penduduk, dinilai masih sangat minim dengan angka 0,49 di tahun 2020.

Tabel 2.47
Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,008	0,011	0,002	0,006	0,001
Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,231	0,231	0,231	0,235	0,235
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,30	0,33	0,48	0,47	0,49
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	5.149	6.866	1.010	3.616	814
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	3.571	3.571	3.571	3.777	3.777
Persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. OKU Timur, 2021

Penyediaan sarana prasarana berupa gedung perpustakaan yang layak dan dilengkapi dengan fasilitas serta koleksi buku yang memadai, harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga harus melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat demi meningkatnya pengetahuan dan ilmu masyarakat serta melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hal yang



perlu mendapat perhatian juga adalah penyediaan layanan pustaka digital guna mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di tengah-tengah masyarakat yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan melalui dunia digital.

P. Kearsipan

Tabel 2.48
Hasil Antara Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	118,5	-	KASN
2.	Profesionalitas ASN	0-100	49,65	48,38	BKN
3.	Implementasi SPBE	1-5	-	2,25	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	30,00	35,00	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,06	4,16	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	2	3	BPKP
7.	Maturitas SPIP	0-5	2	3	BPKP
8.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	87,63	89,09	Ombudsman RI
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	32,88	18,51	ANRI

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022


Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Kinerja bidang urusan kearsipan merupakan salah satu unsur penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan penilaian terhadap kualitas pengelolaan arsip dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Berdasarkan penilaian tersebut, diperoleh hasil bahwa kualitas pengelolaan arsip di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada di angka 18,51 dari skor maksimal 100. Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur perlu memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan pengelolaan arsip di seluruh Perangkat Daerah.

2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara keseluruhan. Pembangunan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki peran sangat penting karena lebih dari 60% penduduk bekerja di sektor pertanian. Sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki kawasan persawahan yang luas dan dialiri jaringan irigasi teknis.




Grafik 2.61 Luas Lahan Pertanian dan Luas Lahan Irigasi (Ha) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Pertanian Kab. OKU Timur, 2023

Data pertanian tahun 2015-2022 menunjukkan kondisi luas lahan pertanian yang semakin menurun. Hal yang sama juga terjadi pada luasan lahan irigasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berkurangnya luasan lahan pertanian ini menjadi salah satu isu utama bagi pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang


masih menjadikan sektor pertanian sebagai basis perekonomian wilayah.



Grafik 2.62 Produksi Padi (ton) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. OKU Timur, 2023

Jika memperhatikan data produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diperoleh sebuah pola bahwa produksi padi cenderung meningkat saat tahun genap. Sedangkan data terkait produktivitas padi, menunjukkan adanya trend meningkat hingga tahun 2023.



Grafik 2.63 Produktivitas Padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. OKU Timur, 2023



B. Perkebunan

Perkebunan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan sub sektor pertanian yang memberi kontribusi cukup besar terhadap perekonomian daerah. Jenis tanaman perkebunan pada tahun 2019 di wilayah ini adalah perkebunan karet rakyat dengan luas lahan 77.046.50 hektar dan luas produksi 57.498.75 hektar dengan produksi 39.497.20 Ton serta perkebunan kelapa sawit rakyat dengan luas lahan 5.662.50 hektar dan luas produksi 4.306.06 hektar dengan produksi 8.589.10 Ton. Sedangkan untuk data tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.49
Luas Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan Rakyat
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020

No	Jenis Perkebunan	Luas Areal Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
1	Karet	77.144,25	40.003,71
2	Kelapa Sawit	5.601,50	9.125,89
3	Kelapa	2.147,02	1.600,04
4	Kopi	482,58	2.200,84
5	Kakao	625,31	415,40
6	Tebu	407	12.800,00
7	Tembakau	25	16,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. OKU Timur 2020

C. Peternakan

Produk hasil peternakan merupakan salah satu sumber penyediaan protein hewani selain hasil perikanan. Peternakan merupakan bagian dari pertanian yang terbagi ke dalam kelompok ruminansia besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda), ruminansia kecil (kambing, domba, dan babi), dan unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila).

Pembangunan peternakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama ini telah dilaksanakan secara berkesinambungan. Sub sektor peternakan, baik ternak besar, ternak kecil dan unggas berkembang cukup baik, namun pada umumnya usaha peternakan di Ogan Komering Ulu Timur merupakan usaha rumah tangga yang bersifat sampingan. Belum ada perusahaan besar yang berinvestasi di



bidang peternakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan tetapi usaha peternakan tetap berkembang. Demikian juga usaha perikanan, masih didominasi oleh usaha rumah tangga yang masih mengandalkan sumber daya alam. Data populasi ternak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.50
Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2023**

JENIS TERNAK	JUMLAH POPULASI (EKOR)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sapi potong	63.430	64.030	66.884	68.995	69.517	74.041	74.909	76.240	7.885
Kerbau	2.191	2.949	3.142	2.622	2016	1.727	1.229	895	18
Kuda	21	19	19	24	24	25	25	26	-
Kambing	37.347	39.214	46.659	47.839	48.024	50.382	53.622	57.200	13.389
Domba	6.496	6.820	6.468	7.515	7.810	8.080	8.853	11.534	2.459
Babi	17.374	16.506	24.361	17.619	14.495	9.194	7.066	6.532	7.136
Ayam Buras	518.669	544.602	583.835	685.293	705.840	721.435	757.793	811.692	768.809
Ayam Ras Petelur	3.500	-	11.900	15.000	21.100	23.300	14.733	28.661	50604
Ayam Ras Pedaging	180.033	277.750	305.000	2.579.500	2.585.200	2.896.000	3.386.000	3.411.100	3.213.900
Itik	156.167	174.975	142.297	151.435	160.369	184.938	200.683	220.554	223.088

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Timur, 2024

**Tabel 2.51
Jumlah Produksi Daging Ternak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017-2022**

JENIS TERNAK	JUMLAH PRODUKSI (KG)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi potong	1.428.525	1.638.029	1.673.190	1.600.211	1.598.638	1.817.736
Kerbau	19.523	6.353	6.282	6.251	9.481	17.431
Kambing	76.189	235.282	243.840	204.572	171.308	273.943
Domba	9.523	58.286	59.389	59.099	94.424	65.746
Babi	220.472	115.940	118.207	121.039	169.453	139.891
Ayam Buras	277.615	399.661	408.304	417.100	395.111	475.050
Ayam Ras Petelur	49.999	57.171	58.248	59.667	106.576	69.614
Ayam Ras Pedaging	2.645.399	2.956.059	3.019.166	3.085.065	3.662.512	3.445.238
Itik	60.951	124.145	126.728	129.563	133.074	141.162

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Timur, 2023



Tabel 2.52
**Jumlah Produksi Telur Unggas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2017-2022**

JENIS TERNAK	JUMLAH PRODUKSI (KG)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ayam Buras	61,20	64,20	66.787	78.390	181.297	134.209	140.972	194.791
Ayam Ras Petelur	-	-	66.483	83.804	131.307	200.200	126.590	433.409
Itik	23.154	24.311	491.326	381.054	464.172	535.285	580.857	1.216.171

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Timur, 2023

D. Perikanan

Secara geografis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terbagi atas 3 (Tiga) jenis topografi, yakni dataran, bergelombang dan berbukit dengan variasi ketinggian 35-67 meter dari atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten ini merupakan dataran rendah, sehingga cocok dimanfaatkan untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan permukiman penduduk. Perkembangan perikanan budidaya ditunjang oleh kondisi lahan serta iklim di wilayah sentra produksi ikan yang juga mendukung. Berbagai faktor kekuatan dan peluang yang ada, turut membantu mewujudkan tujuan Daerah ini sebagai pemasok ikan untuk daerah lain. Kendati demikian perluasan program kegiatan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.53
**Luas Lahan Kolam Budidaya Ikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Tahun 2017-2022**

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN KOLAM BUDIDAYA IKAN							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	MARTAPURA	11,45	13,70	13,70	13,70	5,36	5,36	10,39	10,39
2	BUNGA MAYANG	37,50	31,00	31,00	31,00	15,27	15,27	15,27	15,27
3	JAYAPURA	4,12	10,45	10,45	10,45	1,76	1,76	1,24	1,24
4	BUAY PEMUKA PELIUNG	55,50	41,00	41,00	41,00	29,09	29,09	24,09	24,09
5	BUAY MADANG	181,62	147,00	148,00	148,00	108,74	108,74	109,09	109,09
6	BUAY MADANG TIMUR	381,05	322,70	322,70	322,70	236,09	236,09	241,84	241,84
7	BUAY PEMUKA BANGSARAJA	9,35	11,30	11,30	11,30	4,09	4,09	4,09	4,09
8	MADANG SUKU DUA	30,25	17,80	17,75	17,75	12,31	12,31	12,7	12,7
9	MADANG SUKU TIGA	4,35	6,65	6,75	6,75	2,53	2,53	4,55	4,55



10	MADANG SUKU SATU	19,45	22,05	22,05	22,05	11,44	11,44	13,85	13,85
11	BELITANG MADANG RAYA	211,37	159,65	159,65	159,65	114,47	114,47	114,21	114,21
12	BELITANG	376,03	342,48	362,90	362,90	253,94	253,94	266,13	266,13
13	BELITANG JAYA	21,55	27,89	27,89	27,89	14,64	14,64	14,89	14,89
14	BELITANG TIGA	190,55	167,90	177,90	177,90	141,84	141,84	143,48	143,48
15	BELITANG DUA	87,50	77,15	77,25	77,25	45,47	45,47	41,37	41,37
16	BELITANG MULYA	178,76	137,25	137,25	137,25	110,85	110,85	110,85	110,85
17	SEMENDAWAI SUKU TIGA	149,81	132,21	132,06	132,06	106,74	106,74	108,85	108,85
18	SEMENDAWAI TIMUR	59,20	50,25	50,20	50,20	38,08	38,08	38,08	38,08
19	CEMPAKA	1,25	2,30	2,30	2,30	1,38	1,38	2,3	2,3
20	SEMENDAWAI BARAT	2,90	3,20	3,20	3,20	2,11	2,11	3,8	3,8
OGAN KOMERING ULU TIMUR		2013,56	1723,93	1755,30	1755,30	1256,20	1256,20	1281,07	1281,07

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Timur, 2023

**Tabel 2.54
Data Produksi Ikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2015-2022**

JENIS IKAN	JUMLAH PRODUKSI (KG)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gurame	-	-	145,00	465,55	468,62	477,99	587,55	685,40
Patin	31784,80	31784,80	33345,70	32445,28	35186,06	35889,58	36607,58	39675,92
Nila/Mujair	2683,60	2683,60	2845,90	3314,53	3364,27	3431,56	3485,07	3644,69
Mas	654,45	654,45	690,70	732,39	730,41	745,02	759,93	801,13
Lele	5825,45	5825,45	6268,20	6378,65	6410,55	6538,76	6669,55	6804,61
Ikan lainnya	930,60	930,60	972,40	1008,18	1014,78	1035,08	1055,78	1057,54

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Timur, 2023

**Tabel 2.55
Data Capaian Sektor Perikanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016-2022**

JENIS IKAN	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi ikan perkapita pertahun (kg perkapita/tahun)	38,7	39,6	41,37	42,73	46,61	46,62	49,60
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	8818,75	8529,75	8341,75	8107,00	8107,00	8331,00	7908,00

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Timur, 2023

E. Pariwisata

Beberapa potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diantaranya adalah Kawasan Agrowisata, Danau Datuk, Bendungan Perjaya, Wisata Makam, dan lain-lain. Untuk lebih



jelasan, potensi pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.56
Objek Destinasi Tujuan Wisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023

No.	Nama DTW	Lokasi	Keterangan
1	Embung puri idaman	Desa purwosari kec. Belintang II	Wisata buatan
2	Seni Lukis, seni pahat, ogoh ogoh, ngaben	Desa darma buana kec. Belintang II	Wisata seni
3	Kerajinan batiktulis	Desa karang manik kec. Belintang II	Wisata kerajinan
4	Kolam renang dan petik buah	Desa sri bantolo kec. Belintang II	Wisata buatan
5.	Miniature jawa Tengah, agro jamur, peternakan kambing	Desa harjomulyo	Wisata buatan
6	Makam pangeran pranapati	Desa muncak kabau kec. BP bangsa raja	Wisata sejarah
7	Makam ratu bagindo ali	Kec. belintang	Wisata Sejarah
8	Bendungan perjaya	Desa perjaya Kec. martapura	Wisata buatan
9	Bukit batu villa masin	Desa menda Kec. jayapura	Wisata alam
10	Rumah linmas martapura	Kec. Martapura	Cagar budaya
11	Rumah linmas muncak kabau	Desa muncak kabau kec. BP bangsa raja	Cagar budaya
12	Rumah linmas cempaka	Kec. cempaka	Cagar budaya
13	Rumah keraton tanjung raya belintang	Desa tanjung raya kec. Belintang	Cagar budaya
14	Rumah linmas sidomulyo	Kec. belitnag	Cagar budaya
15	Rumah linmas campang 3	Kec. Campang 3	Cagar budaya
16	Rumah linmas betung	Desa betung kec. Semendawai barat	Cagar budaya
17	Bumi perkemahan widya krida manggala	Desa sumber rahayu kec. Belintang II	Wisata buatan
18	Kartika water boom	Bk 9 kec. belintang	Wisata buatan
19	Lestari swimming pool	Desa kota baru Selatan kec. martapura	Wisata buatan
20	Taman tani merdeka	Terukis rahayu kec. martapura	Wisata buatan
21	Taman perkantoran pemkab oku timur	Kec. martapura	Wisata perkantoran
22	Taman wisata hutan kota	Desa kota baru Selatan kec. martapura	Wisata hutan
23	Danau datuk	Desa mendayun kec. Madang suku 1	Wisata alam
24	Kerajinan songket	Desa gunung batu Kec. Campang 3	Wisata kerajinan
25	Air terjun villa masin	Desa Jayapura. Kec Jayapura	Wisata alam

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. OKU Timur, 2023



F. Perdagangan

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu pendorong bergeraknya perekonomian sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Melalui perdagangan produsen menjual produknya ke pasar dan sebaliknya konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan dari para pedagang.

Selama periode 2019 s.d 2023, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luar wilayah selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini memperlihatkan bahwa neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Hal ini dikarenakan adanya permintaan yang cukup besar dari dalam kabupaten, tetapi barang dan jasanya masih banyak yang didatangkan dari luar kabupaten.

Defisit perdagangan luar wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terjadi antara tahun 2019 s.d 2023 tercatat sebesar 2,14 s.d 2,96 triliun rupiah. Selain dari nilai net ekspor yang bertanda negatif, defisit perdagangan luar wilayah juga tercermin dari rasio ekspor terhadap impor yang besaran nilainya selama kurun waktu tersebut masih kurang dari 1 yakni berkisar antara 0,58 hingga 0,65.

Tabel 2.57
Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (miliar Rp.)	-2.573,93	-2.530,35	-2.143,94	-2.728,13	-2.964,64
b. ADHK 2010 (Miliar Rp.)	-939,40	-900,08	-428,25	-303,08	-303,46

Nilai net ekspor barang dan jasa Kabupaten OKU Timur masih bernilai negatif selama periode tahun 2019 – 2023. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan domestik (antar kabupaten baik dalam atau luar provinsi) Kabupaten OKU Timur dalam kondisi “defisit”



yakni nilai ekspor lebih rendah dari nilai impornya terlebih sebagian besar barang yang diekspor adalah hasil dari sektor pertanian dan penggalian. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bukanlah daerah sentra industri seperti daerah yang ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan konsumsi akhir dan pengeluaran kapital masih cukup besar ketergantungannya akan supply barang dan jasa dari daerah lain.

Secara keseluruhan nilai net ekspor barang dan jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berfluktuatif dari tahun 2019 s.d 2023. Pada tahun 2019, nilai net ekspor mencapai -2,574 triliun rupiah dan nilainya terus mengalami fluktuatif naik dan turun hingga mencapai -2,965 triliun rupiah pada tahun 2023. Dengan kondisi yang sama dengan nilai adh Berlaku, bila dikaji berdasarkan nilai “riil” yang tercermin dari nilai net ekspor barang dan jasa adh konstan 2010 maka total nilai net ekspor barang dan jasa produk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir yaitu dari -939,40 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi -303,46 miliar rupiah di tahun 2023. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ketergantungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan daerah lain mulai berkurang selama lima tahun terakhir

2.4.4. Layanan Urusan Penunjang

A. Perencanaan

1) Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah ditetapkan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD), rencana kerja tahunan (RKPD), serta rencana tata ruang (RTRW).



Tabel 2.58
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013-2023

Indikator	Tahun											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu timur Tahun 2021-2026

2) **Konsistensi Penjabaran Dokumen Perencanaan**

Perencanaan pembangunan memiliki sistem hierarki tertentu. Hierarki tersebut dapat dilihat dari skala dan rentang tahun perencanaannya. Dengan adanya hierarki tersebut maka perencanaan yang hierarkinya ada di bawah harus memiliki kekonsistensi terhadap hierarki perencanaan lain di atasnya.

Tabel 2.59
Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022

INDIKATOR	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD (%)	90,26	108,80	98,57	71,33
Konsistensi Program RKPD dalam APBD (%)	83,05	83,05	98,57	71,33

Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. OKU Timur, 2023



Berdasarkan data di atas, diperoleh gambaran bahwa penjabaran konsistensi program RPJMD dalam RKPD serta program RKPD dalam APBD pada tahun 2019-2022 cenderung fluktuatif dengan capaian akhir di tahun 2022 yang turun cukup tajam ke angka 71,33%. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, mengingat konsistensi program RPJMD dalam RKPD dan konsistensi program RKPD dalam APBD merupakan indikator pengukur keberhasilan kinerja di bidang perencanaan.

B. Keuangan

1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.


IPKD ini bertujuan untuk: (1) mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu; (2) Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; (3) melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota; (4) Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki predikat IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional; dan (5) Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabel. Terdapat 6 (Enam) dimensi yang digunakan dalam pengukuran IPKD, yaitu :

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1),
- b. Kualitas anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2),
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3),
- d. Penyerapan anggaran (Dimensi 4),



- e. Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5),
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6).

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami peningkatan pada tahun 2020 di angka 68,52. IPKD ini sempat mengalami penurunan di tahun 2021, namun kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 78,79.



**Grafik 2.64 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022**
Sumber: BPKAD Kab. OKU Timur, 2023

**Tabel 2.60
Dimensi Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022**

	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
IPKD Ogan Komering Ulu Timur	11,566	20	14,224	15	3,007	15	78,797

Sumber: Kepmendagri No.900.1.15.3-387 Tahun 2023

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering ulu timur yang terdiri dari 6 (enam) dimensi, dapat dilihat bahwa penilaian Dimensi 3 masih kurang, yaitu di angka 3,007. Upaya yang harus dilakukan untuk



meningkatkan IPKD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah memperbaiki nilai Dimensi 3, Kondisi Keuangan Daerah melalui peningkatan Penghasilan Asli Daerah.

2) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah


Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk menilai pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah, diperlukan penilaian dan/atau opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK menjadi salah satu parameter kualitas pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintah daerah. Berdasarkan capaian indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan selalu WTP.

Tabel 2.61
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kab. OKU Timur, 2023

3) Persentase SILPA terhadap APBD



Grafik 2.65 Persentase SILPA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2023

Sumber: BPKAD Kab. OKU Timur, 2023

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.

Gambar di atas menunjukkan grafik persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2019-2023. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa persentase SILPA terhadap APBD dalam 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif dan terdapat trend peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 tetapi menurun di tahun 2023.

4) Persentase Belanja Pendidikan dan Kesehatan

Dalam beberapa urusan tertentu, Pemerintah Pusat telah memberikan mandatory terkait perencanaan penganggaran daerah. Anggaran belanja pendidikan diarahkan minimal 20% dan anggaran belanja kesehatan adalah minimal 10%



Tabel 2.62
Indikator Kinerja Daerah Urusan Keuangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


Keterangan	2019	2020	2021	2022
Persentase Belanja Pendidikan	27,31%	27,95%	28,16%	26,60%
Persentase Belanja Kesehatan	14,54%	14,76%	15,00%	14,85%
Persentase Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (%)	0,27%	0,06%	0,11%	0,11%
Persentase Belanja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	0,33%	0,38%	0,37%	0,37%

Sumber: BPKAD Kab. OKU Timur, 2023

Berdasarkan data di atas, persentase belanja pendidikan dalam empat tahun terakhir selalu di atas mandatory spending (20%). Belanja kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga telah memenuhi arahan alokasi minimal (10%). Alokasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2020 sampai 2022 belum memenuhi anggaran minimal (0,16%) dari Belanja APBD. Alokasi belanja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga belum memenuhi mandatory spending (0,50%).


5) Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung bertujuan untuk melihat manajemen keuangan internal pemerintah daerah dalam pengendalian biaya dan anggaran. Dalam kurun waktu tahun 2019-2021, trend menunjukkan bahwa rasio belanja langsung lebih kecil dibanding belanja tidak langsung. Namun di tahun 2022, proporsi belanja langsung meningkat menjadi 51,65%.



Grafik 2.66 Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung
Sumber: BPKAD Kab. OKU Timur, 2023

6) Belanja Bagi Hasil Daerah




**Grafik 2.67 Persentase Belanja Bagi Hasil Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**
Sumber: BPKAD Kab. OKU Timur, 2023

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase belanja bagi hasil daerah mengalami peningkatan tajam di tahun 2020 kemudian mengalami penurunan hingga di tahun 2022.

C. Kepegawaian

Faktor pendukung yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sumber daya manusia aparatur

pemerintah. Kualitas SDM aparatur menjadi hal penting dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.



Grafik 2.68 ASN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Menurut Jabatan Tahun 2021-2023

Sumber: Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dalam Angka 2023

Gambar di atas merupakan grafik ASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menurut jabatan. Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa jabatan fungsional teknis memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah jabatan fungsional umum atau pelaksana. Kondisi ini akan berpengaruh pada Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Berdasarkan penilaian KASN terhadap Sistem Merit tahun 2022, diperoleh hasil Indeks Sistem Merit Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada pada angka 283,5 dari skor maksimal 400. Nilai ini mengalami peningkatan 165 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 118,5. Sedangkan indeks profesionalitas ASN masih membutuhkan perhatian lebih. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), diperoleh skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2022 sebesar 48,38 dari skor maksimal 100. Nilai ini justru mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berada pada angka 49,65. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu melakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk



meningkatkan indeks profesionalitas ASN guna perbaikan pelayanan publik serta peningkatan capaian reformasi birokrasi.

D. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatkan inovasi daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak Tahun 2019.

Tabel 2.63
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2020-2023

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	2,3	30,6	48,65	44,18

Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. OKU Timur, 2023

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor.400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mendapat nilai 44,18 dengan predikat inovatif. Dengan capaian ini, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada pada urutan ke-205 dari 415 kabupaten yang ada di Indonesia. Pada tahun yang sama, Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan pertama untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan nilai sebesar 83,28 dan predikat sangat inovatif.

E. Layanan Masyarakat

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) profesionalisme SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan.



Tabel 2.64
Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2022

INDIKATOR	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan	80,01	80,56	81,76	82,43
Indeks Pelayanan Publik	-	-	3,08 (B-)	4,31 (A-)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. OKU Timur, 2023

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2022 adalah sebesar 4,31 (A-) dalam kategori ‘Sangat Baik’ (4,10-4,50). Capaian tersebut meningkat 1,29 dari tahun 2021.

Selain Indeks Pelayanan Publik, kinerja bidang layanan masyarakat juga dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM). Capaian IKM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2022 adalah 82,43. Selama empat tahun terakhir, IPP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami trend peningkatan.

F. Tata Kelola Birokrasi

1) Fokus layanan urusan penunjang berisi urusan-urusan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Indikator makro yang dapat digunakan pada penilaian tata Kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB adalah suatu penilaian atas upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Tabel 2.65
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2019-2023

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat dan Skor)	-	38,10 (C)	38,48 (C)	48,40 (C)	64,98 (B)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. OKU Timur, 2023



Pada tahun 2023, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 64,98 dengan kategori "B" meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 48,40 dengan kategori "C". Jika dirincikan penilaian di setiap komponen, total RB General meningkat menjadi 55,10 dari sebelumnya mendapat hasil yang cukup minim, yaitu 18,33 dari bobot maksimal 100. Sedangkan total komponen RB Tematik meningkat sebesar 9,88 dari total bobot 20,00. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu melakukan upaya peningkatan terutama pada komponen pengungkit agar mencapai target minimal Indeks Reformasi Birokrasi >80 atau predikat "A".

2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektifitas, pelayananan prima. Dalam menghadapi situasi global saat ini, pemanfaatan TIK dalam pengelolaan tata pemerintahan bukan sekadar pilihan, melainkan telah menjadi suatu kebutuhan mendesak. Fakta ini tidak bisa diabaikan, mengingat bahwa penerapan TIK memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk administrasi dan pemberian layanan publik.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, penerbitan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi langkah penting, di mana peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan TIK untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Berbagai aspek yang diatur dalam peraturan tersebut diharapkan bisa diterapkan secara efektif dan efisien, dengan tujuan mencapai visi SPBE, "Pencapaian sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh guna mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".



Tabel 2.66
Komponen Penilaian Indeks SPBE
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022

Indikator SPBE	Nilai
SPBE	2,25
▪ Domain Kebijakan SPBE	3,0
▪ Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,0
▪ Domain Tata Kelola SPBE	1,80
▪ Perencanaan Strategis SPBE	1,7
▪ Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75
▪ Penyelenggara SPBE	2,00
▪ Domain Manajemen SPBE	1,09
▪ Penerapan Manajemen SPBE	1,13
▪ Audit TIK	1,00
▪ Domain Layanan SPBE	2,69
▪ Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60
▪ Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83

Sumber: (Hasil Olahan)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat dari evaluasi SPBE tahun 2022 dengan perolehan skor sebesar 2,25 dengan kategori cukup. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE telah terpenuhi dengan sangat baik oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hal ini dikarenakan seluruh domain kebijakan dimaksud telah baik dituangkan secara rinci dan jelas dalam kebijakan mereka. Kebijakan Arsitektur SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, layanan pusat data teridentifikasi sebagai domain dalam aspek kebijakan internal tata kelola SPBE yang menjadi kekuatan di pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kebijakan internal atas domain tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara rinci dan jelas sehingga sangat dapat menjadi payung hukum yang baik untuk melaksanakan implementasi tata kelola, manajemen dan layanan. Selain itu, dokumen kebijakan ini merupakan hasil review dan tindak lanjut dari evaluasi sebelumnya atas peraturan sebelumnya.

Namun, kebijakan peta rencana SPBE, manajemen data, jaringan intra instansi, sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi dan audit TIK dinilai masih menjadi kelemahan bagi Pemerintah



Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hal ini dikarenakan kedua kebijakan ini belum diatur secara rinci dan lengkap secara berjenjang dalam peraturan yang dilampirkan oleh pemerintah kabupaten, seperti mengatur cakupan keamanan informasi seperti penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Beberapa domain yang lemah yaitu Manajemen SPBE dengan nilai 1,09 atau setara predikat kurang, hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen SPBE belum optimal. Domain kedua yang masih rendah yaitu Tata Kelola SPBE dengan nilai 1,80 dengan predikat kurang, oleh karena itu perlu dioptimalkan aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggara SPBE.

3) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan dari evaluasi SAKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.



Tabel 2.67
Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2019-2023

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	60,01 (B)	60,35 (B)	60,93 (B)	61,79 (B)	62,67 (B)

Sumber: *Bagian Organisasi Setda Kab. OKU Timur, 2023*

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menghasilkan nilai 62,67 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja.

Tabel 2.68
Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2019-2023

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
Perencanaan Kinerja	30	22,05	22,14
Pengukuran Kinerja	30	14,70	14,85
Pelaporan Kinerja	15	8,96	9,17
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,08	16,51
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,79	62,67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: *Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023*

Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing komponen SAKIP, dapat dilihat bahwa secara umum seluruh komponen harus diupayakan peningkatannya, namun komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja perlu mendapat perhatian lebih. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik benar-benar dijalankan di seluruh perangkat daerah.



2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Pembangunan jangka panjang daerah periode tahun 2005-2025 telah dilaksanakan. Menurut dokumen evaluasi RPJPD terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kinerja pembangunan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2023 mengalami Fluktuasi. Laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 sebesar 6,37% menjadi 5,05% pada Tahun 2023, mengalami penurunan sebesar 1,32% dibanding tahun 2010.
2. IPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2010 sebesar 63,36 menjadi 73,05 pada Tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,57 % pertahun.
3. Angka Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari Tahun 2010 sebesar 9,81 % menjadi 9,99% pada Tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 0,18 % dibanding tahun 2010.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2010 sebesar 3,68 % meningkat menjadi 3,96% pada Tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 0.28% dibanding tahun 2010.
5. Gini Rasio Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2011 sebesar 0.340 menjadi 0.296 pada Tahun 2023, turun sebesar 0.044 dibanding tahun 2011.
6. PDRB per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2010 sebesar 7.52 Juta Rupiah menjadi 29,13Juta Rupiah pada Tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 21,61 Juta Rupiah dibanding tahun 2010.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2005-2025:

1. Melakukan strategi dan siasat untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM;



2. Peningkatan infrastruktur dasar berkelanjutan memerlukan integrasi lebih lanjut dengan kerangka pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya sektor perekonomian kreatif yang mengoptimalkan daya inovatif, baik ekonomi yang bersifat produk maupun jasa;
3. Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah dengan menekankan pada keunggulan sektor rumahan;
4. Reformasi birokrasi dilakukan dengan pola yang tidak sekadar struktural, tetapi juga kultural guna mengembangkan wilayah;
5. Stabilitas politik, keamanan, dan penanganan untuk memperkuat resiliensi sebagaimana rekam jejak penanganan pandemi sebelumnya.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Dalam rangka memenuhi kebutuhan data penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, diperlukan proyeksi penduduk terbaru. Proyeksi ini dibutuhkan untuk memperkirakan kondisi wilayah serta kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik yang harus disiapkan.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berjumlah 648,24 ribu jiwa. Proyeksi pada tahun 2025, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 4,9% dari jumlah tahun 2020 dengan angka proyeksi pada 680,10 jiwa. Tabel di bawah ini menunjukkan data jumlah penduduk pada tahun 2020 dan proyeksi penduduk pada tahun 2025-2045.



Tabel 2.69
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2025-2045

Jumlah Penduduk Tahun 2020 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Analisis Penyusun, 2023

B. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan struktur umur, proyeksi Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya pergeseran dominasi kelompok umur. Pada tahun 2020, data menunjukkan kelompok produktif muda (15 hingga 49 tahun) mendominasi dengan proporsi 54,32%. Proyeksi tahun 2035, memperlihatkan adanya penurunan proporsi kelompok tersebut menjadi 49,42%. Sementara itu, proporsi pra-lansia dan lansia (55 hingga lebih dari 75 tahun) terlihat mengalami peningkatan, ditunjukkan oleh proporsi tahun 2020 sebesar 14,64% meningkat menjadi 22,91% pada tahun 2035. Hal ini berpengaruh pada kebutuhan penyediaan sarana dan pengembangan aktivitas produktif yang sesuai dengan karakteristik penduduk pra-lansia dan lansia dengan kecakapan teknologi yang lebih baik dibanding saat ini. Tabel berikut menunjukkan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur.

Tabel 2.70
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
2025-2045 (ribu jiwa)

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	55,58	52,88	50,44	48,75	46,95	45,71
5-9	57,25	55,42	52,72	50,28	48,54	46,82
10-14	51,72	57,23	55,41	52,69	50,25	48,32
15-19	49,31	51,36	56,83	55,04	52,64	49,98
20-24	51,39	48,71	50,74	56,16	54,49	52,35
25-29	52,93	50,85	48,17	50,18	54,49	54,17
30-34	51,21	52,46	50,37	47,69	49,87	54,35



Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
35-39	51,84	50,63	51,87	49,79	47,15	48,89
40-44	50,39	51,17	49,98	51,21	48,12	46,72
45-49	45,07	49,71	50,51	49,36	50,97	47,95
50-54	36,68	44,12	48,70	49,52	49,15	50,85
55-59	30,96	35,38	42,62	47,11	49,41	48,97
60-64	22,92	29,20	33,43	40,38	46,89	49,39
65-69	17,80	20,85	26,64	30,65	40,18	46,84
70-74	11,23	15,17	17,90	23,06	29,87	39,87
75+	11,96	14,96	19,94	25,41	22,79	27,41
JUMLAH	648,24	680,1	706,27	727,28	741,76	758,59

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Analisis Penyusun, 2023

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, proyeksi kelompok usia pra-lansia dan lansia semakin meningkat hingga tahun 2045. Hal ini menguatkan kepentingan intervensi pembangunan ramah lansia untuk memastikan kualitas hidup yang terjaga bahkan setelah melewati masa produktif. Proyeksi ini juga menunjukkan adanya penurunan kebutuhan sarana pendidikan dasar menengah. Terjadi pengurangan hampir sebesar 6% di tahun 2035 jika dibandingkan dengan kebutuhan di tahun 2020.

C. Analisis Bonus Demografi

Bonus Demografi merupakan sebuah kondisi ketika suatu wilayah memiliki proporsi besar penduduk pada kelompok usia produktif (15 hingga 64 tahun). Wilayah dengan bonus demografi memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena lebih banyak penduduk yang dapat berkontribusi pada produksi dan pembangunan ekonomi. Manfaat dari bonus demografi dapat tercapai melalui kebijakan yang mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan lainnya yang mendorong partisipasi aktif kelompok usia produktif dalam kegiatan ekonomi. Bonus demografi bersifat sementara karena populasi suatu wilayah akan menua seiring waktu. Oleh karena itu, perlu



merencanakan keberlanjutan ekonomi setelah bonus demografi ini berlalu.

Bonus demografi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terlihat meningkat di tahun 2030 dan puncaknya berada di tahun 2035 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok umur. Pada tahun 2030 persentase usia produktif meningkat dari 65,09% di tahun 2025 menjadi 68,42%. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang perlu dikelola dengan baik agar dapat memperoleh manfaatnya. Penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai serta pembekalanketerampilan yang dibutuhkan oleh penyedia kerja bagi para pencari kerja. Disamping itu, penyediaan infrastruktur yang mumpuni untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi tinggi harus dipersiapkan secara optimal.

Tabel 2.71
Proyeksi Bonus Demografi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2025-2045

	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Usia Non Produktif	205,54	216,51	223,05	230,84	238,58	254,97
Usia Produktif	442,70	442,70	483,22	549,13	503,18	503,62
Persentase Usia Produktif	68,29%	65,09%	68,42%	75,50%	67,84%	66,39%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Hasil Analisis Penyusun, 2023

Pada tahun 2040, bonus demografi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memperlihatkan trend penurunan persentase penduduk usia produktif. Hal ini berimplikasi terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu adanya kebutuhan lapangan kerja yang sesuai untuk tenaga kerja usia produktif pra-lansia yang memiliki keterbatasan kompetensi sehingga membutuhkan dukungan pendidikan non-formal untuk mengejar kompetensi tenaga kerja. Implikasi lainnya adalah pendapatan usia produktif perlu terus ditingkatkan agar mampu menanggung jumlah beban tanggungan yang terus meningkat. Di sisi lain, lansia tetap diharapkan masih produktif dan mandiri, sehingga mengurangi beban



tanggungannya keluarga. Sedangkan kelompok usia pra-lansia perlu diintervensi dengan kebijakan untuk memperpanjang kapasitas produktifnya, serta penyediaan jaminan kesehatan universal untuk memastikan kelompok usia ini tetap aman dan sehat.

D. Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal dan Permukiman

Seiring bertambahnya jumlah penduduk akibat pertumbuhan alami dan migrasi, disertai keterbatasan kesediaan lahan, ketersediaan rumah layak huni serta ketersediaan permukiman yang dilengkapi sarana prasarana dasar menjadi salah satu isu yang akan dihadapi oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jumlah dan luasan lahan yang dibutuhkan untuk penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar permukiman dapat dihitung berdasarkan SNI 03-1733-2004. Kebutuhan luasan lahan untuk hunian dihitung berdasarkan jumlah rumah dengan asumsi setiap rumah tangga beranggotakan empat orang, yaitu ayah, ibu dan dua anak, yang bertempat tinggal terpisah dari keluarga besar.

Perhitungan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penghitungan luasan lantai rumah dan kawasan permukiman yang dibutuhkan. Luasan lantai rumah dihitung berdasarkan luasan minimal Rumah Layak Huni, yaitu 9,6 m² untuk orang dewasa dan 4,8 m² untuk anak-anak, serta penambahan luas lantai pelayanan sebesar 50% dari luas lantai. Jika kita membuat perhitungan luasan lantai rumah untuk 4 (empat) orang penghuni yang diasumsikan usia dewasa dan remaja, maka luas lantai minimal rumah layak huni untuk setiap rumah tangga adalah sebesar 57,6 m². Dengan mengacu pada asumsi ketetapan KDB rata-rata sebesar 85%, maka luas kavling minimal untuk hunian keluarga dengan jenis hunian rumah tunggal tidak bertingkat adalah sebesar 100 m². Sementara itu, luasan minimal kawasan permukiman dihitung dengan menambahkan 30% dari luas kavling sebagai ruang pembangunan sarana prasarana permukiman.



Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah kebutuhan rumah pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai lebih dari 189.000 unit rumah dengan luasan total sekitar 2.500 Ha untuk kebutuhan kawasan permukiman dengan luasan kavling 100 m² dan penambahan luasan ruang pembangunan sarana prasarana 30% di kawasan permukiman. Bila disandingkan dengan luasan perencanaan kawasan permukiman yang dimuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041, maka proyeksi kebutuhan luasan kawasan permukiman ini masih sangat bisa diakomodir. Perencanaan kawasan permukiman dalam RTRW disebutkan seluas 41.171 Ha, sehingga masih sangat mencukupi untuk proyeksi kebutuhan kawasan permukiman hingga tahun 2045.

Tabel 2.72
Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2020	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59
Proyeksi kebutuhan rumah (unit)	n.a	162.725	176.568	181.820	185.440	189.648
Proyeksi luas kebutuhan lahan rumah (Ha)	n.a	1.627	1.766	1.818	1.854	1.896
Proyeksi luas kebutuhan kawasan permukiman (Ha)	n.a	2.115	2.295	2.364	2.411	2.465

Sumber: BPS, 2023; SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; Analisis Tim Penyusun, 2023

E. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan proyeksi penduduk, dihitung dengan dasar pedoman penyediaan air bersih dalam SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Spasial yang menyebutkan penyediaan debit harian sebesar 120 liter/orang/hari. Sementara itu, asumsi kebutuhan air bersih untuk fasilitas perkotaan dihitung



berdasarkan Kodotie (2003) yang menyebutkan kebutuhan non domestic sebesar 20-25%. Perhitungan kebutuhan air non domestic dalam proyeksi ini menggunakan standar 25% dari kebutuhan debit harian. Proyeksi kebutuhan air bersih hingga tahun 2045 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.73
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi 2020	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59
Proyeksi kebutuhan debit harian rumah tangga (liter/hari)	n.a	78.108.000	84.752.400	87.273.600	89.011.200	91.030.800
Proyeksi kebutuhan debit harian sarana dasar perkotaan (liter/hari)	n.a	19.527.000	21.188.100	21.818.400	22.252.800	22.757.700
Proyeksi kebutuhan debit harian (liter/hari)	n.a	97.635.000	105.940.500	109.092.000	111.264.000	113.788.500

Sumber: BPS, 2023; SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Spasial; Kodoatie, 2003; Analisis Tim Penyusun

Kebutuhan debit harian pada tahun 2045 mencapai lebih dari 113 juta liter per hari yang harus disediakan oleh layanan penyediaan air bersih di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Melihat besarnya kebutuhan harian terhadap air bersih ini, perlu dilakukan pengelolaan air perpipaan yang lebih berkelanjutan. Saat ini pengelolaan air perpipaan dilaksanakan melalui sistem PAMSIMAS dan PDAM. Kualitas air bersih yang disalurkan dan kualitas manajemen pengelolaan kelembagaan perlu dilakukan peningkatan. Hal ini dilakukan untuk



menjaga ketersediaan air tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

F. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah

Potensi timbulan sampah dihitung berdasarkan standar timbulan sampah domestik pada SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman yang menyatakan bahwa timbulan sampah domestik adalah sebesar 3 liter/orang/hari. Berdasarkan data ini, dapat dihitung proyeksi timbulan sampah domestik yang diproduksi hingga tahun 2045, sehingga dapat pula dihitung proyeksi kebutuhan luas lahan TPA untuk metode open dumping tanpa pengolahan 3R seperti yang tersedia saat ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Asumsi yang digunakan untuk penghitungan kebutuhan luas lahan TPA adalah: (1) jumlah lift/cell sebanyak 4 dengan ketebalan 2,44 – 3,66 m; (2) lebar cell adalah 3,05 – 9,1; dan (3) tebal lapisan penutup harian adalah 15,24 – 30,48 cm; (4) ukuran cell adalah 9x9 m²; dan densitas sampah pada TPA adalah sebesar 0,3 kg/m³. Berdasarkan asumsi tersebut, proyeksi luas kebutuhan lahan TPA untuk menangani sampah domestik pada setiap lima tahun adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.74
Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi 2020	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Persampahan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59
Proyeksi Timbulan Sampah Harian Rumah Tangga (liter/hari)	n.a	1.952.700,00	2.107.517,15	2.176.734,28	2.247.428,09	2.347.964,68
Volume sampah yang ditampung TPA (m ³ /hari)	n.a	585,81	632,25	653,02	674,23	704,39
Proyeksi Kebutuhan Luasan TPA	n.a	74.243,28	80.129,55	82.761,25	85.449,08	89.271,57



Uraian	Kondisi 2020	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Persampahan				
		2025	2030	2035	2040	2045
per 5 tahun (m ²)						

Sumber: BPS, 2023; SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman; Tchobanoglous (1993); Analisis Tim Penyusun

Tabel di atas menunjukkan kebutuhan luasan lahan untuk TPA tanpa pemrosesan 3R sebesar lebih dari 7 Ha setiap 5 tahunnya. Jika tetap menggunakan metode open dumping, TPA yang ada di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak akan mampu menangani timbulan sampah yang dihasilkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Perlu diterapkan metode pengelolaan sampah yang lain, misalnya dengan sistem 3R.

G. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan sarana kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi penduduk yang menjadi beban layanan. Standar minimal penyediaan didasarkan pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, dengan beban layanan Puskesmas sebesar 120.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pendukung minimal untuk penyediaan Rumah Sakit tidak disebutkan dalam pedoman tersebut. Kebutuhan penyediaan rumah sakit dihitung dengan perbandingan 240.000 penduduk pendukung untuk satu rumah sakit. Kebutuhan dokter dapat diproyeksikan berdasarkan kriteria satu dokter untuk melayani 1000 penduduk (standar pengukuran pencapaian SDG's). Dengan menggunakan standar penyediaan fasilitas penduduk dalam SNI 03-1733-2004, maka hingga tahun 2045 dengan jumlah penduduk proyeksi sebesar 758.590 jiwa, diperlukan 6 unit Puskesmas. Standar lain yang mengatur mengenai penyediaan Puskesmas adalah PMK No.75 tahun 2014. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, Puskesmas merupakan sarana pelayanan pratama dengan skala layanan kesehatan. Hal ini berarti pada tahun 2045, dengan asumsi



tidak ada pemekaran kecamatan, diperlukan minimal 20 unit Puskesmas (1 unit pada setiap Kecamatan).

**Tabel 2.75
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi 2020	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas (unit)	22	22	22	22	22	22
Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit (unit)	4	4	4	4	4	4
Proyeksi Kebutuhan Dokter (orang)	n.a	651	706	727	742	759

Sumber: BPS, 2023; SNI 03-1733-2004; Analisis Tim Penyusun

Jika dilihat dari data ketersediaan fasilitas layanan kesehatan tahun 2022, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah memiliki 22 unit Puskesmas serta 2 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 2 unit Rumah Sakit Umum lainnya. Ketersediaan fasilitas kesehatan saat ini telah memenuhi bahkan melampaui proyeksi kebutuhan hingga tahun 2045 nanti. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas terkait ketersediaan obat, kecepatan, ketepatan dan kenyamanan dalam pemberian layanan kesehatan.

Terkait proyeksi kebutuhan dokter jika dibandingkan dengan ketersediaan dokter saat ini, masih perlu dilakukan peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdapat 217 dokter yang bertugas di RS dan Puskesmas di tahun 2022. Jumlah ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan dokter di tahun 2025 yaitu 651 dokter. Hingga tahun 2045, kekurangan dokter yang harus dipenuhi adalah sejumlah 542 dokter. Menjadi hal yang sangat wajar jika



Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meletakkan isu peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Setelah tahun 2035, hal yang menjadi perhatian terkait layanan kesehatan adalah proyeksi penduduk yang bergeser ke arah dominasi pra-lansia dan lansia. Struktur ini akan berdampak pada angka frekuensi penyakit degenerative yang meningkat dan membutuhkan layanan kesehatan yang spesifik. Oleh karena itu, penambahan sarana kesehatan untuk kebutuhan 20 tahun mendatang semestinya difokuskan pada peningkatan kapasitas pencegahan dan pengobatan penyakit degeneratif, serta upaya-upaya pemeliharaan kesehatan pada kelompok umur pralansia dan lansia. Hal lain yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan adalah dengan meningkatkan tipe Puskesmas, dari Puskesmas dengan layanan rawat jalan menjadi Puskesmas dengan tambahan layanan rawat inap. Hal ini dapat memperpendek waktu tempuh pasien yang membutuhkan rawat inap menuju sarana kesehatan karena Puskesmas berjumlah lebih banyak ketimbang rumah sakit dengan distribusi yang lebih menyebar.

H. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Penyediaan sarana pendidikan untuk tahun 2045 didasarkan pada proyeksi penduduk sebagai pengguna sarana. Dalam perencanaan penyediaannya, sarana pendidikan juga dapat disesuaikan dengan struktur penduduk. Berdasarkan standar minimal penyediaan pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan penyediaan PAUD, SD, SMP dan SMA dapat diproyeksikan. Standar penyediaan sekolah dihitung berdasarkan jumlah minimal penduduk pendukung, yaitu 1.250 penduduk untuk PAUD, 1.600 penduduk untuk SD/setingkat, dan 4.800 penduduk untuk SMP/setingkat dan SMA/setingkat. Dengan demikian, dapat dihitung seperti pada Tabel di bawah ini.



Tabel 2.76
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi 2020	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59
Proyeksi Kebutuhan PAUD (unit)	n.a	521	565	582	593	607
Proyeksi Kebutuhan SD/ sederajat (unit)	573	573	573	573	573	573
Proyeksi Kebutuhan SMP/ sederajat (unit)	160	160	160	160	160	160
Proyeksi Kebutuhan SMA/ sederajat (unit)	114	136	147	152	155	158

Sumber: BPS, 2023; SNI 03-1733-2004; Analisis Tim Penyusun

Berdasarkan data proyeksi dan ketersediaan fasilitas pendidikan di tahun 2022, kebutuhan terhadap SD/ sederajat dan SMP/ sederajat telah mencukupi bahkan melampaui kebutuhan minimal. Proyeksi kebutuhan SD/ sederajat yang dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2045 adalah 474 unit sekolah, sedangkan ketersediaan SD/ sederajat di tahun 2022 telah mencapai 573 unit. Kebutuhan SMP/ sederajat di tahun 2045 adalah 158 unit dinilai telah tercukupi oleh ketersediaan SMP/ sederajat di tahun 2022 sejumlah 160 unit. Kebutuhan sekolah yang masih harus dipenuhi adalah ketersediaan SMA/ sederajat yang membutuhkan penambahan sebanyak 44 unit hingga tahun 2045.

Dalam perhitungan penyediaan sarana pendidikan umum, selain menggunakan standar penduduk pendukung minimal dapat pula berdasarkan layanan umur. Struktur penduduk yang telah dijelaskan di atas menunjukkan adanya pergeseran ke arah dominasi penduduk yang lebih tua, terdapat kebutuhan pendidikan non-formal yang dapat



digunakan untuk kelompok usia produktif dan usia pra-lansia. Hal ini penting untuk mendorong produktivitas pada kelompok umur tersebut mengingat dominasi pra-lansia dan lansia pada struktur penduduk setelah tahun 2035. Terkait distribusi gender pada struktur penduduk, pendidikan non-formal semestinya juga menaruh perhatian lebih pada pendidikan untuk perempuan dengan dukungan fasilitas yang ramah perempuan pekerja.

I. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kebudayaan

Sarana kebudayaan pada lingkungan permukiman perkotaan juga diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dengan empat jenis sarana pada dua level penyediaan, yaitu Balai Serbaguna dan Gedung Serbaguna. Balai Serbaguna merupakan sarana kebudayaan pada level lingkungan dengan luas lahan 500 m², sementara Gedung Serbaguna merupakan sarana kebudayaan pada level pusat pelayanan dengan luas lahan 3.000 m².

Berdasarkan proyeksi, dibutuhkan total 31 sarana kebudayaan dengan lahan sebesar 30.500 m². Kebutuhan sarana kebudayaan ini juga dapat diarahkan untuk memiliki multifungsi, yaitu sebagai sarana olahraga masyarakat.

Tabel 2.77
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Kebudayaan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi 2020	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan Balai Serbaguna (unit)	n.a	22	24	24	25	25
Proyeksi Kebutuhan Lahan untuk Sarana Kebudayaan Balai Serbaguna (m ²)	n.a	11.000	12.000	12.000	12.500	12.500
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan Gedung Serbaguna (unit)	n.a	5	6	6	6	6



Proyeksi Kebutuhan Lahan untuk Sarana Kebudayaan Gedung Serbaguna (m ²)	n.a	15000	18.000	18.000	18.000	18.000
---	-----	-------	--------	--------	--------	--------

Sumber: BPS, 2023; SNI 03-1733-2004; diolah

J. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Transportasi

Mengacu pada standar penyediaan sarana perkotaan, konsep yang digunakan dalam pengembangan sarana transportasi merujuk pada konsep Transit Oriented Development. Konsep ini menitikberatkan pada pengintegrasian pusat aktivitas/kegiatan perkotaan yang multiguna dengan simpul transportasi. Hal ini diharapkan mendorong efisiensi penggunaan lahan perkotaan dan menurunkan angka pergerakan dengan beberapa moda transportasi pada satu perjalanan. Pengembangan TOD membutuhkan pembagian beban layanan transportasi pada pusat-pusat kegiatan sesuai dengan hierarkinya dalam bentuk terminal antar moda yang melayani pergerakan internal dan eksternal.

Berdasarkan standar penyediaan terminal antar moda yang ada di SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, terminal antar moda untuk pergerakan internal disediakan satu untuk setiap kecamatan. Hal ini berarti terdapat kebutuhan 20 lokasi yang dikembangkan sebagai titik TOD sesuai dengan pusat pelayanan kawasan pada masing-masing kecamatan.

1) Kebutuhan Jalan

Proyeksi kebutuhan jaringan jalan yang dihitung dalam bagian ini didasarkan pada Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001. Proyeksi kebutuhan jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dihitung berdasarkan kebutuhan minimal dan berdasarkan standar aksesibilitas perkotaan. Berdasarkan standar



minimal, kebutuhan jalan minimal dihitung dengan standar 0,6km/1000 penduduk. Sedangkan kebutuhan jalan untuk memenuhi standar aksesibilitas perkotaan dihitung dengan rumusan jumlah penduduk (ribu jiwa) dikalikan dengan 5,1. Hal ini berarti, untuk setiap 1000 penduduk dibutuhkan 5,1 km jalan untuk memastikan mobilitas mendukung produktivitas. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan panjang jalan sepanjang 2.646,3 km untuk memenuhi standar minimal 3.869 km jalan di tahun 2045.

**Tabel 2.78
Proyeksi Kebutuhan Jalan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi 2020	Proyeksi Kebutuhan Jalan					Tambahkan hingga 2045
		2025	2030	2035	2040	2045	
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59	-
Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan Minimal Berdasarkan Jumlah Penduduk (km)	-	391	424	436	445	455	Sudah memenuhi
Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan Berdasarkan Target Indeks Aksesibilitas Perkotaan (km)	1.222,7	3.320	3.602	3.709	3.783	3.869	2.646,3

Sumber: BPS, 2023; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001, diolah

2) Kebutuhan Sarana Parkir

Kebutuhan sarana parkir terdiri dari dua level penyediaan, yaitu lingkungan (30.000 penduduk, setara dengan Kelurahan) dan pusat pelayanan skala Kecamatan (120.000 penduduk) seperti dinyatakan dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Dengan menggunakan proyeksi penduduk,



dapat dihitung kebutuhan sarana parkir pada level kelurahan dan kecamatan.

Sarana parkir ini secara standar penyediaan akan berlokasi dekat dengan sarana-sarana layanan umum seperti balai pertemuan, kantor kelurahan dan kecamatan, pasar dan kantor pos. Sarana parkir lingkungan memiliki luas lahan minimal 500 m², sementara untuk sarana parkir pusat pelayanan harus memiliki luas minimal 1000 m². Dengan demikian, kebutuhan lahan parkir pada tahun 2045 adalah sebesar 18.500 m². Kebutuhan sarana parkir ini dihitung berdasarkan proyeksi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini dapat diintervensi dengan kebijakan pengembangan transportasi massal yang sejalan dengan arahan kebijakan pengembangan TOD pada 20 titik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Tabel 2.79
Proyeksi Kebutuhan Sarana Parkir
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi 2020	Proyeksi Kebutuhan Sarana Parkir				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59
Proyeksi Kebutuhan Sarana Parkir Lingkungan (unit)		22	24	24	25	25
Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan untuk Parkir Lingkungan (m ²)		11.000	12.000	12.000	12.500	12.500
Proyeksi Kebutuhan Sarana Parkir Pusat Pelayanan Tingkat Kecamatan (unit)		5	6	6	6	6
Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan untuk Sarana Parkir Pusat Pelayanan Tingkat Kecamatan (m ²)		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Sumber: BPS, 2023; SNI 03-1733-2004; Analisis Tim Penyusun

K. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Telekomunikasi

Kebutuhan sarana telekomunikasi perkotaan untuk mendukung perkembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur didekati dari kebutuhan layanan komunikasi nirkabel, sehingga sarana yang dibutuhkan didasarkan pada jumlah BTS (Base Transceiver Station) yang mampu melayani seluruh penjuru wilayah Kabupaten Ogan



Komering Ulu Timur. Berdasarkan Amalin dan Handayeni (2017), layanan BTS optimal adalah melayani maksimal 5.120 penduduk. Sedangkan kebutuhan BTS menurut luas wilayah adalah 1 BTS per 12km². Berdasarkan hal tersebut, dapat dihitung jumlah BTS yang dibutuhkan hingga tahun 2045 seperti tertampil pada Tabel berikut.

Tabel 2.80
Proyeksi Kebutuhan BTS
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi 2020	Proyeksi Kebutuhan BTS					Tambahannya hingga 2045
		2025	2030	2035	2040	2045	
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	648,24	680,10	706,27	727,28	741,76	758,59	
Proyeksi kebutuhan BTS berdasarkan jumlah pengguna (unit)	195	127	138	142	145	148	Sudah terpenuhi
Proyeksi kebutuhan BTS berdasarkan luas wilayah (unit)	195	281	281	281	281	281	86

Sumber: BPS, 2023; Analisis Tim Penyusun

Menurut proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan BTS hingga tahun 2045 sudah terpenuhi. Namun mengingat luasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 3.370 km², kebutuhan BTS akan lebih sesuai jika dihitung berdasarkan jarak maksimal antar BTS yaitu 12 km, sehingga dibutuhkan penambahan sebanyak 86 BTS hingga tahun 2045.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Arah Pengembangan Sarana Prasarana

A. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah. Pendekatan ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan



meningkatkan infrastruktur wilayah. Pusat pertumbuhan merupakan katalisator perekonomian bagi wilayah pendukungnya.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu pengembangan kawasan strategis Provinsi Sumatera Selatan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu mencakup Kawasan Martapura dan sekitarnya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energy dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Kawasan wilayah starategis yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Bunga Mayang, Jaya Pura, Buay Pemuka Peliung, Buay Madang, Buay Madang Timur, Belitang Madang Raya dan Belitang.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga merupakan salah satu pusat pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu peruntukan kawasan sebagai pengembangan sentra pangan/ food estate, sebagai lumbung pangan, prioritas pengembangan koridor Martapura – Muara Dua – Danau Ranau, koridor Martapura – Belitang – Tugumulyo – Akses Tol Pematang Panggang, serta kawasan industri berbasis tanaman pangan (padi) dan tanaman perkebunan (sawit, tebu). Untuk mendukung pengembangan tersebut, diperlukan pembangunan jalan sebagai jalur distribusi, pengembangan bandara (kerja sama antar wilayah OKU Timur, Way Kanan, OKU, OKU Selatan, Lampung Barat), serta pengembangan exit toll. Pengembangan pusat kegiatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur direncanakan sesuai dengan skala pelayanannya, yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi seluruh kecamatan
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi seluruh desa/kelurahan

Tabel 2.81
Perhitungan Skalogram Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	SD / MI	SMP / MTs	SMA / SMK / MA	Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen	Pasar Tanpa Bangunan	Mini Market / Swalayan	Jumlah Fungsi	Kelengkapan Fungsi	Hirarki
1.	Martapura	8.355	33	11	12	7	1	1	1	27	93	1.860	I
2.	Bunga Mayang	18.304	12	3	2	0	0	0	0	0	17	340	IV
3.	Jaya Pura	16.013	9	4	2	0	0	2	0	0	17	340	IV
4.	Buay Pemuka Peliung	35.116	27	9	3	0	0	4	0	0	43	860	III
5.	Buay Madang	38.208	32	14	11	2	4	3	0	5	71	1.420	II
6.	Buay Madang Timur	57.735	44	18	10	3	1	6	0	4	86	1.720	II
7.	Buay Pemuka Bangsa Raja	12.446	11	2	1	0	0	3	0	0	17	340	IV
8.	Madang Suku I	37.343	30	9	8	0	0	6	1	1	55	1.100	III
9.	Madang Suku II	31.730	29	6	4	3	1	6	0	2	51	1.020	III
10.	Madang Suku III	25.487	22	6	4	1	1	1	2	0	37	740	IV
11.	Belintang Madang Raya	45.992	30	13	9	3	0	0	2	7	64	1.280	III
12.	Belintang Jaya	20.838	12	3	1	0	1	5	0	0	22	440	IV
13.	Belintang	52.841	33	13	15	20	4	4	1	20	110	2.200	I
14.	Belintang II	43.165	25	7	5	1	2	7	0	6	53	1.060	III
15.	Belintang III	35.947	25	6	5	0	0	5	0	2	43	860	III
16.	Belintang Mulya	21.484	16	5	2	1	0	4	1	9	38	760	IV
17.	Semendawai Suku III	40.463	30	7	8	1	1	2	0	2	51	1.020	III
18.	Semendawai Timur	34.823	30	12	10	0	0	3	1	0	56	1.120	III
19.	Semendawai Barat	21.174	17	6	4	3	0	3	0	2	35	700	IV
20.	Cempaka	26.502	20	6	2	0	0	2	5	2	37	740	IV

Sumber: Buku Rencana Pembangunan Berbasis Wilayah (RENNASIYA), 2023

Penentuan pusat pelayanan dapat dilakukan melalui analisis skalogram. Analisis ini perlu dilakukan untuk menentukan pusat dan sub pusat pelayanan wilayah. Tabel di atas menggambarkan perhitungan skalogram Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kelengkapan fasilitas yang digunakan sebagai analisis adalah Fasilitas



Pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Ekonomi sebagaimana yang ada pada saat analisis agregasi pelayanan. Berdasarkan tabel scoring terlihat bahwa Hirarki Kota tertinggi ditempati oleh Kecamatan Belitang dan Kecamatan Martapura di Hirarki I. Pada Hirarki II terdapat Kecamatan Buay Madang Timur dan Kecamatan Buay Madang. Kecamatan yang menempati Hirarki III adalah Kecamatan Semendawai Timur, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Belitang II, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Semendawai Suku III, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Belitang III. Pada Hirarki paling akhir terdapat Kecamatan Belitang Mulya, Kecamatan Madang Suku III, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Semendawai Barat, Kecamatan Belitang Jaya, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kecamatan Jayapura dan Kecamatan Bunga Mayang. Hasil skoring ini menunjukkan tingkatan atau hirarki dari tertinggi hingga terendah.

Berdasarkan hasil skoring tersebut, dapat digambarkan aglomerasi pusat pertumbuhan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur:

1. Pusat Pertumbuhan Martapura yang akan mendorong pertumbuhan Kecamatan Bunga Mayang, Jaya Pura dan Buay Pemuka Peliung.
2. Pusat Pertumbuhan Buay Madang Timur dan Buay Madang yang akan mendorong pertumbuhan Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Madang Suku I, Madang Suku II dan Madang Suku III.
3. Pusat Pertumbuhan Belitang dan Belitang Madang Raya untuk mendorong pertumbuhan Kecamatan Belitang Jaya, Belitang II, Belitang III dan Belitang Mulya.
4. Pusat Pertumbuhan Semendawai Timur yang akan mendorong pertumbuhan Kecamatan Semendawai Suku III, Semendawai Barat dan Cempaka.

Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri atas Kawasan Terpadu Mandiri Belitang dan Koridor Kurungan Nyawa



– Cempaka. Sementara itu, arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi Pengembangan Kawasan Strategis Cagar Budaya, Pelestarian dan Konservasi Kawasan Makam Bersejarah serta Pelestarian dan Konservasi Bangunan Khas Suku Komeriing.

Dilihat dari perwujudan pola ruang, perwujudan kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya (Hutan Lindung Saka) dan kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai dan danau). Perwujudan kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertambangan.

B. Arah Pengembangan Sarana Prasarana

1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan prasarana transportasi guna mendukung berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, program perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi diantaranya adalah:


- a. Peningkatan kualitas sistem jaringan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer 1 (jalan nasional);
- b. Peningkatan kapasitas pelayanan dan kualitas sistem jaringan jalan kolektor primer 2 (jalan provinsi);
- c. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor primer 4, jaringan jalan lokal primer dan jaringan jalan lainnya (jalan kabupaten);
- d. Peningkatan dan optimalisasi prasarana terminal umum (terminal penumpang) dan terminal peti kemas;
- e. Pembangunan, pengembangan dan peningkatan jaringan jalur kereta api umum dan jalur kereta api khusus; dan

f. Peningkatan kualitas dan pelayanan stasiun kereta api.

2) Rencana Pengembangan Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

Dalam rangka pengembangan pelayanan jaringan energi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka kebijakan pengembangan sektor energi ketenagalistrikan direncanakan sebagai berikut:

- a. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang disekitar jaringan transmisi listrik serta jaringan pipa minyak dan gas;
- b. Pengembangan SPBU pada kawasan yang belum terjangkau pada lokasi yang strategis.
- c. Pembangunan PLTMH dan PLTM
- d. Pengembangan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan pembangunan transmisi saluran udara tegangan menengah (SUTM) harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.12 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Sumber: RTRW Kabupaten OKU Timur 2021-2041

3) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka pengembangan pelayanan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka kebijakan pengembangan sektor telekomunikasi yaitu:



- a. Pengaturan zona-zona pembangunan tower-tower transmisi selular, terutama yang berada di tengah kota dan pada bangunan-bangunan bertingkat, agar sesuai dengan kriteria teknis, kriteria keselamatan penerbangan dan kriteria keindahan kota;
- b. Pemilihan lokasi stasiun transmisi telekomunikasi harus memperhatikan kondisi geologi setempat dan keserasiannya dengan pola pemanfaatan lahan di sekitarnya;
- c. Pengembangan jaringan telepon kabel, harus dikembangkan secara bertahap dan ekonomis; dan
- d. Pengembangan sistem jaringan bawah tanah harus memperhatikan rencana pengembangan wilayah pada masa yang akan datang, dan sistem jaringan bawah tanah lainnya (pipa air bersih, pipa air kotor, jaringan drainase, dll).

Pengembangan jaringan telekomunikasi didasarkan atas tingkat kebutuhan suatu wilayah yang mengikuti tingkat perkembangan penduduk. Program pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan melalui:

- a. Pengembangan dan pembangunan jaringan komunikasi nirkabel yang mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, melalui pembangunan Tower BTS bersama pada semua wilayah kecamatan
- b. Pengembangan dan peningkatan jaringan telekomunikasi kabel pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Martapura dan Gumawang.
- c. Pengembangan jaringan stasiun relai televisi diarahkan di Kecamatan Jayapura dan Belintang.

4) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Perwujudan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi, maka program pengembangan prasarana sumberdaya air berupa :

- a. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya.



- b. Pengembangan sistem pengendalian banjir.
- c. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- d. Penyediaan dan pengelolaan air baku.
- e. Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku Pamsimas.

6) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem Prasarana lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi sistem Penyediaan Air Minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem jaringan persampahan dan sistem jaringan evakuasi bencana.

a. Sistem Penyediaan Air Minum

- 1) Peningkatan sistem pengolahan air PDAM sehingga hasil pengolahan dapat langsung diminum;
- 2) Perluasan jangkauan sistem jaringan air minum kekawasan permukiman;
- 3) Pemeliharaan pada jaringan perpipaan PDAM;
- 4) Membangun PAMSIMAS pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan air PDAM; dan
- 5) Membangun jaringan perpipaan PAMSIMAS pada kawasan permukiman yang tidak terjangkau jaringan PDAM.

b. Sistem pengelolaan air limbah

- 1) Program saluran limbah terbatas dengan pembangunan sistem perpipaan komunal dan pengembangan sistem onsite;
- 2) Peningkatan sarana pengolahan air limbah setempat bagi masyarakat di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk daerah perkotaan;
- 3) Pengembangan Sistem pembuangan air limbah pada kawasan bantaran sungai diarahkan menggunakan septictank tripikon-S; dan
- 4) Rencana jaringan air limbah industri dan rumah sakit.

c. Sistem jaringan drainase




- 1) Rencana pembangunan saluran drainase tersier di kawasan permukiman;
 - 2) Pembangunan talud pada dinding sungai yang berdekatan dengan permukiman;
 - 3) Rencana perbaikan dan pemeliharaan drainase; dan
 - 4) Rencana operasional dan pemeliharaan jaringan drainase.
- d. Sistem jaringan persampahan
- 1) Perluasan cakupan layanan bidang persampahan;
 - 2) Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Martapura dan Buay Madang Timur;
 - 3) Pengadaan prasarana dan sarana sampah di setiap ibukota kecamatan;
 - 4) Pengembangan sistem pelayanan pembuangan sampah dari permukiman sampai ke TPA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di setiap perusahaan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 6) Penyediaan sarana persampahan berupa *armroll*, kontainer TPS, *dump truck*, motor sampah dan *excavator*.
- e. Sistem jaringan evakuasi bencana
- 1) Pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - 2) Pengembangan kelengkapan sarana ruang evakuasi; dan
 - 3) Penyediaan sarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi.

C. Arah Kebijakan dalam Upaya Pengurangan Kesenjangan Wilayah

Kesenjangan wilayah atau disebut juga disparitas wilayah merujuk pada ketidakseimbangan atau perbedaan yang signifikan dalam kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, akses terhadap layanan, tingkat

pengembangan, dan kesempatan antara berbagai wilayah. Perhitungan terhadap indeks Williamson Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diperoleh hasil sebesar 0,17. Nilai ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan analisis keruangan terhadap agregasi permukiman, persebaran fasilitas dan tingkat kemiskinan, diperoleh simpulan bahwa kesenjangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah ketimpangan antara wilayah pesisir sungai dan wilayah non pesisir sungai.



Gambar 2.13 Peta Agregasi Permukiman dan Persebaran Fasilitas Overlay Peta Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sumber: Buku Rencana Pembangunan Berbasis Wilayah, 2023

Untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah pesisir sungai dan wilayah non-pesisir sungai, diperlukan upaya dan kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan. Langkah awal upaya pengurangan kesenjangan wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan melalui analisis keruangan persebaran potensi unggulan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem (Data P3KE Persentil Satu). Potensi unggulan yang diambil dalam pemetaan ini terdiri atas persebaran perkebunan, perikanan serta peternakan sapi dan unggas. Peta di atas memperlihatkan adanya



kekosongan sumber-sumber perekonomian pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Melihat kondisi geografis kantong kemiskinan yang berada di wilayah pesisir sungai, pengurangan kesenjangan ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber perekonomian melalui budi daya ikan air tawar. Budi daya ikan air tawar ini dapat dilakukan melalui program cetak kolam, pemberian bantuan bibit dan pakan serta pelatihan dan pembinaan penduduk terkait keterampilan budi daya ikan.

Peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir juga dapat dilakukan melalui pengembangan industri padat karya berbasis tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Agar penduduk di sekitar industri dapat terkaryakan, perlu dipastikan terkait penguasaan keterampilan yang dibutuhkan oleh penyedia kerja melalui pelatihan berkala. Untuk mendukung upaya pengembangan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir sungai ini perlu dilakukan pengembangan akses jalan sebagai penunjang distribusi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bagian ini menjelaskan tentang permasalahan utama pembangunan dan isu strategis yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.1.1. Kesenjangan Ekonomi Masih Relatif Tinggi

Kesenjangan ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses pembangunan. Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa argumen terkait hal ini, antara lain bahwa kesenjangan ekonomi dapat memicu timbulnya masalah sosial yang muncul karena adanya sentimen rasa keadilan. Selain itu, kesenjangan juga merupakan ranah manusiawi, dimana kesenjangan yang terlalu ekstrem akan menimbulkan persoalan-persoalan kemanusiaan, yang akhirnya berpotensi memunculkan instabilitas sosial dan bahkan instabilitas politik.

Terlepas dari potensi dampak negatif dari kesenjangan, secara konsep kesenjangan pada dasarnya merupakan konsekuensi yang dapat muncul dari pembangunan yang memacu pertumbuhan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan berbagai sumber daya dengan proses produksi yang efisien. Prinsip efisiensi inilah yang menjadikan proses pembangunan tidak bisa melibatkan semua sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Konsep



efisiensi yang mengedepankan pemanfaatan teknologi, dapat memunculkan dampak kesenjangan, namun bukan berarti pertumbuhan, teknologi dan prinsip efisiensi harus ditinggalkan demi tidak terjadi kesenjangan, karena pertumbuhan, efisiensi dan teknologi merupakan sumber kesejahteraan yang signifikan.

Indeks Gini Kabupaten OKU Timur dari tahun 2012 hingga tahun 2022 secara umum berfluktuatif. Namun indeks gini tahun 2022 pada angka 0,327 sudah mendekati kategori sedang yang berarti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mulai mengalami kesenjangan atau kurang meratanya pendapatan masyarakat. Indeks Gini pada tahun 2023 berada di angka 0,296, angka ini memang lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Selatan (0,338) dan Nasional (0,388), namun hal ini tetap menjadi permasalahan utama yang harus terselesaikan secara menyeluruh di Kabupaten OKU Timur, meskipun dapat dipahami bahwa pada tingkat indeks gini yang sudah rendah cukup sulit untuk lebih ditekan lagi.

Dampak kesenjangan ekonomi pada masyarakat dapat menyebabkan ketegangan sosial, kriminalitas, dan konflik horizontal. Adapun faktor yang turut mempengaruhi kesenjangan ekonomi antar penduduk di OKU Timur adalah distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan yang semakin meningkat dibandingkan dengan distribusi pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh tertinggal. Perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan menjadi faktor penyebab ketimpangan pendapatan antar penduduk yang berakibat pada ketimpangan pengeluaran. Terpusatnya kegiatan perekonomian atau sentralisasi di perkotaan menyebabkan penduduk di perkotaan lebih maju dengan pekerjaan dan pendapatan yang beragam. Sedangkan penduduk di pedesaan yang relatif bekerja sebagai petani menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, kesenjangan terjadi dalam hal akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini menandai perlunya intervensi dan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ketimpangan



pendapatan di Kabupaten OKU Timur dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Meskipun OKU Timur mengalami perkembangan ekonomi yang baik, kesenjangan ekonomi masih perlu diatasi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi semua masyarakat. Untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak.

3.1.2. Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi

a. Risiko Bencana Banjir

Risiko bencana banjir adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya banjir, yang dapat berdampak pada manusia, lingkungan, serta infrastruktur. Risiko ini ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas mitigasi (capacity). Bahaya merujuk pada karakteristik banjir itu sendiri, seperti intensitas curah hujan, luas genangan, serta durasi kejadian. Kerentanan mencakup faktor-faktor yang membuat suatu wilayah atau komunitas lebih rentan terhadap dampak banjir, seperti kepadatan penduduk, kondisi drainase, dan tata guna lahan yang tidak sesuai. Sementara itu, kapasitas mitigasi meliputi upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak banjir, seperti sistem peringatan dini, pembangunan tanggul, serta kebijakan tata ruang yang baik. Adapun frekuensi banjir dalam lima tahun terakhir di Kabupaten OKU Timur dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 3.1.
Frekuensi Banjir Kabupaten OKU Timur Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Banjir	5	11	2	3	3

Sumber: BPBD Kab. OKU Timur, 2024



Mayoritas wilayah di kabupaten OKU Timur ini memiliki risiko banjir tinggi, dengan total luas area mencapai 172.448,49 Ha. Beberapa kecamatan seperti Cempaka (22.557,85 Ha), Semendawai Barat (16.689,53 Ha), dan Semendawai Timur (15.028,97 Ha), serta Madang Suku III (15.896,99 Ha) mencatat area berisiko tertinggi. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa wilayah dengan risiko banjir rendah, dengan total luas 89,40 Ha. Data ini memberikan gambaran penting mengenai sebaran dan tingkat risiko banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan mitigasi bencana yang efektif.

b. Risiko Bencana Longsor

Risiko bencana longsor adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif akibat peristiwa tanah longsor yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Risiko ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu bahaya (intensitas dan frekuensi longsor), kerentanan (tingkat keterpaparan manusia, infrastruktur, dan lingkungan), serta kapasitas (kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana). Faktor-faktor seperti curah hujan tinggi, kemiringan lereng yang curam, jenis tanah yang mudah tererosi, serta deforestasi dapat meningkatkan risiko longsor. Pada tahun 2023 bencana longsor di Kabupaten OKU Timur terjadi sebanyak 3 kali, sedangkan pada tahun 2022 bencana longsor terjadi cuma 1 kali.

Risiko bencana longsor yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berada di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Jaya Pura dan Bunga Mayang. Risiko bencana longsor di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di dominasi oleh tingkat risiko rendah seluas 5.529,49 Ha. Selanjutnya total luas area di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berpotensi mengalami longsor adalah 6.175,02 Ha.

c. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan merujuk pada potensi terjadinya kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan



ekosistem, kerugian ekonomi, serta dampak negatif bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemarau panjang, suhu tinggi, dan angin kencang, ketersediaan bahan bakar alami seperti serasah kering dan semak belukar, serta aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Adapun frekuensi Kebakaran Hutan dan Lahan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten OKU Timur dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 3.2
Frekuensi Kebakaran Hutan dan Lahan
Kabupaten OKU Timur Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Kebakaran Hutan dan Lahan	6	4	0	1	0

Mayoritas wilayah dalam data tersebut memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berisiko rendah. Dari total luas area yang tercatat, 234.820,68 Ha berada dalam kategori risiko tinggi, sedangkan hanya 64.379,72 Ha yang termasuk dalam kategori risiko rendah. Kecamatan dengan luas wilayah risiko tinggi terbesar adalah Cempaka (32.301,09 Ha), Semendawai Barat (25.557,69 Ha), serta Madang Suku III (19.896,34 Ha), yang menunjukkan bahwa kawasan ini lebih rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan dibandingkan kecamatan lainnya.

Dampak dari tingginya risiko kebakaran ini bisa sangat luas, mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Secara ekologis, kebakaran hutan dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon yang memperparah perubahan iklim. Dari segi ekonomi, masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan bisa mengalami kerugian besar akibat kebakaran yang merusak lahan produktif. Selain itu, asap dari kebakaran hutan dapat menurunkan kualitas udara, meningkatkan risiko gangguan pernapasan, dan berdampak negatif



pada kesehatan masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan mitigasi seperti patroli kebakaran, edukasi kepada masyarakat, serta penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

d. Risiko Bencana Kekeringan

Risiko bencana kekeringan adalah potensi terjadinya dampak negatif akibat kurangnya pasokan air dalam jangka waktu yang lama, yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Kekeringan terjadi ketika curah hujan berada di bawah rata-rata normal dalam suatu periode, mengakibatkan penurunan ketersediaan air di sungai, danau, tanah, serta sumber air lainnya.

Total luas area di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berpotensi mengalami bencana kekeringan adalah 342.915,44 Ha. Mayoritas wilayah di kota ini memiliki risiko tinggi dengan luasan mencapai 338.866,54 Ha, hal ini dapat menyebabkan krisis air, gagal panen, kebakaran lahan, dan terganggunya kehidupan masyarakat. Risiko bencana kekeringan terjadi pada saat musim kemarau yang berkepanjangan. Bencana kekeringan terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten OKU Timur terlihat stagnan dalam kurun waktu Tahun 2015-2023. Pada tahun 2023, IRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (122,02) lebih rendah dibandingkan IRB Provinsi Sumatera Selatan (131,24) maupun IRB Nasional (132,25). Adapun Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten OKU Timur pada tahun 2023 adalah (0,42) lebih tinggi dibandingkan IKD Provinsi Sumatera Selatan (0,40). Berdasarkan pencapaian tersebut masih perlu di optimalkan dari aspek penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tabel 3.3
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB)
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

KABUPATEN/KOTA	2023			
	IKD	KELAS	IRB	KELAS
Banyuasin	0,46	Sedang	123,95	Sedang
Empat Lawang	0,35	Rendah	151,98	Tinggi
Lahat	0,37	Rendah	120,98	Sedang
Muara Enim	0,41	Sedang	144,08	Tinggi
Musi Banyuasin	0,43	Sedang	111,99	Sedang
Musi Rawas	0,35	Rendah	145,52	Tinggi
Musi Rawas Utara	0,41	Sedang	148,80	Tinggi
Ogan Ilir	0,55	Sedang	105,47	Sedang
Ogan Komering Ilir	0,38	Rendah	141,07	Sedang
Ogan Komering Ulu	0,43	Sedang	136,76	Sedang
Ogan Komering Ulu Selatan	0,57	Sedang	115,97	Sedang
Ogan Komering Ulu Timur	0,42	Sedang	122,02	Sedang
Penukal Abab Lematang Ilir	0,41	Sedang	148,92	Tinggi
Kota Lubuk Linggau	0,33	Rendah	124,44	Sedang
Kota Pagaralam	0,33	Rendah	125,17	Sedang
Kota Palembang	0,25	Rendah	131,60	Sedang
Kota Prabumulih	0,30	Rendah	132,40	Sedang

3.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi Kabupaten OKU Timur. Jika di bandingkan dengan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2023 Kabupaten OKU Timur memang memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang relatif kecil atau peringkat ke 3 terendah se- Provinsi Sumatera Selatan, namun tetap menjadi permasalahan utama yang harus terselesaikan secara menyeluruh di Kabupaten OKU Timur, meskipun dapat dipahami bahwa pada tingkat kemiskinan yang rendah cukup sulit untuk lebih ditekan lagi. Terjadi kenaikan persentase penduduk miskin Kabupaten OKU Timur dari tahun 2010 di angka 9,81% hingga tahun 2022 sebesar 10,05%. Garis kemiskinan yang menjadi faktor penentu angka kemiskinan membuat sebagian masyarakat yang berada di tepi garis kemiskinan sebelumnya telah beralih status dari hampir miskin menjadi miskin. Sektor usaha padat karya seperti sektor pertanian yang menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat OKU Timur dianggap layak untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.



Terlebih masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar adalah petani gurem, bahkan lebih didominasi oleh buruh tani. Persentase penduduk miskin Kabupaten OKU Timur tahun 2023 di angka 9,99% lebih rendah dari capaian Provinsi Sumsel 11,78% dan lebih tinggi dari capaian nasional 9,36%. Permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan adalah masih kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.

3.1.4. Kualitas Lingkungan Hidup Belum Pada Kategori Baik

Pada tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten OKU Timur sebesar 63,66 (kategori sedang) dengan komponen Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,16 (kategori baik), Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,70 (kategori sedang), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 28,31 (kategori sangat kurang). Capaian IKLH tahun 2023 masih lebih rendah di bandingkan tahun 2022 sebesar 66,77. Masih rendahnya capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan. Permasalahan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada sungai yang mengalir di Kabupaten OKU Timur menunjukkan kategori Sedang. Indeks Kualitas Air pada air sungai dipengaruhi oleh 2 (dua) sumber, yaitu point source (sumber terlihat) dan non-point source (sumber tidak terlihat). Sumber terlihat berasal dari pembuangan industri-industri di Kabupaten OKU Timur yang belum memiliki pengolahan air limbah yang memadai, terutama industri menengah dan kecil. Sumber tidak terlihat dapat berasal dari pembuangan air limbah rumah tangga terutama grey water, run-off (air hujan) dari drainase, lahan pertanian, area peternakan, dan kandungan organik dari makhluk hidup atau jasad renik yang telah



mati. Sumber pencemaran tadi sangat berpotensi untuk menurunkan kualitas air sungai terutama pada musim kemarau saat debit air sungai menurun. Penurunan kualitas air sungai akan berdampak buruk pada kesehatan lingkungan dan masyarakat, dan mempengaruhi proses dan biaya pengolahan air bersih. Selanjutnya permasalahan terkait Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) berada di kategori sangat kurang. Hal ini karena kurangnya ruang terbuka hijau atau ruang yang memiliki fungsi lindung dan kurangnya vegetasi atau lahan hijau untuk menunjang lingkungan hidup yang lebih berkualitas. Nilai indeks kualitas tutupan lahan ini menjadi salah satu indikator penting yang menjadi tolok ukur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini karena kebutuhan akan lahan dari tahun ke tahun makin meningkat, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, yang menyebabkan pemanfaatan lahan juga semakin intensif.

Selain itu, pengelolaan persampahan di Kabupaten OKU Timur belum optimal. Pada tahun 2023, capaian persentase timbulan sampah yang dikelola Kabupaten OKU Timur sebesar 56,06% dengan timbulan sampah sebesar 66.938,09 ton/tahun, Timbulan yang terkelola sebesar 37.523,98 ton, dan daur ulang sampah sebesar 32.996 ton. Fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Kabupaten OKU Timur saat ini adalah dua buah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kondisinya sudah overload. Saat ini Kabupaten OKU Timur belum memiliki Tempat pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

3.1.5. Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Masih Belum Optimal serta Ketimpangan Gender Masih Tinggi

A. Capaian IPM Masih Relatif Rendah

IPM Kabupaten OKU Timur pada Tahun 2010 sebesar 63.36 menjadi 70.23 pada Tahun 2022, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0.57 % pertahun, namun kondisinya masih di bawah capaian



Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. IPM Kabupaten OKU Timur tahun 2023 di angka 73,05 lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Selatan (73,18) dan Nasional (74,39). IPM Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 berkategori “Tinggi” dan menduduki posisi ke 6 se-Provinsi Sumatera Selatan.

B. Angka Melek Huruf (AMH) Masih di bawah Capaian Provinsi

Angka Melek Huruf di Kabupaten OKU Timur dari tahun 2010-2022 cenderung fluktuatif. Capaian terendah terjadi pada tahun 2012 pada angka 93,79 dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 98,40. Secara umum, capaian angka melek huruf Kabupaten OKU Timur masih berada di bawah angka capaian Provinsi Sumatera Selatan. Angka Melek Huruf tahun 2023 Kabupaten OKU Timur berada di angka 97,10 masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Selatan (98,73). Kondisi ini disebabkan oleh hal-hal seperti kemiskinan, putus sekolah, kesenjangan gender, dan belum optimalnya persebaran pendidikan dan fasilitas pendidikan.

C. Masih Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2010-2023 Kabupaten OKU Timur selalu berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2023 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten OKU Timur di angka 8,07 masih dibawah capaian Provinsi Sumatera Selatan (8,50) dan Nasional (8,77). Kondisi yang menjadi penyumbang rendahnya nilai rata-rata lama sekolah di Kabupaten OKU Timur yaitu penduduk usia 15+ ke atas yang belum memiliki ijazah atau belum tamat SD sebesar 8,34%. Kemudian masih tingginya angka putus sekolah yang dikarenakan ada siswa yang nakal, ada yang malas, kendala biaya.

D. Masih Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah pada tahun 2010-2023 Kabupaten OKU Timur selalu berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten OKU Timur di angka 12,47 meningkat 0,08% dibandingkan tahun sebelumnya,



tetapi masih dibawah capaian Provinsi Sumatera Selatan (12,63) dan Nasional (13,15). Kondisi ini disebabkan oleh hal-hal seperti tingginya angka putus sekolah, belum optimalnya persebaran pendidikan dan fasilitas pendidikan serta rendahnya pendidikan dan pendapatan kepala keluarga.

E. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA

Dari tahun 2017 – 2022, APK SMA mengalami trend menurun. Motivasi dari remaja untuk menempuh pendidikan serta kurangnya bimbingan orang tua untuk mengarahkan anaknya menempuh pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi salah satu penyebab mengapa partisipasi menurun. Penyebab lainnya juga dapat disebabkan oleh keputusan untuk bekerja ketika sudah mencapai umur yang cukup untuk bekerja yang menyebabkan tidak berpartisipasi pada pendidikan yang lebih tinggi. APK SMA Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 adalah sebesar 74,17% masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Selatan 82,26% dan Nasional 86,34%.

F. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA

APM SMA di Kabupaten OKU Timur merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses menuju pendidikan atau pandangan penduduk terhadap pendidikan yang menganggap bahwa pendidikan lebih lanjut kurang bernilai. APM SMA Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 adalah sebesar 55,54% masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Selatan 61,24% dan Nasional 62,53%.

G. Masih Tingginya Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG Kabupaten OKU Timur mengalami lonjakan cukup tajam di tahun 2018 kemudian menurun hingga ke tahun 2022. Adapun IKG Kabupaten OKU Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 0,535 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Selatan (0,496) dan Nasional (0,447). Hal ini dikarenakan masih adanya paradigma di masyarakat Kabupaten OKU Timur yang menganggap perempuan kodratnya ada



di bawah laki-laki. Ini dapat dilihat pada bidang politik melalui indikator proporsi kursi DPRD OKU Timur dimana pada periode tahun 2019-2024 jumlah anggota DPRD Kabupaten OKU Timur yang berjenis kelamin perempuan hanya 8,89%. Kemudian masih rendahnya persentase penduduk perempuan dengan pendidikan minimal SMA.

3.1.6. Inovasi Daerah Masih Belum Optimal

Pada Tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten OKU Timur mendapat nilai 44,18 dengan predikat “Inovatif”. Dengan capaian ini, Kabupaten OKU Timur berada pada urutan ke-205 dari 415 kabupaten yang ada di Indonesia. Capaian Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 masih lebih rendah di bandingkan capaian Provinsi Sumatera Selatan yang menempati urutan pertama untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan nilai sebesar 83,28 dan predikat “Sangat Inovatif”. Capaian Tahun 2023 ini menurun dibandingkan capaian Tahun 2022 dimana pada Tahun 2022 Indeks Inovasi Daerah mendapat nilai 48,65 pada urutan ke-163 dari 415 kabupaten yang ada di Indonesia. Hasil Indeks Inovasi Daerah Kabupaten OKU Timur pada tahun 2023 masih sangat minim dalam aspek variabel kecanggihan produk. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya keterisian indikator online sistem, replikasi, dan penggunaan teknologi informasi pada pelaporan inovasi tahun 2023. Kemudian OPD maupun unit kerja selama ini masih kaku dalam menentukan tema serta asistensi dokumen masih secara manual.

3.1.7. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan merupakan bidang yang sangat strategis untuk menghasilkan sebuah penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara luas, dengan sebuah sistem yang terstruktur.



A. Indeks Reformasi Birokrasi Masih Rendah

Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan di instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten OKU Timur tahun 2023 adalah 64,98 dengan kategori “B”. Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan adalah nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kualitas kebijakan, capaian indikator kinerja non makro, implementasi rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi general, pengendalian internal pemerintah, penilaian integritas dan kualitas pelayanan publik. Beberapa hal lain yang perlu ditingkatkan pada komponen reformasi birokrasi tematik, terutama terkait capaian dampak pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi dan digitalisasi administrasi pemerintah fokus penanganan stunting. Era digitalisasi mendorong kemudahan akses pelayanan dan keterbukaan informasi sehingga reformasi birokrasi menuntut pelayanan yang terintegrasi antar sektor dengan manajemen ASN yang strategis dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan tata kelola yang baik.

B. Masih Rendahnya Capaian Sakip

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 menghasilkan nilai 62,67 dengan predikat “B”. Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing komponen SAKIP, komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja perlu mendapat perhatian lebih. Pemerintah Kabupaten OKU Timur harus memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik benar-benar dijalankan di seluruh perangkat daerah. Secara spesifik, skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (cascading) sasaran nasional ke dalam visi misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu)



telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal.

C. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Masih Belum Optimal

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih perlu upaya peningkatan. Capaian SPBE Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 sebesar 2,957 dengan predikat “Baik”. Adapun hal-hal yang belum optimal seperti Manajemen SPBE dan Tata Kelola SPBE, oleh karena itu perlu dioptimalkan aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi, penerapan manajemen SPBE serta audit TIK menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan berbagai aspek SPBE dalam proses implementasinya.

3.1.8. Penyediaan Infrastruktur Dasar Belum Optimal

A. Belum Optimalnya Capaian Persentase Jalan Mantap

Panjang jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu 1.222,27 km dan 932,57 km diantaranya merupakan jalan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan terdiri atas 97 ruas. Jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2023 sebesar 79% masih di bawah Provinsi Sumatera Selatan yang jalan provinsi dalam keadaan mantap sebesar 88,15%. Proporsi jalan kabupaten menurut kondisi secara keseluruhan masih membutuhkan perhatian, dengan 79,00% dalam kondisi mantap dan 21% kondisi tidak mantap atau terdapat 131,8 km jalan dalam kondisi rusak berat dan 64,03 km rusak ringan. Kondisi jalan dan jumlah kendaraan memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat keamanan dalam berlalu lintas dan kemudahan aksesibilitas.

B. Belum Terpenuhinya Minimal Rasio RTH Terhadap Luas Wilayah

Tahun 2023, rasio RTH terhadap luas wilayah Kabupaten OKU Timur sebesar 10,88%, sedangkan menurut UU No.26/2007



menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas wilayah hutan dan tegakan vegetasi, dan 10% merupakan ruang terbuka hijau privat. Keterbatasan jumlah ruang terbuka hijau publik secara tidak langsung menjadi beban masyarakat melalui berkurangnya kualitas hidup akibat rendahnya kualitas udara bersih serta hilangnya daya perekat sosial antar masyarakat.

Faktor penghambat penyediaan ruang terbuka hijau publik antara lain adalah terkait dengan keterbatasan pengelolaan pemanfaatan ruang serta belum tercapainya pengarusutamaan valuasi manfaat ruang terbuka hijau publik. Sebagian besar pengelolaan pemanfaatan ruang di Kabupaten OKU Timur hanya mengakomodasi kondisi eksisting dan belum berani berinovasi bersama masyarakat untuk mewujudkan ruang yang asri, lestari, dan sehat bagi masyarakat. Intervensi penyediaan ruang terbuka hijau publik sering kali dibebankan pada tanah milik pemerintah daerah maupun tanah milik desa sehingga aspek fungsi publik akan sangat tergantung pada ketersediaan tanah tersebut. Pemerintah Kabupaten OKU Timur juga belum memiliki sikap yang tegas untuk berinvestasi pada pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau publik.

C. Masih Belum Optimalnya Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak.

Kabupaten OKU Timur menunjukkan perkembangan dalam pemenuhan akses sanitasi layak bagi rumah tangga sebesar 88,69% pada tahun 2023. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan yaitu belum tersedianya fasilitas IPAL di Kabupaten OKU Timur. Belum adanya fasilitas ini mengakibatkan air limbah terus mengendap di tangki septik. Jika kondisi ini dibiarkan, akan mempengaruhi kualitas air tanah dan kemudian berimbas terhadap kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten OKU Timur.



D. Masih Rendahnya Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dari tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan. Tetapi capaian Kabupaten OKU Timur tahun 2022 sebesar 63,75% masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Selatan 71,75%. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pencapaian akses air minum nasional dan belum optimalnya pengamanan dan pengawasan kualitas layanan air minumnya.

E. Masih Adanya Rumah Tidak Layak Huni

Masih terdapat lebih dari 7000 unit Rumah Tidak Layak Huni. Rasio rumah tidak layak huni Kabupaten OKU Timur dari tahun 2019-2023 semakin menurun. Pada tahun 2023, rasio rumah tidak layak huni Kabupaten OKU Timur adalah 4,41% (7.756 rumah) dengan daerah tertinggi berada di Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Semendawai Barat. Sehingga Pemerintah Kabupaten OKU Timur masih memiliki tugas cukup besar untuk menangani rumah yang belum layak huni untuk menaikkan kesehatan tempat tinggal, sanitasi yang aman dan mengurangi penyebaran penyakit. Selain itu, penanganan rumah tidak layak huni harus memperhitungkan arah perkembangan kota untuk merencanakan area permukiman dan akses hunian layak untuk penduduk Kabupaten OKU Timur hingga tahun 2045.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis RPJPD Kabupaten OKU Timur disusun dengan memperhatikan isu strategis global, isu strategis RPJPN tahun 2025-2045, isu strategis RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045, isu dari KLHS RPJPD Kabupaten OKU Timur tahun 2025-2045, serta isu yang berasal dari identifikasi potensi daerah.



3.2.1. Isu Strategis Global

Dewasa ini, semua negara di dunia menghadapi tantangan dan dinamika global yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Hal ini merupakan sebuah transformasi dalam skala besar dalam jangka waktu yang panjang yang bersifat massif karena adanya perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan sistem informasi global.

Setidaknya terdapat sepuluh tren global yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang 2045. Tren global ini pada dasarnya dapat dimaknai sebagai dua sisi mata uang yang dapat diartikan dari suatu sisi sebagai peluang dan potensi dalam mendorong pengembangan ekonomi. Namun disisi lain dapat menjadi distrupsi ekonomi yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat global. Tren global yang akan melingkupi perjalanan ekonomi suatu negara menuju 2045 antara lain adalah:

A. Kemiskinan Global

Kemiskinan global adalah masalah kompleks dan mendalam yang mempengaruhi miliaran orang di seluruh dunia. Kemiskinan global merupakan kondisi ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks pendapatan, kemiskinan ditunjukkan dengan keluarga hidup dengan pendapatan yang jauh di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional.

Kemiskinan seringkali terkait dengan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya di seluruh dunia. Beberapa negara atau wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan ada kesenjangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan global, termasuk konflik bersenjata,



perubahan iklim, ketidakstabilan politik, kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai. Ketidaksetaraan gender juga berperan dalam memperburuk kemiskinan bagi perempuan di banyak bagian dunia. Kemiskinan memiliki dampak yang merusak baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Dampaknya meliputi kelaparan, penyakit, ketidaksetaraan pendidikan, dan kurangnya akses ke layanan dasar. Ini juga dapat memicu konflik sosial, migrasi paksa, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Banyak organisasi internasional, pemerintah, dan LSM telah berusaha mengatasi kemiskinan global melalui program-program bantuan, pembangunan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan upaya-upaya lainnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB mencakup penurunan kemiskinan global sebagai salah satu target utama. Kemiskinan global masih menjadi tantangan besar di masa depan, terutama mengingat berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan perubahan teknologi juga akan memengaruhi dinamika kemiskinan global.

B. Perubahan Demografi Global

Perubahan demografi global adalah salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat global. *World Population Prospect (2022)* menjelaskan bahwa saat ini dunia memiliki populasi sebesar 7 miliar jiwa. Hal ini diperkirakan mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Tantangan utama yang dihadapi dengan peningkatan populasi global tersebut adalah penyesuaian kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya lahan dan sumberdaya alam. Untuk itu diperlukan penyesuaian pada sektor produksi dalam ekonomi yang bertujuan untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, pertumbuhannya terus melambat. Perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)



menunjukkan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar dan 9,5 miliar jiwa pada tahun 2030 dan 2045. Hal ini disebabkan oleh menurunnya angka kematian dan rata-rata harapan hidup orang saat lahir meningkat. Terkait proporsi demografi seperti kelompok penduduk usia tua (*aging population*) yang dan jumlah penduduk usia muda yang meningkat akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Penduduk dunia dalam beberapa periode ke depan di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan beberapa negara dapat memainkan perekonomian global. Jumlah penduduk yang besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di kawasan tersebut. Beberapa negara di Asia akan memimpin dalam penguasaan teknologi dan inovasi dunia di masa datang.

C. Geopolitik dan Geokonomi

Perkembangan geopolitik dan ekonomi adalah menjadi tantangan bagi semua negara di dunia dewasa ini. Kondisi dunia internasional sedang mengalami perubahan geopolitik dan masuk ke tengah periode yang semakin tak menentu. Melihat tren dan tantangan geopolitik utama pada tahun 2023, kesan umum yang muncul adalah ketidakpastian. Ketegangan geopolitik yang meningkat dan volatilitas ekonomi global membuat dunia masuk ke dalam keadaan tidak stabil. Dampak ekonomi yang mengganggu dari perang di Ukraina masih akan merusak prospek pemulihan ekonomi global dan telah menambah biaya hidup yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Kondisi geopolitik global saat ini masih menjadi perhatian dan mendorong ketegangan antar negara di berbagai kawasan, dimana terdapat masalah-masalah internasional yang terjadi, seperti sengketa wilayah akibat sembilan garis putus-putus milik Tiongkok di Laut Cina Selatan yang masih bertahan, dimana masalah ini belum juga selesai. Ketegangan di kawasan semenanjung Korea, dimana Korea Utara terus melakukan



tindakan yang provokatif dengan melakukan uji coba hulu ledak nuklir, mengancam keamanan Asia Pasifik, Korea Selatan dan Jepang. Persaingan politik seperti di kawasan Indo Pasifik yang makin meluas jelas akan memberikan dampak kepada Indonesia. Hal ini berkaitan dengan aspek zona kemaritiman yang diklaim strategis di masa datang.

Konflik di Eropa meskipun sebenarnya terlihat jauh secara geografis, tetapi dampaknya juga dirasakan sampai ke Indonesia. Konflik Ukraina dan Rusia yang sampai sekarang masih berlangsung ini mengganggu ketersediaan energi dunia dan bahan makanan. Konflik tersebut juga membuat tensi Rusia dengan NATO meningkat. Kekuatan dunia terbelah jadi pro-barat, kemudian ini yang mendukung Ukraina melawan Pro-Rusia.

Indonesia perlu menjadikan ASEAN sebagai wadah untuk *Outlook of Indo-Pacific* untuk meningkatkan kerjasama yang positif dan mampu meredam munculnya konflik antar kawasan. Selanjutnya belum tuntasnya permasalahan Palestina – Israel sampai hari ini turut menjadikan terganggu dan meluasnya dampak geopolitik yang ditimbulkan. Sampai saat ini, dampak dari konflik Palestina – Israel membuat pasokan komoditas berpotensi kembali tersendat. Naiknya harga minyak juga dapat memberi dampak ke berbagai negara. Di saat negara-negara sedang mengalami permasalahan inflasi, ketegangan politik di kawasan Timur Tengah memicu permasalahan lainnya. Data *International Monetary Fund* (IMF) bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bisa melambat menjadi 2,9% pada 2024 dari perkiraan sebelumnya di angka 3%. Oleh karena itu, konflik Israel-Palestina akan memicu ketidakstabilan dan mengganggu pasokan energi serta pangan yang berujung pada naiknya harga minyak dan komoditas, dimana sektor energi dan pangan ini adalah faktor pemicu inflasi secara global.

D. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya



hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Terkait dengan perkembangan teknologi telah melalui beberapa era sebelumnya, seperti *Society 1.0* yang berfokus pada pertanian, *Society 2.0* yang ditandai oleh revolusi industri, *Society 3.0* dengan internet, dan *Society 4.0* yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dan teknologi canggih. Salah satu fenomena menarik yang patut diperhatikan dan menjadi tantangan kedepan adalah era *Society 5.0*. *Society 5.0* adalah sebuah konsep masyarakat yang lahir dari Jepang dan mencerminkan tahap evolusi masyarakat berdasarkan peran teknologi yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini adalah era dimana teknologi seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things*, dan big data digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menyelesaikan masalah sosial, yaitu perpaduan antara teknologi tinggi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, *Society 5.0* juga menekankan pada konsep "*Smart City*". Kota-kota cerdas ini menggunakan teknologi untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien, mengurangi emisi karbon, dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Secara lebih mendalam, *Society 5.0* adalah tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan. *Society 5.0* adalah gambaran masa depan di mana teknologi digunakan untuk memberikan solusi bagi masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan membawa dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.



Perkembangan teknologi telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, seperti meningkatkan akses informasi, pelayanan publik, pendidikan online, ekonomi digital, dan kemudahan transaksi. Namun dalam waktu yang bersamaan, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif, seperti kerugian sosial, ketergantungan teknologi, diskriminasi, dan keamanan informasi, yang menjadi tantangan baru dalam pelaksanaan pembangunan.

E. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi pada berbagai negara dalam setiap tahunnya telah menyebabkan ketersediaan lapangan kerja yang semakin terbatas. Kepadatan penduduk tidak selaras dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan pada saat ini adalah bentuk dari pola pikir manusia yang selalu berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan ditengah keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut membentuk kenyataan di masyarakat bahwasannya terjadinya pertumbuhan penduduk juga membutuhkan adanya pertumbuhan pada kesempatan kerja. Selain ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, jumlah sekolah atau pendidikan tinggi yang memiliki kualitas baik, kebanyakan hanya tersebar di kota-kota besar. Faktor tersebut yang membuat banyak orang yang melakukan perpindahan dari desa ke kota, utamanya menuju kota-kota besar, sehingga fenomena urbanisasi banyak dihadapi oleh kota-kota besar di dunia.

Saat ini, sebanyak 55% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan, dan proporsi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Proyeksi menunjukkan bahwa urbanisasi, yaitu pergeseran secara bertahap dalam tempat tinggal populasi manusia dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, dikombinasikan dengan dampak keseluruhan pertumbuhan populasi dunia dapat menambah



2,5 miliar orang lagi yang tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2050, dan hampir 90% dari peningkatan ini terjadi di Asia dan Afrika.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Bank Dunia memperkirakan di tahun 2045 sebanyak 220 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Besarnya jumlah penduduk Indonesia, membuat kepadatan penduduk menjadi tidak bisa dihindari, sehingga tantangan terhadap arus urbanisasi semakin meningkat.

F. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama karena mencakup kebencanaan dan juga terkait dengan sektor energi dan pangan sebagai sektor yang terdampak langsung. Energi menjadi sorotan mengingat sektor ini menyumbang gas rumah kaca (GRK) yang turut berkontribusi pada pemanasan global. Gangguan terhadap cuaca dan semakin tidak terprediksi juga mengganggu panen dan produksi bahan pangan. Perubahan iklim juga terkait dengan pemanasan global dan juga isu keadaan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan karena berbagai permasalahan antara lain, alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, serta limbah domestik yang tidak terkelola, terlebih adanya peningkatan jumlah penduduk meningkat serta tingginya mobilitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan iklim.

Campur tangan manusia terhadap sistem iklim (terutama melalui emisi gas rumah kaca dan perubahan penggunaan lahan) telah meningkatkan suhu udara rata-rata global dan tahunan di permukaan bumi sebesar sekitar 0,8 °C sejak abad ke-19 (IPCC, 2013). Tren peningkatan suhu ini akan terus berlanjut di masa depan jika emisi tidak dikurangi secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang. Melalui *Paris Agreement to The United Nations Framework Conservation on Climate Change* atau Persetujuan Paris atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim bahwa



negara G20 disarankan untuk menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca sebagai bentuk untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

G. Resensi Ekonomi

Resesi ekonomi merupakan periode ketika aktivitas ekonomi di suatu negara atau wilayah mengalami penurunan yang signifikan. Resesi sering kali menyebabkan masalah ekonomi seperti peningkatan pengangguran, penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), dan ketidakpastian ekonomi secara umum. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor global atau regional yang mempengaruhi banyak ekonomi di seluruh dunia. Resesi ekonomi sering kali dipicu oleh peristiwa atau faktor-faktor global, seperti krisis keuangan global, penurunan permintaan global, fluktuasi harga komoditas global, atau ketidakstabilan mata uang internasional. Resesi semacam ini dapat menyebar ke banyak negara dan wilayah di seluruh dunia. Penurunan permintaan dan investasi global dapat memiliki dampak luas pada perekonomian yang terhubung secara global.

Negara-negara yang terkena resesi sering mengalami penurunan dalam ekspor dan pertumbuhan ekonomi domestik mereka, yang dapat mengarah pada peningkatan tingkat pengangguran dan ketidakstabilan finansial. Dalam menghadapi resesi ekonomi, kerja sama antar negara dalam mengambil tindakan kebijakan menjadi penting. Negara-negara dapat berusaha untuk mengkoordinasikan stimulus ekonomi dan tindakan lainnya untuk meminimalkan dampak resesi. Organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan finansial dan saran kebijakan kepada negara-negara yang terkena dampak resesi ekonomi internasional. Durasi dan keparahan resesi internasional dapat bervariasi. Beberapa resesi mungkin singkat dan diikuti oleh pemulihan yang cepat, sementara yang lain dapat berlangsung lebih lama dan memiliki dampak yang lebih serius. Contoh nyata dari resesi ekonomi yakni Krisis Keuangan Asia 1997, Krisis Keuangan Global 2008, dan dampak ekonomi yang disebabkan oleh



Pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Semua ini adalah contoh-contoh situasi di mana faktor-faktor global mempengaruhi perekonomian banyak negara secara bersamaan.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Di tingkat nasional, isu-isu strategis tertuang dalam Perencanaan Jangka Panjang Nasional lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subjek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Adapun isu-isu strategis RPJP Nasional Tahun 2025-2045 antara lain:

**Tabel 3.4
Isu dan Tantangan RPJPN Tahun 2025-2045**

No	Kategori Isu	Isu Dan Tantangan
1.	Ekonomi	Produktivitas rendah
		Kemiskinan
		Kontribusi UMKM terhadap perekonomian relatif rendah
		Ketimpangan wilayah masih cukup tinggi
2.	Sosial Budaya	Penerapan ekonomi hijau yang masih terhambat
		Angka ketergantungan meningkat
		Pembangunan kesehatan yang belum optimal
		Kualitas pendidikan yang masih rendah dan belum merata karena disparitas pendidikan
		Masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR kabupaten/kota yang tersedia.



No	Kategori Isu	Isu Dan Tantangan
3.	Tata Kelola	Tata kelola pemerintah yang kurang efektif dan akuntabel
		Belum meratanya kualitas pelayanan publik
		Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan berbagai tantangan mendasar
		Lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga
4.	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur yang masih rendah
		Kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara jawa dan luar jawa
		Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau,
		Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana.
		Terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan,
		Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
		Tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan.
		Masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS)

Berdasarkan dokumen RPJP Nasional terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global berpotensi mengembangkan kondisi sosial ekonomi global, namun dapat memberikan disrupsi. Adapun megatren global menuju 2045:

1. Perkembangan Demografi Global
 - a. Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar
 - b. Porsi LANSIA meningkat
2. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi
 - a. Eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan baru
 - b. Nilai output negara berkembang mencapai 71%
3. Disrupsi teknologi
 - a. Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini



4. Peningkatan Urbanisasi Dunia
 - a. Penduduk perkotaan 65%
 - b. Peranan PDB 70%
5. Peningkatan Peran Perdagangan Internasional
 - a. Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun
6. Perubahan Keuangan Internasional
 - a. Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi multi *currencies*
7. Peningkatan Penduduk Kelas Menengah
 - a. Jumlah *middle* dan *upper income class* lebih dari 90% (8,8 miliar)
8. Peningkatan Persaingan Sumber Daya Alam
 - a. Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA
9. Perubahan Iklim
 - a. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana
10. Pemanfaatan Luar Angkasa
 - a. Ekonomi Antariksa
 - b. Kelestarian Antariksa
 - c. Keamanan Antariksa

3.2.3. Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan

A. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari:

- a) terjadinya peningkatan luas lahan kritis dalam periode waktu 2015 – 2019 (penambahan luas lahan sangat kritis pada tahun 2019 hampir delapan kali luas lahan sangat kritis pada tahun 2015. b), telah terjadi peningkatan laju deforestasi dari $\pm 2.853,5$ Ha/tahun menjadi ± 17.438 Ha/tahun. c) alih fungsi dan pemanfaatan lahan gambut melalui pengeringan dan pembakaran memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (yang semakin diperparah oleh adanya El Nino) dan peningkatan



emisi dari sektor lahan, d) terjadinya polusi udara yang berdampak pada penurunan kualitas udara.

Isu strategis terkait penurunan kualitas lingkungan hidup di sektor pertambangan salah satunya adalah bekas tambang. Terdapat 359 usaha tambang yang izinnya putus (tambang rakyat), hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan antara lain berkurangnya pendapatan negara dari pajak dan retribusi. Dampak keamanan yang dapat ditimbulkan antara lain menjadi tempat berkumpulnya kelompok kriminal. Dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan antara lain pencemaran air, udara, dan tanah. Dampak sosial yang dapat ditimbulkan antara lain pengangguran, kemiskinan, dan konflik sosial. dan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan bahan kimia karena tidak ada mekanisme reklamasi dan pengelolaan limbah.

B. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Bonus demografi yang akan dialami 10 tahun ke depan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Salah satu indikator kondisi Pendidikan yang sedang berjalan adalah indikator akses dan pemerataan pendidikan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya di setiap jenjang pendidikan. Salah satu aspek pemerataan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM SMA menunjukkan cakupan pelayanan pendidikan jenjang SMA. APM SMA di Sumatera Selatan periode 2017-2022 masih berkisar 60 persen, menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Sumatera Selatan belum tuntas pendidikan SMA, padahal rata-rata semua lowongan pekerjaan mensyaratkan minimal pendidikan SMA.

Dengan banyaknya populasi usia produktif, dunia usaha yang akan membuka peluang pekerjaan akan semakin selektif dengan kualifikasi yang semakin sulit. Jika pemerintah tidak berhasil



menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus menyediakan kebutuhan Pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang bagus. Kemudian masih belum terjalinnya hubungan Industrial antara pemerintah, pekerja dan perusahaan dengan baik. Mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja dan salah satu penyebab pengangguran. Sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh dan pemerintah. Peran pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya pergeseran fungsi sosial dan ekonomi karena meningkatnya penduduk lanjut usia dalam bentuk perlindungan sosial dan biaya pengobatan.

C. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menjadi isu di setiap daerah, dan penanganannya bersifat multidimensi. Terdapat pola yang relatif sama dalam tren penurunan kemiskinan, yaitu penurunan kemiskinan akan sangat drastis dari di atas 30% menjadi 20%, dan menunjukkan perlambatan pada saat menurun dari 20% menuju 10%, dan stagnan pada interval 10-13%. Oleh karena itu, isu kemiskinan tetap menjadi isu strategis untuk diselesaikan di masa yang akan datang. Provinsi Sumatera Selatan yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas kemiskinan nasional yaitu sebesar 11,9%, dan tertinggi kedua setelah Provinsi Bengkulu di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Ada anomali, dimana tingkat kemiskinan tinggi terkonsentrasi di beberapa wilayah kabupaten dengan pendapatan per kapita besar terutama daerah dengan SDA yang melimpah, seperti pada ekosistem gambut, dan Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat wilayah tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Selain itu, tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan masih tinggi.

D. Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan cukup melimpah namun keterjangkaun dan pemanfaatan pangan masih rendah. Beberapa isu ketersediaan pangan,



keterjangkauan/aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan secara global dan daerah yaitu: (1) Harga pangan dunia (Inflasi pangan) yang tinggi akibat faktor iklim, gangguan pasokan, serta kompetisi penggunaan produk pertanian untuk pangan, pakan, dan bahan bakar akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga cenderung mendorong meningkatnya gizi buruk, dan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga menimbulkan kerentanan pangan; (2) Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian; (3) Sumberdaya manusia di sektor pertanian mulai menua, rata-rata petanian berusia antara 35-64 tahun, dan tingkat pendidikan rendah; (4) Peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan sempit (kurang dari 0,50 ha); (5) Masih tingginya *food loss* dan *food waste* (kehilangan pangan dan sisa pangan) akibat belum maksimalnya teknologi pasca panen, dan persoalan terkait agrologistik (infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis) dan perilaku konsumen yang tidak tepat dengan menyisakan makanan. Meski Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional, tetap perlu diantisipasi berbagai fenomena yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah.

E. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan

Transformasi ekonomi dilakukan sejalan dengan transisi energi sangat penting untuk mengatasi krisis iklim yang sedang terjadi secara global, nasional maupun regional. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan dengan potensi besar terhadap energi surya, pembangkit listrik tenaga air, angin, dan panas bumi. Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan menjadi Lumbung Pangan dan Lumbung Energi Nasional. Provinsi Sumatera Selatan masih mengandalkan sumberdaya alam sebagai penopang ekonomi dengan sektor unggulan sektor pertanian dan pertambangan. Perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder terlihat melambat, indikasinya sektor manufaktur stagnan dalam dua dekade. Oleh karena itu transformasi ekonomi menuju



ekonomi hijau dengan penciptaan nilai tambah perlu dilakukan, sekaligus mencegah kontraksi ekonomi yang mungkin muncul akibat gejolak eksternal akibat penurunan permintaan batubara.

Perubahan struktur ekonomi dan bauran energi daerah menuju ekonomi hijau akan berdampak pada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sehingga diperlukan mitigasi yang melibatkan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk lembaga non struktural untuk memwadahi partisipasi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan energi, pembangunan infrastruktur, pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan energi serta untuk membahas isu-isu penting dalam upaya mempersiapkan transformasi ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

F. Pemerintahan dan Kesenjangan Antarwilayah

Kesenjangan antarwilayah di Sumatera Selatan masih tergolong tinggi, hal ini tercermin dari nilai Indeks Entropi Theil pada tahun 2021 (data mutakhir) sebesar 1,345, masih lebih tinggi dari provinsi lain di Sumbagsel. Kondisi ini disebabkan oleh terpusatnya sumberdaya penggerak ekonomi, seperti ketidakmerataan persebaran penduduk, tenaga kerja terdidik dan terampil, investasi dan kredit perbankan, sarana dan prasarana. Selain itu, kondisi wilayah dengan topografi yang sulit seperti daerah pengunungan dan daerah perairan/rawa. Wilayah di bukit barisan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, demikian pula wilayah di Pantai Timur Sumatera Selatan terkendala moda transportasi, dan terbatasnya sarana prasarana sehingga menimbulkan inefisiensi.

Pembangunan infrastruktur regional dan atau lintas wilayah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata. Terdapat wilayah yang memiliki indeks aksesibilitas yang rendah dan terdapat daerah yang masih sulit dijangkau moda transportasi. Selain itu masih terdapat gap kinerja Infrastruktur



Jaringan Jalan (Kondisi Jalan Mantap sebesar 83,62%). Kemudian, masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan listrik dan tidak terdapat jangkauan sinyal telepon dan akses internet. Tidak meratanya kualitas infrastruktur berkualitas berpotensi untuk menghambat distribusi pangan, logistik, dan pertumbuhan Sumatera Selatan secara regional.

G. Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah Dalam Mendorong Pengembangan Wilayah

Sebagian besar daerah masih mengandalkan pendapatan dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dengan kontribusi rata-rata hampir 90% terhadap total pendapatan daerah, dan selebihnya bersumber dari kontribusi PAD. Kondisi ini terlihat dari indeks kemandirian fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong belum mandiri. Masih relatif tingginya proporsi belanja operasi, yaitu rata-rata 60% dari total pengeluaran menyebabkan celah fiskal untuk belanja modal menjadi sempit. Pembagian pendapatan dari dana bagi hasil yang relatif masih kecil bagi daerah menjadi isu ke depan dalam meningkatkan pendapatan, dan kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan, serta peningkatan efisiensi dan alokasi belanja berkualitas akan menjadi faktor kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedepannya, Provinsi Sumatera Selatan dapat memanfaatkan berbagai skema pendanaan inovatif, seperti penyaluran dana lingkungan hidup untuk menjalankan berbagai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan, perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati, dan revitalisasi ekonomi masyarakat serta berbagai isu strategis daerah lainnya secara mandiri. Selain itu, terdapat pula peluang untuk memperoleh pendanaan inovatif dari pasar karbon domestik.

H. Reformasi Birokrasi

Era digitalisasi mendorong kemudahan akses pelayanan dan keterbukaan informasi sehingga reformasi birokrasi menuntut



pelayanan yang terintegrasi antar sektor dengan manajemen ASN yang strategis dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan tata kelola yang baik. Transformasi tata kelola yang terlihat dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan indeks pelayanan publik. Tata kelola birokrasi yang telah dilakukan Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan karena Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas di bawah nasional. Indeks SPBE menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota masih masih terkategori C atau CC. Ke depan diperlukan regulasi sebagai aturan main, kelembagaan efektif, dan meritokrasi dan integritas, dimana kelembagaan yang efektif akan mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan begitu pun sebaliknya.

3.2.4. Rujukan Isu dari KLHS

Isu strategis yang dikenali pada KLHS RPJPD Kabupaten OKU Timur tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang berimbas pada meningkatnya pemanfaatan lahan untuk keperluan permukiman dan sarana prasarana;
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai penopang perekonomian memberikan dampak terhadap lingkungan;
3. Timbulan sampah domestik dan LB3 yang semakin meningkat dan belum tertangani sepenuhnya;
4. Penurunan kualitas sungai yang diakibatkan oleh pencemaran sisa kegiatan manusia;
5. Perubahan tata guna lahan berpengaruh pada daya dukung lingkungan; dan
6. Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang masih rendah.



3.2.5. Rujukan Isu dari RTRW

Permasalahan Kabupaten OKU Timur didasarkan pada gambaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten OKU Timur 2021-2041 terdiri dari 4 permasalahan yaitu permasalahan fisik, ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur.

1. Permasalahan Fisik
 - a. Terdapat wilayah yang memiliki potensi rawan banjir; dan
 - b. Rawan terjadinya erosi di Sungai Komering akibat aktivitas penambangan pasir.
2. Permasalahan Ekonomi
 - a. Sektor pertanian dalam PDRB sebagai sektor unggulan mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir;
 - b. Kurang optimalnya industri pengolahan hasil pertanian; dan
 - c. Sering terjadi perselisihan penggunaan air irigasi dalam kegiatan pertanian dan perikanan.
3. Permasalahan Sosial dan Budaya
 - a. Kurangnya sarana pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi; dan
 - b. Kurangnya pemeliharaan pada rumah adat Suku Komering dan kawasan makam bersejarah (cagar budaya).
4. Permasalahan Infrastruktur
 - a. Transportasi
 - 1) Banyak jaringan jalan yang rusak;
 - 2) Jaringan konektivitas belum memadai antar wilayah; dan
 - 3) Sistem dan sarana transportasi belum optimal.
 - b. Energi dan Kelistrikan
 - 1) Sering terjadi pemadaman listrik;
 - 2) Terdapat beberapa desa yang belum teraliri listrik; dan
 - 3) Kurang memadainya sebaran SPBU.
 - c. Telekomunikasi
 - 1) Adanya blankspot di daerah tertentu.



- d. Sumber Daya Air
 - 1) Jaringan irigasi belum memadai; dan
 - 2) Pasokan air bersih belum tercukupi baik untuk kebutuhan dasar maupun untuk budidaya.
- e. Prasarana Lingkungan
 - 1) Tidak terdapat pengolahan air limbah permukiman komunal;
 - 2) Banyak industri yang belum memiliki pengolahan air limbah;
 - 3) Prasarana persampahan belum memiliki pengolahan sampah sehingga setiap tahun memerlukan perluasan TPA;
 - 4) Prasarana tempat pembuangan sementara belum tersebar secara merata; dan
 - 5) Prasarana air bersih belum seluruh kecamatan tersalur air bersih dari PDAM.

Isu strategis Kabupaten OKU Timur sesuai permasalahan pada RTRW di atas adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa wilayah yang berdekatan dengan sungai besar yang rawan terjadi bencana banjir dan erosi dinding sungai;
2. Belum optimalnya pengolahan sumber daya alam mineral maupun non mineral (pertanian) sehingga belum dapat mendongkrak ekonomi wilayah kabupaten;
3. Terdapat permasalahan infrastruktur yang menghambat perkembangan wilayah; dan
4. Belum tercapainya pemerataan prasarana lingkungan di Kabupaten OKU Timur.

3.2.6 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut.



Tabel 3.5
Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
Disrupsi Teknologi	Kualitas pendidikan masih rendah	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Pertumbuhan penduduk	Rendahnya kualitas SDM	Penyediaan sistem pendidikan yang unggul dan berkarakter	1. Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter
				Rendahnya kualitas pendidikan		
				Belum optimalnya tingkat literasi dan numerasi		
				Adanya kesenjangan dalam pembangunan gender	Kesetaraan dan keadilan gender	
				Rendahnya kualitas pembangunan kepemudaan	Pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter	
	Rendahnya tingkat literasi digital					
	Literasi digital masih terbatas					



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
Demografi Global	Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Belum ratanya akses jaminan kesehatan		Pertumbuhan penduduk	Rendahnya kualitas kesehatan	Pembangunan keluarga sehat dan sejahtera	
				Menurunnya kualitas kesejahteraan keluarga		
Geopolitik dan Geoekonomi	Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih tertinggal		Pertumbuhan penduduk	Rendahnya kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
Demografi Global	Belum optimal dan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan	Ketahanan Pangan	Pertumbuhan penduduk	Belum optimalnya ketahanan pangan	Pemenuhan ketahanan pangan berkelanjutan	2. Ketahanan Daerah
	Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi , di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman			Belum optimalnya pelestarian kebudayaan	Pelestarian kebudayaan	



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
	negatif budaya global , kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.					
Urbanisasi Dunia			Bencana Alam	Rendahnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan kualitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	
Demografi Global	Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau	Pemerataan dan Kesenjangan Antarwilayah	Pertumbuhan penduduk	Belum terpenuhinya kebutuhan rumah dan lingkungan permukiman layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak dan terjangkau	3. Kesenjangan Wilayah dan Upaya Pemerataan Pembangunan
Geopolitik dan Geoekonomi	Pembangunan infrastruktur belum mencukupi kebutuhan	Pemerataan dan Kesenjangan Antarwilayah	Pertumbuhan penduduk	Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi	
				Rendahnya kualitas pengelolaan transportasi wilayah	Perbaikan kualitas transportasi wilayah	



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
				Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur digital	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur digital	
				Adanya Kesenjangan pembangunan wilayah	Pemerataan pembangunan wilayah	
Urbanisasi Dunia	Akses serta efisiensi energi belum merata dan berkualitas		Pertumbuhan penduduk	Belum terkelolanya potensi sumber energi terbarukan	Pengelolaan sumber energi terbarukan	



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
	Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau , terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana .			Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar yang layak	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar yang layak	



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
Penduduk Kelas Menengah	Target kemiskinan 0% (belum meratanya akses dan kualitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial)	Tingginya Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan penduduk	Tingginya angka kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	4. Pengentasan Kemiskinan
				Belum efektifnya peran perlindungan sosial bagi pengurangan angka kemiskinan	Penanganan masalah sosial yang inklusif dan terjangkau	
Geopolitik dan Geoekonomi	Dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi , dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.	Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah Dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Rendahnya produktivitas dan peningkatan nilai jual komoditas unggulan sebagai pengungkit pendapatan masyarakat dan daerah Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan produktivitas dan nilai jual komoditas unggulan Penguatan kapasitas fiskal daerah	5. Pembangunan Ekonomi yang Maju, Merata dan Adil



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
				Rendahnya pengelolaan, pengemasan dan penawaran potensi unggulan daerah	Pengelolaan dan pengemasan potensi unggulan daerah	
				Belum optimalnya tata kelola dan tata niaga pertanian	Perbaikan tata kelola dan tata niaga pertanian	
				Belum terkelolanya sistem niaga di daerah	Pembangunan sistem niaga daerah	
				Minimnya hilirisasi komoditas unggulan daerah	Pembangunan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah	
				Rendahnya kapasitas kewirausahaan	Pembangunan kapasitas kewirausahaan	
	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDB			Rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM dan koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah	Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM dan Koperasi	
	Belum optimalnya pemanfaatan			Belum tergalinya dan terkelolanya potensi pariwisata	Pembangunan pariwisata berbasis potensi	



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
	potensi pariwisata .					
Perubahan Iklim	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan .	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Timbulan sampah domestik dan LB3; Penurunan kualitas sungai	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan kualitas lingkungan hidup	6. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
			Perubahan tata guna lahan; Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih rendah	Penurunan luasan lahan pertanian	Pencegahan dan penindakan alih fungsi lahan	
Disrupsi Teknologi	Kelembagaan instansi publik (fragmentasi birokrasi), proses bisnis dan tata kelola	Reformasi Birokrasi		Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan	Penguatan kelembagaan dan manajemen organisasi pemerintah daerah	7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Rendahnya kinerja ASN	Peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN	
				Rendahnya kapasitas ASN Rendahnya profesionalitas ASN		



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
	Kualitas pelayanan publik			Belum optimalnya kualitas pengawasan	Penguatan pengawasan daerah	
				Belum optimalnya pelayanan kependudukan	Penguatan pelayanan publik yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi	
				Belum terlaksananya pemanfaatan digital untuk pelayanan publik		
				Ketidakpastian regulasi sebagai acuan perizinan yang detail		
				Belum terkelolanya data sektoral secara integratif dan kolaboratif		
				Belum terpenuhinya keamanan, ketentraman dan ketertiban		
				Rendahnya daya inovasi daerah	Penguatan daya inovasi daerah	
	Kualitas perencanaan dan			Belum optimalnya kualitas perencanaan	Penguatan kualitas perencanaan	



Isu Global	Isu Strategis RPJP Nasional	Isu Regional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Isu Strategis dalam KLHS	Permasalahan Pokok Daerah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur	Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Timur
	penganggaran			pembangunan daerah Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah	Penguatan kapasitas fiskal daerah	



Berdasarkan persandingan acuan perumusan isu strategis di atas, dapat diklasifikasikan isu strategis Kabupaten OKU Timur untuk RPJPD tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Bonus demografi yang akan dialami ke depannya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Salah satu indikator kondisi Pendidikan yang sedang berjalan adalah indikator akses dan pemerataan pendidikan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya di setiap jenjang pendidikan. Salah satu aspek pemerataan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM SMA menunjukkan cakupan pelayanan pendidikan jenjang SMA. APM SMA di Kabupaten OKU Timur selama lima tahun terakhir masih dibawah 60 persen, menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk OKU Timur belum tuntas pendidikan SMA, padahal rata-rata semua lowongan pekerjaan mensyaratkan minimal pendidikan SMA.

Dengan banyaknya populasi usia produktif, dunia usaha yang akan membuka peluang pekerjaan akan semakin selektif dengan kualifikasi yang semakin sulit. Jika pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus menyediakan kebutuhan Pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang bagus. Kemudian masih belum terjalannya hubungan Industrial antara pemerintah, pekerja dan perusahaan dengan baik. Mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja dan salah satu penyebab pengangguran. Sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh dan pemerintah. Peran pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya pergeseran fungsi sosial dan ekonomi karena meningkatnya penduduk lanjut usia dalam bentuk perlindungan sosial dan biaya pengobatan.



Isu strategis terkait kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter menjadi aspek penting yang diposisikan sebagai modal dasar pembangunan. Agenda pembangunan nasional yakni transformasi sosial juga telah diarahkan sebagai upaya perbaikan fondasi pembangunan. Beberapa bahasan sumber daya manusia unggul dan berkarakter yang relevan dengan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

- a. Tata kelola dan profesionalitas penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk mewujudkan harapan lama sekolah menjadi rata-rata lama sekolah secara nyata, serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan setengah ahli yang berdaya saing guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang ditunjang oleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan pendapatan yang memadai. Selain itu, untuk memiliki daya saing tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu fokus pada pengembangan kompetensi teknologi. Pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan teknologi masa depan, termasuk pembelajaran terkait kecerdasan buatan (AI), dan teknologi digital lainnya. Sistem pendidikan perlu didesain untuk memfasilitasi keterampilan adaptasi cepat dan pemahaman terhadap perubahan lingkungan kerja yang semakin dinamis. Dengan menekankan pengembangan kompetensi teknologi jangka panjang, SDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan siap menghadapi persaingan global yang semakin kompleks.
- b. Pengembangan sistem kesehatan terpadu terintegrasi dengan melibatkan stakeholders dan partisipasi aktif masyarakat baik dalam pencegahan maupun penanganan masalah kesehatan yang ditunjang oleh kesadaran dan komitmen masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Pendidikan kesehatan yang menyasar pada perubahan pola pikir masyarakat untuk mencegah penyakit degeneratif harus ditingkatkan. Inisiatif seperti promosi gaya hidup sehat, penyediaan fasilitas olahraga, dan program kesehatan preventif akan mendukung terciptanya masyarakat Kabupaten



Ogan Komering Ulu Timur yang sehat secara fisik dan mental. Seorang SDM yang sehat bukan hanya berkontribusi pada daya saing ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, perwujudan kesehatan secara umum juga ditunjang melalui peningkatan gizi anak, baik dari dalam kandungan hingga pada masa emas tumbuh kembang anak, baik pertumbuhan otak ataupun masa percepatan tumbuh kembang anak.

- c. Kesetaraan gender dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik dengan memperbesar inisiatif dan partisipasi perempuan untuk berkembang dengan pencapaian harmonisasi, keseimbangan, dan keselarasan. Pembangunan dan pemberdayaan gender menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesetaraan gender ini. Dengan pembangunan dan pemberdayaan gender dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas, sehingga wanita dapat berkontribusi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara seimbang dan setara.

Dalam konteks bahasan permasalahan di atas, terdapat satu aspek yang menjadi elemen penyatu dari keseluruhan yakni peran keluarga dalam pembangunan. Pengembangan keluarga yang mengutamakan nilai pembangunan sosial mendasar akan sangat penting sebagai fondasi dasar pembangunan manusia lebih lanjut. Sebagai unit kelompok manusia terkecil, indikator terkait ketahanan keluarga seharusnya dijadikan target kinerja dasar untuk membangun masyarakat dari unit terkecil hingga masyarakat umum.

2. Ketahanan Daerah

Ketahanan daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk menghadapi dan mengatasi dampak bencana atau gangguan, baik yang berasal dari alam maupun dari ulah manusia. Ini mencakup kemampuan untuk mencegah, menyiapkan, merespons, dan pulih dari dampak bencana.



Ketahanan daerah memiliki beberapa aspek penting :

a) Pencegahan

Upaya untuk mengurangi potensi risiko bencana, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, penataan ruang yang memperhatikan potensi bencana, dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

b) Kesiapan

Persiapan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, seperti penyusunan rencana kontingensi, pelatihan masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

c) Respons

Tindakan yang diambil saat bencana terjadi, seperti evakuasi, penanganan korban, dan penyaluran bantuan.

d) Pemulihan

Upaya untuk memulihkan kondisi daerah setelah bencana, baik fisik maupun sosial-ekonomi, serta membangun kembali ketahanan daerah agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan.

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki resiko bencana banjir, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan gerakan tanah. Wilayah yang memiliki resiko banjir yaitu dibagian utara di sepanjang aliran Sungai Komering dan di kawasan pertemuan Sungai Macak, Sungai Belitang, dan Sungai Hitam. Kawasan tersebut berpotensi banjir disebabkan oleh faktor morfologinya yang datar dan kondisi batuan yang didominasi oleh batu lempung dengan tingkat resapan yang rendah.

Curah hujan, kondisi morfologi, dan jenis batuan merupakan faktor-faktor yang memiliki peran penting dalam terjadinya banjir. Banjir yang dapat terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah banjir luapan sungai, yang disebabkan oleh air yang tidak dapat tertampung sepenuhnya oleh sungai. Banjir ini bersifat musiman yang dapat berlangsung selama sehari-hari atau bahkan mingguan tergantung pada intensitas curah hujan yang terjadi.



Resiko bencana kekeringan terjadi pada saat musim kemarau yang berkepanjangan. Bencana kekeringan terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya resiko bencana puting beliung terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bencana angin puting beliung sering mengakibatkan terjadinya kerugian material. Angin puting beliung merupakan bencana yang hampir terjadi setiap tahun.

Resiko bencana kebakaran hutan merupakan bencana yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan. Selanjutnya resiko bencana gerakan tanah yang berada di Ogan Komering Ulu Timur memiliki klasifikasi gerakan tanah rendah dan sangat rendah. Resiko gerakan tanah rendah dan sangat rendah tidak terlalu berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan yang berada di atas lahan.

Ketahanan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki peran penting dalam :

a) Mengurangi dampak bencana

Dengan ketahanan daerah yang baik, dampak bencana dapat diminimalisir, baik dari segi kerugian materi, korban jiwa, maupun gangguan sosial-ekonomi.

b) Meningkatkan kualitas hidup

Ketahanan daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena mereka merasa lebih aman dan terlindungi dari bahaya bencana.

c) Mendorong pembangunan berkelanjutan

Ketahanan daerah menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan, karena daerah yang tahan bencana dapat terus berkembang tanpa terganggu oleh ancaman bencana.

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk meningkatkan ketahanan daerah, yaitu :



- a) Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang dapat menjangkau langsung sampai level kelurahan/desa maupun masyarakat.
- b) Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal penanggulangan bencana.
- c) Meningkatkan pengelolaan penyimpanan data-data kegiatan, sebagai bahan evidens dalam Penilaian IKD.
- d) Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, seperti rumah tahan gempa, jalan yang kuat terhadap banjir, dan sistem drainase yang baik.
- e) Penyusunan rencana kontingensi bencana yang komprehensif.
- f) Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti pusat evakuasi, gudang logistik, dan peralatan penanganan bencana.
- g) Pelatihan dan pendidikan masyarakat tentang penanggulangan.
- h) Pengembangan teknologi dan inovasi untuk mengurangi risiko bencana.
- i) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Adapun 7 Fokus Prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk meningkatkan ketahanan daerah, yaitu :

- a) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
- b) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
- c) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
- d) Penanganan tematik kawasan rawan bencana
- e) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
- f) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
- g) Pengembangan sistem pemulihan bencana

3. Kesenjangan Wilayah dan Upaya Pemerataan Pembangunan

- a. Pemenuhan perumahan yang layak dan terjangkau;
- b. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi;
- c. Perbaikan kualitas transportasi wilayah;
- d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur digital;



- e. Pemerataan pembangunan wilayah;
- f. Pengelolaan sumber energi terbarukan; dan
- g. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar yang layak.

4. Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menjadi isu di setiap daerah, dan penanganannya bersifat multidimensi. Terdapat pola yang relatif sama dalam tren penurunan kemiskinan, yaitu penurunan kemiskinan akan sangat drastis dari di atas 30% menjadi 20%, dan menunjukkan perlambatan pada saat menurun dari 20% menuju 10%, dan stagnan pada interval 10-13%. Oleh karena itu, isu kemiskinan tetap menjadi isu strategis untuk diselesaikan di masa yang akan datang.

Pengentasan Kemiskinan adalah isu strategis mendasar yang memerlukan perhatian karena kemiskinan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan pokok dan pelayanan dasar yang tidak terselesaikan, seperti misalnya permasalahan kesehatan, kerawanan bencana, kesempatan kerja dan permasalahan lainnya, yang akan bermuara pada kemiskinan.

Kemiskinan memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengentasan kemiskinan perlu menjadi isu strategis pembangunan:

- a. Kemiskinan dan kerentanan sosial merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah ini.
- b. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan sinergis dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.



c. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa.

Pemahaman tentang pengentasan kemiskinan memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan tidak bisa dilaksanakan melalui satu sisi saja, melainkan harus menyesuaikan aspek-aspek yang menjadi sumber kemiskinan. Beberapa aspek lain yang diperkirakan menjadi sumber kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Orang yang berpendidikan dan sehat memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap pendidikan dan kesehatan.

b. Penyediaan lapangan kerja

Lapangan kerja merupakan salah satu faktor penting untuk mengurangi kemiskinan. Apabila tidak memiliki pekerjaan yang baik, tetap, dan kontinu, tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten OKU Timur perlu menciptakan lapangan kerja baru, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan.

c. Kerawanan bencana

Kerawanan bencana berpotensi menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten OKU Timur.

d. Inklusivitas dan pemerataan dalam pembangunan

Pembangunan ekonomi di Kabupaten OKU Timur masih belum terasa inklusif, mengingat angka indeks gini masih tinggi, terlebih bagi difabel. Akses pelayanan bagi masyarakat difabel belum sepenuhnya merata sehingga aspek kerentanan sosial juga masih belum sepenuhnya setara dalam mendapatkan pelayanan publik.



Kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga sosial, lingkungan hidup, bahkan tata kelola pemerintahan. Kemiskinan dan kerawanan sosial merupakan dua buah fenomena sosial yang saling terkait, bahkan dipandang memiliki hubungan sebab akibat. Kemiskinan dapat menjadi bibit bagi kerawanan sosial, baik itu dari sisi kejahatan, immoralitas, serta penggunaan substansi yang terlarang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya holistik dan integratif untuk dapat menyelesaikan isu kemiskinan dan kerentanan sosial ini.

5. Pembangunan Ekonomi yang Maju, Merata dan Adil

- a. Peningkatan produktivitas dan nilai jual komoditas unggulan;
- b. Penguatan kapasitas fiskal daerah;
- c. Pengelolaan dan pengemasan potensi unggulan daerah;
- d. Perbaikan tata kelola dan tata niaga pertanian;
- e. Pembangunan sistem niaga daerah;
- f. Pembangunan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah;
- g. Pembangunan kapasitas kewirausahaan;
- h. Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM dan Koperasi; dan
- i. Pembangunan pariwisata berbasis potensi.

6. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan Kualitas lingkungan hidup tidak hanya menjadi isu strategis di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, namun menjadi isu nasional dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim. Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara kegiatan manusia dengan ekosistem alam. Tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan lingkungan hidup ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan



pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas pengelolaan lingkungan hidup dilihat berdasarkan 3 komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur lima tahun ke depan untuk menjaga kualitas air masih perlu peningkatan terhadap konservasi sumber mata air dan pemantauan kualitas air sungai. Peningkatan pemanfaatan air bersih sebagai kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatnya degradasi kualitas lingkungan disebabkan pencemaran akibat aktivitas manusia seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk per tahunnya. Pembuangan air limbah ke badan air akan menyebabkan pencemaran air baik di sungai, air tanah, dan laut. Pencemaran air limbah berdampak tidak hanya penurunan kualitas badan air, tetapi juga penurunan kondisi sanitasi yang berpotensi terjadi penyebaran penyakit melalui air yang tidak bersih. Terhadap pengelolaan Kualitas Udara, pemantauan kualitas udara ambien yang mewakili area transportasi, pemukiman, perkantoran dan industri. Sementara itu, untuk mendukung kualitas tutupan lahan, fokus pada ketersediaan ruang terbuka hijau untuk mencapai pemenuhan luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Penurunan kualitas lingkungan dapat menurunkan tingkat kenyamanan bahkan kualitas hidup yang lebih baik. Tantangan lain terkait dengan pemanasan global, dampak perubahan iklim juga telah memberikan tekanan besar bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat Kabupaten Sleman pada masa mendatang. Di sisi lain, temuan inovasi teknologi ramah lingkungan termasuk energi terbarukan berpeluang meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pengurangan sampah di Kabupaten OKU Timur termasuk rendah, untuk itu penanganan persampahan juga menjadi salah satu isu lingkungan yang perlu diperhatikan. Lima tahun ke depan pemerintah Kabupaten OKU Timur mulai fokus untuk mengembangkan strategi



atau teknologi pengelolaan sampah dan sarana prasarana persampahan guna pengelolaan yang lebih baik. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dan pengelolaan sampah. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir tidak merusak lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan akan menyebabkan penurunan estetika lingkungan, mencemari air tanah melalui produksi air lindi dari sampah, penyebaran penyakit, dan lainnya. Tidak hanya permasalahan sampah, peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan naiknya kebutuhan energi untuk memutar roda perekonomian. Kenaikan penggunaan energi berpotensi merusak lingkungan baik secara langsung atau tidak langsung. Eksplorasi sumber energi di dalam tanah seperti minyak bumi, batubara menyebabkan kerusakan langsung terhadap di daerah pertambangan. Dan, pemanfaatan bahan alam sebagai sumber energi seperti bahan bakar PLN, transportasi, dan lainnya berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara, menipisnya lapisan ozon, climate change, dan meningkatnya efek gas rumah kaca.

Penurunan kualitas lingkungan dapat menurunkan tingkat kenyamanan bahkan kualitas hidup yang lebih baik. Tantangan lain terkait dengan pemanasan global, dampak perubahan iklim juga telah memberikan tekanan besar bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada masa mendatang. Di sisi lain, temuan inovasi teknologi ramah lingkungan termasuk energi terbarukan berpeluang meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Mengatasi isu-isu kualitas lingkungan hidup di Kabupaten OKU Timur masa mendatang merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga melibatkan aktivitas dan kesadaran seluruh masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran, dan mengadopsi praktik peningkatan kualitas lingkungan.



Kesadaran lingkungan bukanlah sesuatu yang dapat ditanamkan secara paksa, melainkan perlu dibangun melalui pendidikan, informasi, dan contoh nyata dari lingkungan sekitar. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari pengorganisasian kegiatan bersih-bersih lingkungan, penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, hingga terlibat dalam program-program penanaman pohon dan restorasi habitat alami. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga dapat menjadi motor penggerak dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan dari awal, dimana pendidikan mengenai lingkungan hidup menjadi penting untuk ditekankan. Generasi muda yang nantinya akan menuai manfaat (atau bencana) dari kondisi lingkungan berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Forum terkait dapat memberi kesempatan generasi muda untuk berpendapat terkait hak-hak keberlanjutan dan lebih lanjut mengaplikasikan pengetahuan dan harapan terhadap kondisi lingkungan hidup di masa depan.

7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Era digitalisasi mendorong kemudahan akses pelayanan dan keterbukaan informasi sehingga reformasi birokrasi menuntut pelayanan yang terintegrasi antar sektor dengan manajemen ASN yang strategis dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan tata kelola yang baik. Transformasi tata kelola yang terlihat dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan indeks pelayanan publik. Mengikuti arahan KemenpanRB dalam agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu meningkatkan pelaksanaan good corporate governance atau tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan



akuntabel serta berbasis teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan dan perbaikan infrastruktur pelayanan publik.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah masih belum tangkas, adaptif, akuntabel dan transparan. Agility tata kelola pemerintahan diharapkan mampu merespons perubahan khususnya untuk meningkatkan pembangunan yang inklusif, transformatif dan berkelanjutan. Aspek akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikembangkan terutama akuntabilitas kinerja dan keuangan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, dan keterlibatan publik dalam governance. Struktur yang masih terfragmentasi menyebabkan struktur kelembagaan kurang tangkas dan adaptif.

Rendahnya pengawasan di level perangkat daerah dan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyebabkan kurangnya akuntabilitas yang pada gilirannya dapat mereduksi efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Clean government perlu ditingkatkan agar mitigasi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme bisa ditekan dan ditiadakan dari level pemerintah kabupaten sampai pada level pemerintahan kelurahan. Perputaran perekonomian daerah yang ditopang Anggaran pendapatan dan belanja daerah diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi lokal yang akan berkontribusi pada pendapatan daerah. Akuntabilitas kinerja dan keuangan secara holistik perlu ditingkatkan dengan meningkatkan peran publik yang lebih menyeluruh.

Transformasi reformasi birokrasi di bidang manajemen aparatur sipil negara dan digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa depan. Kompetensi sumber daya manusia aparatur belum secara keseluruhan memiliki kompetensi yang sesuai dalam mendukung kebutuhan organisasi. Di



samping itu, persebaran kualitas sumber daya manusia aparatur yang juga belum merata menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberadaan sumber daya manusia aparatur yang terus dikembangkan untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Proses digitalisasi pelayanan yang belum terintegrasi, pengelolaan aduan masyarakat yang belum optimal dan integrasi data yang belum berjalan secara efektif mengakibatkan kurangnya kualitas pelayanan publik. Proses digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih dihadapkan pada persoalan sarana dan prasarana yaitu dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, rendahnya literasi digital, tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tata kelola keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital. Sebagai pendukung, fasilitas sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan.

Tantangan keterlibatan publik juga perlu ditingkatkan agar pembangunan inklusif dapat terwujud. Tingkat partisipasi publik tidak hanya ditunjukkan melalui keterlibatan musyawarah perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dalam pengawasan yang partisipatif, dan dukungan publik dalam mewujudkan keamanan, ketertiban umum sehingga angka pelanggaran ketertiban umum bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Iklim investasi tentunya sangat didukung oleh atmosfer sosial yang stabil dan tertib. Peningkatan literasi masyarakat tidak hanya pada tataran budaya baca yang dikembangkan oleh urusan perpustakaan daerah, tetapi mengarah pada literasi advokatif yang mendorong pemahaman publik dalam sistem pemerintahan, serta jalannya pembangunan yang tepat mengarah pada penyelesaian permasalahan di masyarakat.

Penguatan Kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan



meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur, pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien menjadi sangat penting.

RPJPD

**KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR**

2025-2045

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045




BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dicerminkan dalam sebuah visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Visi dan misi pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan evaluasi kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode sebelumnya dan berbagai pertimbangan lainnya yang bersumber dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Perspektif dari pihak luar sangat penting untuk dipertimbangkan khususnya pada perencanaan jangka panjang, sehingga rencana pembangunan yang dihasilkan tidak memiliki perspektif yang sempit. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di dalam kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka perumusan dokumen perencanaan juga harus mempedomani arah pembangunan pada tingkat Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan selaras dan efisien.

Terlepas dari adanya perencanaan jangka panjang yang disusun setiap 20 tahun, landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sebuah cita cita luhur yang ditetapkan sebagai Visi abadi yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur yang selanjutnya pada visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Mengacu pada terminologi visi tersebut serta pedoman penyusunan dokumen RPJPD, maka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyusun visi, misi hingga arah kebijakan pembangunan yang jika digambarkan kedalam kerangka besar pembangunan sebagai berikut:



Gambar 4.1
Kerangka Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2045



4.1. Visi

Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambar dalam kerangka pembangunan diatas dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah dan tantangan global, ditetapkan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 yaitu:

“Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Maju, Mapan dan Berkelanjutan”

4.1.1. Penjabaran makna visi:

1. MAJU

Maju, yaitu memiliki ketangguhan, kemandirian dan kewenangan mengatur kehidupan bermasyarakat karena memiliki keunggulan dan mampu bersaing dengan daerah lain.

2. MAPAN

Mapan, yaitu tercapainya stabilitas dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan infrastruktur. Mapan juga menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memasuki usia 40 (empat puluh) tahun yang dianggap sebagai kondisi kemapanan. Mapan yang tidak hanya stabil secara ekonomi dan sosial tetapi juga adaptif terhadap transformasi digital, resilien terhadap krisis iklim serta menjamin keadilan sosial dan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

3. BERKELANJUTAN

Berkelanjutan, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di masa depan tumbuh dan berkembang mengarah pada sistem ekonomi modern tetapi tetap mempedulikan keberlanjutan sumber daya dan pelestarian lingkungan.



Dalam rangka menjaga keselarasan pembangunan jangka panjang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, maka perlu untuk dilakukan harmonisasi visi dan sasaran visi pembangunan. Secara umum, nomenklatur visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dikatakan telah selaras dengan visi pembangunan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah diakomodirnya substansi pembangunan yang dimandatkan, khususnya pada aspek kemajuan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

Keselarasan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Sinkronisasi Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045

Visi RPJPN Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan	Sumatera Selatan Maju, Terdepan Dan Berkelanjutan	Kabupaten OKU Timur Maju, Mapan dan Berkelanjutan

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, penyusunan visi dan misi RPJPD harus selaras dan berpedoman pada tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rumusan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2021-2041 adalah:



“Terwujudnya Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sektor Pertanian yang Berwawasan Lingkungan”

Memperhatikan tujuan penataan ruang di atas, dapat dilihat bahwa rumusan visi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki semangat yang sama, yaitu memuat kata maju dan berkelanjutan, sedangkan unsur berdaya saing mengandung makna yang sama dengan unsur mapan.

Tabel 4.2
Keselarasan Visi RPJPD tahun 2025-2045
dengan Tujuan RTRW tahun 2021-2041

VISI RPJPD TAHUN 2025-2045	TUJUAN RTRW TAHUN 2021-2041
“Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Maju, Mapan dan Berkelanjutan ”	“Terwujudnya Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sektor Pertanian yang Berwawasan Lingkungan”

4.1.2. Sasaran Visi

Untuk mencapai Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Maju, Mapan dan Berkelanjutan didukung oleh 5 (lima) sasaran visi yang juga selaras dengan sasaran visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Adapun keselarasan sasaran visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.3
Keselarasan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan
Dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045

NO	RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045		
	Sasaran Visi	Sasaran Visi	Sasaran Visi	Baseline Tahun 2025	Target Tahun 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju	Peningkatan pendapatan per kapita	Peningkatan pendapatan per kapita		
1.1	GNI per kapita (US\$)	PDRB ADHB per kapita (Rp Juta)	PDRB ADHB per kapita (Rp Juta)	31,98	249,40
1.2	Kontribusi PDB Maritim (%)	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32,58	35,18
1.3	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,24-11,34	16,61-16,51
2.	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
2.1	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	9,6	2,5
2.2	Rasio Gini (indeks)	Rasio Gini (indeks)	Rasio Gini (indeks)	0,240 - 0,290	0,280 - 0,240
2.3	Kontribusi PDRB KTI (%)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi (%)	3,2	3,5
2.4		Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,6	5,6 - 6,5
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Peningkatan Daya Saing Daerah	Peningkatan Daya Saing Daerah		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



NO	RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045		
	Sasaran Visi	Sasaran Visi	Sasaran Visi	Baseline Tahun 2025	Target Tahun 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	58	75
4.	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
4.1	Indeks Modal Manusia (Indeks)	Indeks Modal Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	74,00	82,97
5.	Intensitas Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 Ekuivalen) - Kumulatif	273.154,65	1.188.637,15
5.2		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,29	71,34



Tabel 4.4
Penyelarasan Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan
dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045

NO	RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045			RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045		
	Sasaran Visi/Indikator Visi	Baseline Tahun 2025	Target Tahun 2045	Sasaran Visi/Indikator Visi	Baseline Tahun 2025	Target Tahun 2045
(1)	(3)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan pendapatan per kapita			Peningkatan pendapatan per kapita		
1.1	PDRB ADHB per kapita (Rp Juta)	78,68-79,03	498,40-585,54	PDRB ADHB per kapita (Rp Juta)	31,98	249,40
1.2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	20,19	56,16	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32,58	35,18
1.3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	17,86-17,95	23,66-24,82	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,24-11,34	16,61-16,51
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan			Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
2.1	Tingkat Kemiskinan (%)	9,37-10,37	0,21-0,71	Tingkat Kemiskinan (%)	9,6	2,5
2.2	Rasio Gini (indeks)	0,316-0,320	0,270-0,321	Rasio Gini (indeks)	0,240 - 0,290	0,240 - 0,280
2.3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,06	3,56	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi (%)	3,2	3,5
2.4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,350-5,50	5,47-6,77	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,6	5,6 - 6,5
3.	Peningkatan Daya Saing Daerah			Peningkatan Daya Saing Daerah		
3.1	Indeks Daya Saing Daerah	3,2	5,0	Indeks Inovasi Daerah	58	75
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
4.1	Indeks Modal Manusia	0,53	0,69	Indeks Pembangunan Manusia	74,00	82,97

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



NO	RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045			RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045		
	Sasaran Visi/Indikator Visi	Baseline Tahun 2025	Target Tahun 2045	Sasaran Visi/Indikator Visi	Baseline Tahun 2025	Target Tahun 2045
(1)	(3)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)
5.	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>			Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	69,97	97,29	Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 Ekuivalen) - Kumulatif	273.154,65	1.188.637,15
5.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,19	73,26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,29	71,34



4.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi kabupaten yang Maju, Mapan dan Berkelanjutan sampai Tahun 2045, Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing

Transformasi sosial diperlukan dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing dan semakin sejahtera. Transformasi sosial dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif pada semua lapisan masyarakat dan menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam pembangunan sumber daya manusia serta penguatan peran perempuan, pemuda dan disabilitas serta kelompok rentan terutama dalam penyediaan akses pendidikan yang semakin inklusif, kesehatan untuk semua dan jaminan perlindungan sosial.

Sehingga tujuan akhir transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif dapat tercapai.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Transformasi ekonomi dilandaskan pada upaya untuk mewujudkan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan yang ditunjukkan dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi terutama dengan menggerakkan sektor unggulan daerah serta peningkatan inovasi dan digitalisasi dalam ekonomi produktif. Iklim usaha yang kondusif, infrastruktur dan kebijakan perekonomian yang



didasarkan pada konsep ekonomi hijau dan rendah karbon dapat diselenggarakan dengan optimal, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat berkembang dengan lebih mudah dan cepat.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif, Transparan Dan Akuntabel

Transformasi tata kelola menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan digitalisasi dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga integritas agar semakin kuat. Birokrasi yang dinamis tercermin dari pelayanan publik yang semakin berkualitas, manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, kelembagaan yang efektif, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, regulasi, pengawasan yang independen dan berintegritas, pengembangan budaya kerja, pola pikir birokrasi serta komitmen. Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis.

4. Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan

Upaya perwujudan visi pembangunan daerah jangka panjang melalui transformasi akan dapat berjalan semakin optimal dengan didukung kondisi keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilnya ekonomi makro daerah. Keamanan daerah yang tangguh akan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, rasa aman dan nyaman, serta wilayah yang



kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya, perwujudan demokrasi substansial akan mampu menghasilkan pemerintahan yang semakin efektif dan responsif. Sedangkan stabilnya kondisi ekonomi makro daerah akan mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat dan usaha kecil menengah dalam mengakses layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan terciptanya kondisi tersebut, diharapkan akan mendukung implementasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan serta Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan.

Untuk membentuk ketahanan budaya, nilai agama dan nilai budaya ditanamkan sejak dini melalui karakter dari dalam keluarga, sehingga hal ini juga berkaitan dengan pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini. Setelah itu, penanaman pondasi karakter juga mulai dilakukan di sektor pendidikan formal untuk melengkapi proses karakterisasi anak-anak sejak dini. Penanaman nilai budaya tidak



terbatas pada pembelajaran seni, tradisi dan warisan budaya semata, namun juga upaya menumbuhkembangkan budaya mencintai alam lingkungan dan mitigasi bencana, serta budaya literasi dalam berbagai aspek.

Di sisi lain, pembangunan akan dapat berjalan dengan optimal tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ketahanan ekologi fokus pada memantapkan ketahanan sumber daya lahan dan pesisir, ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sumber daya mineral, kualitas lingkungan hidup (baik pada lingkup air, udara, tutupan lahan, dan air laut), penataan ruang, ketahanan perubahan iklim, dan ketangguhan bencana.

Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana. Pemantapan ketahanan ekologi salah satu upayanya adalah dengan bagaimana memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Pengembangan Konektivitas Daerah dan Optimalisasi Kawasan Strategis

Misi selanjutnya yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dua puluh tahun ke depan dan sebagai salah satu kerangka implementasi transformasi adalah pengembangan konektivitas daerah dan optimalisasi kawasan strategis. Arah pembangunan



kewilayahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pengembangan konektivitas wilayah dan optimalisasi kawasan strategis bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kelompok pendapatan serta mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

7. Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, serta menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung upaya transformasi. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana tersebut berkaitan dalam hal pergerakan orang, distribusi barang dan jasa (efisiensi biaya perjalanan dan logistik), serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Upaya yang dilakukan terutama dengan penyediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai dengan standar, peningkatan kelancaran serta keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga dengan peningkatan kualitas, pemerataan simpul dan jaringan transportasi, serta integrasi pelayanan transportasi umum.

Sarana prasarana lainnya yang menjadi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah adalah sarana prasarana sumber daya air terutama untuk penyediaan air baku, jaringan listrik, energi, komunikasi dan



informasi. Penyediaan sarana prasarana bagi masyarakat juga menjadi salah satu prasyarat untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama dalam penyediaan perumahan, permukiman, air minum aman, dan sanitasi aman. Pembangunan sarana prasarana tersebut tetap berprinsip pada sarana prasarana yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Untuk itu menjadi penting bahwa pembangunan sarana prasarana harus berpedoman pada rencana tata ruang yang sudah ditetapkan agar kualitas ruang tetap terjaga dan lestari.

8. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan

Dalam rangka perwujudan visi pembangunan OKU Timur 2045 agar tercapai maka diperlukan implementasi pembangunan yang berkelanjutan. Kestinambungan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan tahun 2045 didukung dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan merupakan norma yang mengatur mekanisme proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, sistem insentif, perubahan, dan komunikasi kepada publik. Selain itu, upaya perwujudan visi pembangunan OKU Timur 2045 agar tetap berkesinambungan akan memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai dengan menciptakan lingkungan pembiayaan yang kondusif, dan pengembangan inovasi pembiayaan.

Dalam merespon megatrend dan dinamika global maupun regional diperlukan penyelarasan Misi RPJPN dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Adapun keselasan misi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.5
Penyelarasan Misi RPJPN dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan
dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045**

NO	MISI RPJPN TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025-2045
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing	Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing
2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan
3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Berkualitas	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif, Transparan Dan Akuntabel
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas dan Berkelanjutan	Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pemerataan Antar Daerah dan Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan	Pengembangan Konektivitas Daerah dan Optimalisasi Kawasan Strategis
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8	Kesinambungan Pembangunan	Menguatkan Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan	Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan

RPJPD

**KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR**

2025-2045

BAB V


**ARAH KEBIJAKAN DAN
SASARAN POKOK**

Pada bagian ini menjelaskan tentang Arah Kebijakan, Sasaran Pokok Dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2025-2045 dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039) dan Tahap IV (2040-2045). Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya sehingga visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2045, **“OKU Timur Maju, Mapan dan Berkelanjutan”** dapat terwujud. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.1
Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Selanjutnya arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dapat dijabarkan sebagai berikut:



5.1.1. Arah Kebijakan Tahap I Penguatan Fondasi Transformasi (2025-2029)

Tahap Pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Fondasi Transformasi”**. Tahap pertama ini diarahkan untuk membangun fondasi transformasi sosial melalui penguatan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan, revitalisasi peran keluarga dan komunitas dalam pembentukan karakter, serta penataan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Upaya ini menjadi pijakan awal dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, dengan menempatkan nilai-nilai moral, literasi dasar, serta kesehatan fisik dan mental sebagai elemen utama pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Tahapan perwujudan transformasi ini juga didukung implementasi pembangunan kewilayahan melalui pengembangan konektivitas daerah dan optimalisasi kawasan strategis yang semakin merata dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

Arah Kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mendukung terselenggaranya masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu:

1. Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing

Sumber Daya Manusia merupakan modal utama pembangunan. Dalam mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing diperlukan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang dilakukan melalui penguatan karakter melalui peran keluarga dan



masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan dan pemantapan data sosial.

Arah Kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mendukung terselenggaranya masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan;
- a. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana serta akses layanan bidang kesehatan dan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan dan penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah);
- c. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- d. Peningkatan kualitas pendidikan guru tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan;
- e. Peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan kesehatan;
- f. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air minum, sanitasi, rumah layak) dan infrastruktur di bidang jalan, transportasi, energi dan komunikasi;
- g. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi baik individu, keluarga dan masyarakat;
- h. peningkatan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
- i. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; dan
- j. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan



pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi Terpadu (Regsosek) agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

2. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Hilirasasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan landasan utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi selama 20 (dua puluh) tahun kedepan. Untuk mewujudkan Misi 2 dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan menuju hilirisasi produk;
- b. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
- c. Penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkualitas;
- d. Peningkatan infrastruktur dasar terintegrasi bidang transportasi, energi rendah emisi berbasis jaringan gas dan komunikasi serta dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah terutama pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan pengelolaan air yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi;
- f. Peningkatan industri pengolahan dan manufaktur ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah;
- g. Peningkatan akses investasi perekonomian antara lain UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes terutama sektor pertanian dan perikanan;



- h. Peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbasis produk lokal unggulan;
- i. Penataan kawasan perkotaan dan peningkatan daya tarik pariwisata perkotaan berbasis citra, karakter dan ciri khas daerah;
- j. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. Peningkatan tata kelola dan penguatan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis;
- l. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan Tenaga Listrik dan *Grid* Tenaga Listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja; dan
- m. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri yang berdaya saing.

3. Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif, Transparan Dan Akuntabel

Untuk mewujudkan Misi 3 dilakukan melalui kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil sebagai tahapan penguatan fondasi transformasi tata kelola dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui transformasi digital di sektor pelayanan publik;



- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart goverment*;
- c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi;
- e. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan dan perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;
- f. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;

4. Misi 4: Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan

Tahapan landasan transformasi dalam mewujudkan Misi 4 adalah dengan memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan daerah yang dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan
- c. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi

Untuk mewujudkan Misi 5 dilakukan dengan memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi



dan modal dasar pembangunan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;
- b. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat yang berasaskan kepada Pancasila;
- c. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
- d. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
- e. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
- f. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- g. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;
- h. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; dan
- i. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.



6. Pengembangan Konektivitas Daerah dan Optimalisasi Kawasan Strategis

Penguatan fondasi transformasi untuk mewujudkan Misi 6 didukung oleh kerangka implementasi transformasi yaitu mengembangkan konektivitas daerah dengan pemerataan infrastruktur antar daerah dan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah;
- b. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim;
- c. Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif;
- d. Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;
- e. Penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi;

7. Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai kerangka implementasi transformasi dalam mewujudkan misi 7 yang dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
- b. Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat;
- c. Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman;
- d. Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum; dan
- e. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah.

8. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan

Pembiayaan pembangunan melalui kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah yang memadai untuk



mewujudkan Misi 8 dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penerapan skema pembiayaan yang mendukung pembangunan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi;
- b. Peningkatan inovasi pembiayaan;
- c. Optimalisasi aset;
- d. Penguatan dan perluasan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha;
- e. Pemanfaatan instrumen dana jangka panjang dan bauran pendanaan.

5.1.2. Arah Kebijakan Tahap II Akselerasi Transformasi (2030-2034)

Pada Tahap Kedua, pembangunan jangka panjang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan pada kebijakan **“Akselerasi Transformasi”** yang dilakukan melalui akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan stabilitas dan ketahanan daerah berkualitas berlandaskan hukum yang berkeadilan, perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan melalui pengembangan konektivitas daerah dan optimalisasi kawasan strategis yang semakin merata dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

Arah Kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mendukung percepatan terwujudnya masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu:

1. Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing

Percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan inklusif dalam mewujudkan Misi 1 pada tahap kedua dilakukan melalui arah kebijakan, yaitu:



- a. Penguatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan;
- b. Percepatan pemerataan penyediaan sarana-prasarana bidang kesehatan dan pendidikan;
- c. Percepatan dan pemerataan akses layanan pendidikan (anak usia dini, dasar dan menengah) dan kesehatan universal;
- d. Percepatan pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan;
- e. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
- f. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau;
- g. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; dan
- h. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;

2. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Pada tahap kedua ini akselerasi pembangunan diarahkan untuk Peningkatan Produktivitas Secara Masif dan Perluasan Sumber Pertumbuhan Ekonomi, yang didukung oleh percepatan pengembangan kawasan strategis meliputi kawasan industri, pertanian, perikanan dan pariwisata yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berkelanjutan dan dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan hilirisasi produk unggulan yang berkelanjutan;
- b. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi termasuk penyerapan tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri;
- c. Percepatan pembangunan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif;



- d. Peningkatan produktivitas BUMD;
- e. Peningkatan daya saing produk serta efisiensi usaha produk usaha pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan petambak;
- f. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan daerah;
- g. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
- h. Pengembangan *closed loop model* pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, nelayan dan petambak serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian dan perikanan;
- i. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
- j. Peningkatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif, Transparan Dan Akuntabel

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan mengakses data daerah atau informasi pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara berkualitas, regulasi yang berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas dan masyarakat partisipatif bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dan sebagai salah satu syarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang



baik (*good governance*) sehingga diharapkan dapat mewujudkan misi ketiga yang dapat dicapai melalui arah kebijakan yaitu:

- a. Pemantapan implementasi *smart government*;
- b. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;
- c. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
- d. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- e. Penguatan integritas partai politik;

4. Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan

Akselerasi pembangunan pada tahap kedua adalah Pemantapan supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi pembangunan, yang dicapai dengan melanjutkan berbagai kebijakan penguatan fondasi transformasi melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerjasama *multi helix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, *Non Government Organization* (NGO), media massa dan masyarakat;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan
- c. Penguatan pengendalian inflasi daerah.



5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi

Dalam mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, pada tahap kedua dilakukan melalui upaya percepatan transformasi yaitu pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemantapan karakter masyarakat dengan pemantapan pemajuan kebudayaan berorientasi pada pemanfaatan dan pembinaan, internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal dengan tetap mempertahankan perlindungan, pembinaan, dan upaya pengembangan secara komprehensif;
- b. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
- c. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;

6. Pengembangan Konektivitas Daerah dan Optimalisasi Kawasan Strategis

Pada tahap kedua, Misi ke 6 dapat dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Percepatan pemerataan jalan dan jembatan antar daerah;
- b. Peningkatan infrastruktur jalan daerah dan jalan desa;
- c. Peningkatan kerja sama antar daerah;
- d. Percepatan pelaksanaan reforma agraria;
- e. Peningkatan riset terutama pada kawasan strategis terkait sektor-sektor ekonomi produktif;
- f. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis;



7. Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana dasar yang berkualitas dan serta ramah lingkungan pada tahap percepatan transformasi yang diwujudkan melalui arah kebijakan, yaitu:

- a. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
- b. Peningkatan perumahan dan permukiman yang layak dan aman;
- c. Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi masyarakat;
- d. Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan;
- e. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan; dan
- f. Pengembangan infrastruktur digital yang berkualitas dan merata dengan cara perluasan dan perbaikan kualitas akses layanan internet di fasilitas umum dan publik;

8. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan

Optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan non pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi skema pendanaan dan penganggaran aktivitas pembangunan;
- b. Penerapan manajemen
- c. resiko dalam perencanaan dan pelaksanaan;
- d. Perkuatan sistem informasi elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
- e. Penguatan struktur dan tata kelola komunikasi;



- f. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas pembangunan.

5.1.3. Arah Kebijakan Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Pada Tahap Ketiga, pembangunan jangka panjang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan pada kebijakan **“Ekspansi Pembangunan”** yang dilakukan melalui pemantapan kinerja dan perluasan pembangunan di segala bidang pembangunan dan ekspansi global yaitu pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan stabilitas dan ketahanan daerah berkualitas berlandaskan hukum yang berkeadilan, perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan melalui pengembangan konektivitas daerah dan optimalisasi kawasan strategis yang semakin merata dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan berkelanjutan didukung oleh pemantapan pembiayaan pembangunan.

Arah Kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mendukung percepatan terwujudnya masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu:

1. Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing

Pada tahap ketiga dalam mewujudkan transformasi sosial untuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter dilakukan melalui penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan, serta pemantapan partisipasi dan mutu pendidikan berbasis teknologi, pemantapan pelayanan kesehatan untuk semua, serta perlindungan sosial, untuk penguatan daya saing sumber daya manusia agar semakin produktif dan inovatif dalam rangka pemantapan kualitas hidup



- dan kesejahteraan masyarakat, dilakukan melanjutkan arah kebijakan pada tahap sebelumnya serta arah kebijakan antara lain:
- a. Pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kompetensi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan;
 - b. Pemerataan sarana-prasarana bidang kesehatan dan pendidikan yang berkualitas;
 - c. Pemantapan dan perluasan akses layanan pendidikan (anak usia dini, dasar dan menengah) dan kesehatan universal;
 - d. Perluasan infrastruktur dasar dan infrastruktur di bidang jalan, transportasi, energi dan komunikasi yang berkualitas;
 - e. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;
 - f. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;
 - g. Pemantapan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*) serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - h. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat;
 - i. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian,



jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat;

2. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, pada tahap ketiga ekspansi pembangunan melalui Penguatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengembangan UMKM dan IKM serta investasi melalui perluasan jaringan serta pengembangan inovasi dan model kerja sama yang efisien dan efektif, memperluas akses pemasaran dan promosi untuk mendukung perekonomian lokal serta penguatan daya saing ekonomi daerah, dilakukan dengan melanjutkan arah kebijakan pada tahap sebelumnya dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemantapan hilirisasi produk unggulan yang berkelanjutan;
- b. Penguatan inovasi dalam menciptakan produk unggulan daerah yang berkualitas, efisien dan kompetitif;
- c. Perluasan ekonomi kreatif berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi;
- d. Pemantapan pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi;
- e. Pemantapan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi; dan
- f. Perluasan jaringan pasar domestik serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional

3. Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif, Transparan Dan Akuntabel

Dalam upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, transparan dan akuntabel, dilakukan dengan melanjutkan arah kebijakan pada tahap sebelumnya serta arah kebijakan yaitu pemantapan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang



didukung keterbukaan informasi daerah atau pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan melibatkan atau berkolaborasi dan koordinasi antar sektor serta pemantapan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang semakin dinamis.

4. Misi 4: Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan

Ekspansi pembangunan dalam mewujudkan stabilitas dan ketahanan daerah berkualitas berlandaskan hukum yang berkeadilan dilakukan melalui arah kebijakan, yaitu:

- a. Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal;
- b. Pemantapan kestabilan politik dan keamanan daerah;
- c. Perluasan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
- d. Pemantapan kemandirian keuangan daerah melalui Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan
- e. Pemerataan akses pangan, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program, seperti program bantuan pangan sehat bersubsidi, program bantuan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat.

5. Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi

Ketangguhan manusia, masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan, pada tahap ketiga dalam



upaya perwujudan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi diarahkan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila;
- b. Pemerataan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
- c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang melibatkan masyarakat dengan upaya pengembangan kapasitas serta penguatan partisipasi aktif masyarakat;
- d. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan; dan
- e. Pemantapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

6. Pengembangan Konektivitas Daerah dan Optimalisasi Kawasan Strategis

Konektivitas daerah dan optimalisasi kawasan strategis untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dilakukan dengan melanjutkan arah kebijakan pada tahap sebelumnya serta perluasan yang dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Pemantapan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan; dan
- c. Pemerataan jalan dan jembatan antar daerah;
- d. Pemerataan infrastruktur jalan daerah dan jalan desa;
- e. Perluasan kerja sama antar daerah; dan
- g. Perluasan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis;



7. Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Perluasan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam upaya mewujudkan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan, dilakukan melalui arah kebijakan antara lain:

- a. Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif;
- b. Pemantapan pengelolaan limbah dan sampah industri;
- c. Pemantapan infrastruktur penunjang sains kreatif;
- d. Pemantapan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama;
- e. Pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang;

8. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan

Peningkatan pemerataan pembangunan daerah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh serta meningkatkan kemandirian keuangan dan inovasi pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dilakukan dengan melanjutkan arah kebijakan pada tahap sebelumnya serta perluasan arah kebijakan diantaranya:

- a. Peningkatan daya saing daerah melalui pelaku usaha dan masyarakat; dan
- b. Keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.

5.1.4. Arah Kebijakan Tahap IV Perwujudan OKU Timur Maju, Mapan dan Berkelanjutan (2040-2045)

Pada tahap keempat, arah pembangunan diarahkan untuk **“Perwujudan OKU Timur Maju, Mapan dan Berkelanjutan”** yang dicapai melalui perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan stabilitas dan ketahanan daerah



berkualitas berlandaskan hukum yang berkeadilan, perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan melalui pengembangan konektivitas daerah dan optimalisasi kawasan strategis yang semakin merata dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan berkelanjutan didukung pembiayaan pembangunan yang semakin menguat.

1. Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing

Perwujudan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing sehingga mampu berdaya saing secara nasional dan global dengan pemenuhan layanan pendidikan bermutu yang inklusif, pelayanan kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial yang adaptif dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kompetensi bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan;
- b. Pemerataan sarana dan prasarana bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang berkualitas;
- c. Pemerataan akses layanan pendidikan (anak usia dini, dasar dan menengah) dan kesehatan universal yang berkualitas;
- d. Pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur bidang jalan, transportasi, energi dan komunikasi;
- e. Pemerataan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, dan ruang terbuka hijau;
- f. Pengoptimalan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu dalam pelayanan; dan
- g. Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat.



2. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Perwujudan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta berdaya saing melalui pengembangan sektor unggulan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh dan bertujuan untuk pembangunan ekonomi yang tidak merusak lingkungan diwujudkan melalui arah kebijakan berikut:

1. Penguatan koperasi sebagai agregator dan konsolidator UMKM, khususnya usaha mikro;
2. Regenerasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi;
3. Pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi;
4. Pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi;
5. Pemantapan dan akselerasi ekosistem UMKM untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi;
6. Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital;
7. Perluasan akses pemasaran dan kemitraan UMKM terhubung dengan rantai pasok industri, serta pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal koperasi dan UMKM.

3. Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif, Transparan Dan Akuntabel

Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, transparan dan akuntabel dengan terus melanjutkan arah kebijakan pada tahap sebelumnya serta perluasan arah kebijakan diantaranya:

1. Penguatan tata kelola pemerintah berbasis teknologi digital;



2. Penerapan regulasi yang berkualitas dan adaptif, kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas;
3. Pengoptimalan pelayanan publik serta sistem pengawasan yang berkualitas, mudah, cepat dan terjamin berbasis digitalisasi; dan
4. Penguatan manajemen kinerja pembangunan.

4. Misi 4: Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan

Stabilitas dan ketahanan daerah berkualitas berlandaskan hukum yang berkeadilan ditandai dengan terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan berlandaskan Hak Asasi Manusia, terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik dan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak serta terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola dan keuangan daerah disertai optimalisasi bauran kebijakan, diwujudkan dengan melanjutkan tahap sebelumnya dengan perluasan arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan penerimaan daerah bukan pajak yang optimal dan tidak bergantung pada sumber daya alam;
2. Pemantapan kemandirian kemampuan fiskal daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan; dan
3. Optimalisasi kualitas belanja daerah.

5. Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi

Mewujudkan Ogan Komering Ulu Timur dengan ketahanan sosial, budaya dan ekologi ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya dan keluarga yang berkualitas dalam mengelola sumber daya dan lingkungannya serta mampu membangun ketangguhan alam dan lingkungan yang beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan memerhatikan penataan ruang dan melibatkan partisipasi masyarakat dilakukan



dengan melanjutkan arah kebijakan pada tahap sebelumnya diantaranya:

1. Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila;
2. Pemerataan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang melibatkan masyarakat dengan upaya pengembangan kapasitas serta penguatan partisipasi aktif masyarakat;
4. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan; dan
5. Pemantapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

6. Misi 6: Pengembangan Konektivitas Daerah dan Optimalisasi Kawasan Strategis

Pengembangan konektivitas daerah dan optimalisasi kawasan strategis sebagai tujuan akhir RPJPD Kabupaten OKU Timur pada misi 6 ditunjukkan dengan kemudahan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah serta pemerataan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang dicapai dengan melanjutkan arah kebijakan pada tahap sebelumnya dengan perluasan arah kebijakan, yaitu:

1. Pemantapan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkelanjutan berupa peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
2. Pemantapan dan pemerataan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Perluasan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan; dan
4. Pemerataan jalan dan jembatan antar daerah;



5. Pemerataan infrastruktur jalan daerah dan jalan desa;
6. Perluasan kerja sama antar daerah; dan
7. Perluasan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

7. Misi 7: Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Mewujudkan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui arah kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dan kemudahan akses pelayanan dasar serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

8. Misi 8: Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagai tujuan akhir kerangka implementasi transformasi RPJPD Kabupaten OKU Timur melalui arah kebijakan pemantapan kemandirian fiskal daerah dan inovasi keuangan serta pemanfaatan pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin optimal.

Tahapan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2025-2045**

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten OKU Timur Maju, Mapan dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan; b. Peningkatan kualitas sarana-prasarana bidang kesehatan dan pendidikan; c. Peningkatan akses layanan pendidikan (anak usia dini, dasar dan menengah) dan kesehatan universal; d. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; e. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); f. Peningkatan kualitas pendidikan guru tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan;	a. Penguatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan; b. Percepatan pemerataan penyediaan sarana-prasarana bidang kesehatan dan pendidikan; c. Percepatan dan pemerataan akses layanan pendidikan (anak usia dini, dasar dan menengah) dan kesehatan universal; d. Percepatan pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan; e. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; f. Pengembangan epemimpinan pemuda, pendidikan, vokasi dan inkubator bisnis digital berbasis desa	a. Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kompetensi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan; b. Pemantapan kualitas dan pemerataan sarana-prasarana bidang kesehatan dan pendidikan; c. Pemantapan dan perluasan akses layanan pendidikan (anak usia dini, dasar dan menengah) dan kesehatan universal; d. Pemantapan kualitas dan perluasan infrastruktur dasar dan infrastruktur di bidang jalan, transportasi, energi dan komunikasi;	a. Pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kompetensi bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan; b. Pemerataan sarana dan prasarana bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang berkualitas; c. Pemerataan akses layanan pendidikan (anak usia dini, dasar dan menengah) dan kesehatan universal yang berkualitas; d. Pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur bidang jalan, transportasi, energi dan komunikasi; e. Pemerataan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, dan ruang terbuka hijau;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		<p>g. Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Pemuda</p> <p>h. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah);</p> <p>i. Peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan kesehatan;</p> <p>j. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air minum, sanitasi, rumah layak) dan infrastruktur di bidang jalan, transportasi, energi dan komunikasi;</p> <p>k. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi baik individu, keluarga dan masyarakat;</p> <p>l. peningkatan pelayanan yang responsif</p>	<p>g. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau;</p> <p>h. Perluasan Ruang Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan</p> <p>i. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; dan</p> <p>j. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;</p>	<p>e. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;</p> <p>f. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;</p> <p>g. Pemantapan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;</p>	<p>f. Pengoptimalan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu dalam pelayanan; dan</p> <p>g. Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat.</p>



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		<p>terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;</p> <p>m. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; dan</p> <p>n. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</p>		<p>h. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat;</p> <p>i. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua,</p>	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
				terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat;	
	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	<p>a. Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan menuju hilirisasi produk;</p> <p>b. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;</p> <p>c. Penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkualitas;</p> <p>d. Peningkatan infrastruktur dasar terintegrasi bidang transportasi, energi rendah emisi berbasis jaringan gas dan komunikasi serta dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah terutama pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;</p> <p>e. Peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah</p>	<p>a. Pengembangan hilirisasi produk unggulan yang berkelanjutan;</p> <p>b. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi termasuk penyerapan tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri;</p> <p>c. Percepatan pembangunan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif;</p> <p>d. Peningkatan produktivitas BUMD;</p> <p>e. Peningkatan daya saing produk serta efisiensi usaha produk usaha pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan petambak;</p>	<p>a. Pemantapan hilirisasi produk unggulan yang berkelanjutan;</p> <p>b. Penguatan inovasi dalam menciptakan produk unggulan daerah yang berkualitas, efisien dan kompetitif;</p> <p>c. Pemantapan dan perluasan ekonomi kreatif berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi;</p> <p>d. Pemantapan pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi;</p> <p>e. Pemantapan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi; dan</p> <p>f. Perluasan jaringan pasar domestik serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional;</p>	<p>a. Penguatan koperasi sebagai agregator dan konsolidator UMKM, khususnya usaha mikro;</p> <p>b. Regenerasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi;</p> <p>c. Pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi;</p> <p>d. Pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi;</p> <p>e. Pemantapan dan akselerasi ekosistem UMKM untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi;</p>



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		<p>produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan pengelolaan air yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi;</p> <p>f. Peningkatan industri pengolahan dan manufaktur ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah;</p> <p>g. Peningkatan akses investasi perekonomian antara lain UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes terutama sektor pertanian dan perikanan;</p> <p>h. Peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbasis produk lokal unggulan;</p> <p>i. Penataan kawasan perkotaan dan peningkatan daya tarik pariwisata perkotaan berbasis citra, karakter</p>	<p>f. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan daerah;</p> <p>g. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);</p>		<p>f. Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital;</p> <p>g. Perluasan akses pemasaran dan kemitraan UMKM terhubung dengan rantai pasok industri, serta pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal koperasi dan UMKM.</p>

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		<p>dan ciri khas daerah;</p> <p>j. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>k. Peningkatan tata kelola dan penguatan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis;</p>			
	<p>3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif, Transparan Dan Akuntabel</p>	<p>a. Penguatan tata kelola pemerintah daerah;</p> <p>b. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju <i>smart government</i>;</p> <p>c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah;</p> <p>d. Peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi;</p> <p>e. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui</p>	<p>a. Pemantapan implementasi smart government;</p> <p>b. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;</p> <p>c. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;</p> <p>d. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;</p> <p>e. Penguatan integritas partai politik;</p>	<p>a. Pemantapan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang didukung keterbukaan informasi daerah atau pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan melibatkan dengan koordinasi antar sektor;</p> <p>b. Pemantapan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang semakin dinamis</p>	<p>a. Penguatan tata kelola pemerintah berbasis teknologi digital;</p> <p>b. Penerapan regulasi yang berkualitas dan adaptif, kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas;</p> <p>c. Pengoptimalan pelayanan publik serta sistem pengawasan yang berkualitas, mudah, cepat dan terjamin berbasis digitalisasi; dan</p> <p>d. Penguatan manajemen kinerja pembangunan.</p>

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk peningkatan dan perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; f. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;			
	4. Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan	a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan	a. Peningkatan kerjasama multi helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, <i>Non Government Organization</i> (NGO), media massa dan masyarakat; b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb),	a. Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal; b. Pemantapan kestabilan politik dan keamanan daerah; c. Perluasan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; d. Pemantapan kemandirian keuangan daerah melalui Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi	a. Peningkatan penerimaan daerah bukan pajak yang optimal dan tidak bergantung pada sumber daya alam; b. Pemantapan kemandirian kemampuan fiskal daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan; dan c. Optimalisasi kualitas belanja daerah.



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		<p>prioritas nasional; dan c. Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p>	<p>peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan c. Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p>	<p>pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan e. Pemerataan akses pangan, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program, seperti program bantuan pangan sehat bersubsidi, program bantuan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat.</p>	
	5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi	<p>a. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; b. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan</p>	<p>a. Pemantapan karakter masyarakat dengan pemantapan kemajuan kebudayaan berorientasi pada pemanfaatan dan</p>	<p>a. Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila;</p>	<p>a. Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila; b. Pemerataan ketahanan</p>

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		<p>masyarakat yang berasaskan kepada Pancasila;</p> <p>c. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>d. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;</p> <p>e. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;</p> <p>f. Peningkatan ketahanan keluarga dan</p>	<p>pembinaan, internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal dengan tetap mempertahankan perlindungan, pembinaan, dan upaya pengembangan secara komprehensif;</p> <p>b. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;</p> <p>c. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;</p>	<p>b. Pemerataan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;</p> <p>c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang melibatkan masyarakat dengan upaya pengembangan kapasitas serta penguatan partisipasi aktif masyarakat;</p>	<p>pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;</p> <p>c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang melibatkan masyarakat dengan upaya pengembangan kapasitas serta penguatan partisipasi aktif masyarakat;</p> <p>d. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan; dan</p> <p>e. Pemantapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.</p>



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; g. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi; h. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; dan i. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.			



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
	6. Pengembangan Konektivitas Daerah dan Optimalisasi Kawasan Strategis	a. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah; b. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim; c. Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif;	a. Percepatan pemerataan jalan dan jembatan antar daerah; b. Peningkatan infrastruktur jalan daerah dan jalan desa; c. Peningkatan kerja sama antar daerah; d. Percepatan pelaksanaan reforma agraria; e. Peningkatan riset terutama pada kawasan strategis terkait sektor ekonomi produktif; f. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis;	a. Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif; b. Pemantapan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan; c. Pemerataan jalan dan jembatan antar daerah; d. Pemerataan infrastruktur jalan daerah dan jalan desa; e. Perluasan kerja sama antar daerah; f. Perluasan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis;	a. Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila; b. Pemerataan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang melibatkan masyarakat dengan upaya pengembangan kapasitas serta penguatan partisipasi aktif masyarakat; f. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan; dan g. Pemantapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
	7. Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	<p>a. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;</p> <p>b. Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat;</p> <p>c. Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman;</p> <p>d. Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum; dan</p> <p>e. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah.</p>	<p>a. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;</p> <p>b. Peningkatan perumahan dan permukiman yang layak dan aman;</p> <p>c. Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi masyarakat;</p> <p>d. Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan;</p> <p>e. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan; dan</p> <p>f. Pengembangan infrastruktur digital yang berkualitas dan merata dengan cara perluasan dan perbaikan kualitas akses layanan internet di fasilitas umum dan publik.</p>	<p>a. Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif;</p> <p>b. Pemantapan pengelolaan limbah dan sampah industri;</p> <p>c. Pemantapan infrastruktur penunjang sains kreatif;</p> <p>d. Pemantapan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama; dan</p> <p>e. Pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang.</p>	<p>a. pemerataan pembangunan infrastruktur dan kemudahan akses pelayanan dasar;</p> <p>b. pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.</p>
	8. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan	<p>a. Penerapan skema pembiayaan yang mendukung pembangunan industri dalam negeri dan</p>	<p>a. Optimalisasi skema pendanaan dan penganggaran aktivitas pembangunan;</p>	<p>a. Peningkatan daya saing daerah melalui pelaku usaha dan masyarakat;</p>	<p>a. Pemantapan kemandirian fiskal daerah dan inovasi keuangan;</p>



Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan			
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
		mendorong alih teknologi; b. Peningkatan inovasi pembiayaan; c. Optimalisasi aset; d. Penguatan dan perluasan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha; e. Pemanfaatan instrumen dana jangka panjang dan bauran pendanaan.	b. Penerapan manajemen resiko dalam perencanaan dan pelaksanaan; c. Perkuatan sistem informasi elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; d. Penguatan struktur dan tata kelola komunikasi; e. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas pembangunan.	b. Keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;	b. Pemanfaatan pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin optimal.



5.2. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 dirumuskan dari 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah dan hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Tahun 2025-2045.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diterjemahkan dan diselaraskan serta mendukung 17 (tujuh belas) arah pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.

Adapun 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 5.2 Arah Pembangunan Daerah
RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045**

No	Transformasi	Arah Pembangunan Daerah	
(1)	(2)	(3)	
1.	Transformasi Sosial	IE1.	Peningkatan kesehatan untuk semua
		IE2.	Peningkatan Pendidikan Berkualitas
		IE3.	Perlindungan Sosial yang adaptif
2.	Transformasi Ekonomi	IE4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		IE5.	Penerapan Ekonomi Hijau
		IE6.	Transformasi Digital
		IE7.	Integrasi Ekonomi Domestik
		IE8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3.	Transformasi Tata Kelola	IE9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4.	Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan	IE10.	Keamanan daerah, dan Kualitas Demokrasi
		IE11.	Stabilitas Ekonomi Makro
		IE12.	Ketangguhan Keuangan dan Ketimpangan Daerah
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13.	Toleransi dan Berkebudayaan Maju
		IE14.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
		IE15.	Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE16.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
		IE17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan iklim



5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Arah Kebijakan Transformatif menggambarkan upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.

**Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformatif
RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045**

NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
1	Sosial	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan</p> <p>Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.</p> <p>Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</p> <p>Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.</p> <p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.</p> <p>Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).</p> <p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).</p> <p>Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.</p> <p>Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.</p>



NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
		<p>Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.</p> <p>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</p> <p>Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.</p> <p>Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</p> <p>Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.</p> <p>Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p> <p>Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).</p> <p>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</p> <p>Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and</i></p>



NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
		<p><i>Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.</p> <p>Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.</p> <p>Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.</p> <p>Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.</p> <p>Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi.</p> <p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>.</p> <p>Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.</p> <p>Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat</p> <p>Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.</p> <p>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat.</p> <p>Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.</p> <p>Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.</p>



NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.
2	Ekonomi	<p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.</p> <p>Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.</p> <p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i>.</p> <p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.</p> <p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p> <p>Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i>, bank, dan asuransi pertanian.</p> <p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan</p>



NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
		<p>kesejahteraan nelayan dan petambak.</p> <p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i>.</p> <p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.</p> <p>Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.</p> <p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.</p> <p>Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.</p> <p>Modernisasi sarana produksi perikanan.</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.</p> <p>Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri.</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan <i>grid</i> tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan</p>



NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
		<p>akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah.</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.</p> <p>Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i>.</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i>.</p> <p>Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i>.</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas.</p> <p>Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.</p> <p>Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p> <p>Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.</p> <p>Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.</p>



NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
		<p>Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>co-firing</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK</p>



NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
		di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
3.	Tata Kelola	<p>Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil.</p> <p>Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.</p> <p>Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> <p>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.</p> <p>Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i>, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.</p> <p>Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.</p> <p>Penguatan integritas partai politik.</p>
4.	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	<p>Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan</p>



NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
		<p>penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</p> <p>Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p> <p>Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya.</p>
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<p>Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</p> <p>Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.</p> <p>Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.</p> <p>Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.</p> <p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerahrawan bencana tinggi.</p> <p>Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.</p> <p>Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.</p> <p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p> <p>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>.</p>



NO	Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
(1)	(2)	(3)
6.	Implementasi Transformasi	<p>Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.</p> <p>Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.</p> <p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.</p> <p>Percepatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.</p> <p>Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.</p> <p>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p>

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan terdiri atas 45 (empat puluh lima) indikator yang diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Penyelarasan ini untuk menjamin sinergi dukungan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Indikator Utama Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun Penyelarasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Indikator dalam RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045 selaras dengan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan Daerah sesuai dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan;
2. Indikator Utama Pembangunan Daerah memiliki keterkaitan yang tinggi dengan indikator pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. Indikator yang digunakan dalam RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045 mengacu pada pemutakhiran penyelarasan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya Indikator Utama Pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut:



**Tabel 5.4 Indikator Utama Pembangunan
RPJPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2025-2045**

No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2. Kesehatan Ibu dan A 2a. Jumlah Kematian Ibu 2b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 3. Penanganan Tuberkulosis: 3a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) 3b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* 4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang merata	5. Hasil Pembelajaran: 5a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Literasi Membaca ii) Numerasi 5b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 5c. Harapan Lama Sekolah (tahun) 6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*
		IE3. Perlindungan Sosial yang adaptif	7. Tingkat Kemiskinan (%) 8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2.	Transformasi Ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	9. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 10. Pengembangan Pariwisata 10a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto 10b. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang) 11. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD 11a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah 11b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
			11c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 11d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 11e. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)* 12. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik 12a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 12b. Persentase Pekerja Formal 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 14. Tingkat penguasaan IPTEK 14a. Indeks Inovasi Daerah
		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau	Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota
		IE6. Transformasi Digital	15. Indeks Masyarakat Digital
		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik	16. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 17. Nilai <i>Net</i> Ekspor
		IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	18. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan 18a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 18b. Persentase Desa Mandiri (%)
3.	Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	19. Indeks Reformasi Hukum 20. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 21. Indeks Pelayanan Publik 22. Anti Korupsi 22a. Survei Penilaian Integritas (SPI)
4.	Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan	IE10. Keamanan daerah, dan Kualitas Demokrasi	23. Persentase penegakan hukum peraturan daerah* 24. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM* 25. Angka Kriminalitas 26. Persentase Perda yang disahkan DPRD 27. Persentase partisipasi pemilih dalam PEMILU Terakhir (5 Tahunan)
		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	28. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB (%) 29. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan 29a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * 29b. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/ Kota (Rupiah)



No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
			29c. Total Kredit/PDRB (%)
		IE12. Ketangguhan Keuangan dan Ketimpangan Daerah	30. Indeks Entropy Theil* 31. Indeks Daya Saing Daerah*
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Toleransi dan Berkebudayaan Maju	32. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran 33. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan 34. Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (%)
		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	35. Indeks Pembangunan Keluarga 36. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas	37. Kualitas Lingkungan Hidup: 37a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah 37b. Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%) 38. Pengelolaan Sampah: 38a. Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) 38b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*
		IE16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	39. Ketahanan energi, air, dan pangan: 39a. Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* 39b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) 39c. Ketahanan Air - Kapasitas air baku (m ³ /detik) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)
		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan iklim	40. Indeks Risiko Bencana (IRB)* 41. Persentase Penurunan Emisi GRK (%): 41a. Kumulatif 41b. Tahunan



Tabel 5.5 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)
1.	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan semua untuk	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,86	80	Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua
			2. Kesehatan Ibu dan Anak:			
			2a. Jumlah Kematian Ibu	122	16	
			2b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,5	3,0	
			3. Penanganan Tuberkulosis:			
			3a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	1,9	1,1	
			3b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	90	90	
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,61	100	
		5. Hasil Pembelajaran:			Terwujudnya Pendidikan Berkualitas Yang Merata	
		5a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:				
i) Literasi Membaca	53	98,9				
			ii) Numerasi	48	98,9	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok		
				Baseline 2025	Target 2045			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)		
			5b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,15	15			
			5c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,60	15			
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	5,8	25			
			IE3. Perlindungan Sosial yang adaptif	7. Tingkat Kemiskinan (%)	9,6		2,5	Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif
				8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	37,58		65	
				9. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,24-11,34		16,61-16,51	
2. Transformasi Ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	10. Pengembangan Pariwisata:						
		10a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto	1,97	2,64-2,99				
		10b. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)	200	1.500				
		11. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:						
		11a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	18,74	25				

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	
				Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	
			11b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	98,85	96,89		
			11c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	8,41	12		
			11d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	16,04	24,02		
			11e. <i>Return on Assets</i> (ROA) BUMD (%)*	2,1	10		
			12. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik:				
			12a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,10-3,30	2,75		
			12b. Persentase Pekerja Formal	14,27	33,52		
			13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,24	60,01		
			14. Tingkat penguasaan IPTEK:				
			14a. Indeks Inovasi Daerah	58	75		
		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau	Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota				
		IE6. Transformasi Digital	15. Indeks Masyarakat Digital	40,93	92,83	Terwujudnya Transformasi Digital	
		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik	16. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31,78	29,07-30,13	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik	
			17. Nilai Net Ekspor	-13,36	-5,68		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)
		IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	18. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:			Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
			18a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	95	100	
			18b. Persentase Desa Mandiri (%)	1,3	3,3	
3.	Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	19. Indeks Reformasi Hukum	57,94	77,85	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
			20. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,06	4,06	
			21. Indeks Pelayanan Publik	4,93	10,30	
			22. Anti Korupsi:			
			22a. Survei Penilaian Integritas (SPI)	76,57	81,45	
4.	Stabilitas Dan Ketahanan Daerah Berkualitas Berlandaskan Hukum Yang Berkeadilan	IE10. Keamanan dan Demokrasi daerah, Kualitas	23. Persentase penegakan hukum peraturan daerah*	100	100	Terwujudnya Keamanan Daerah dan Kualitas Demokrasi
			24. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM*	70	75	
			25. Angka Kriminalitas	278	185	
			26. Persentase Perda yang disahkan DPRD	100	100	
			27. Persentase partisipasi pemilih dalam PEMILU Terakhir (5 Tahunan)	80	90	
		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	28. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB (%)	0,33	1,52	Terwujudnya

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)
			29. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan:			Stabilitas Ekonomi Makro
			29a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	4,6	4,66	
			29b. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/ Kota (Rupiah)	298,65	835,25	
			29c. Total Kredit/PDRB (%)	2,99	5,58	
		IE12. Ketangguhan Keuangan dan Ketimpangan Daerah	30. Indeks Entropy Theil*	0,6968	0,7042	Terwujudnya Ketangguhan Keuangan dan Menurunnya Ketimpangan Daerah
31. Indeks Daya Saing Daerah*	3,02	3,4				
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Toleransi dan Berkebudayaan Maju	32. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	15	40	Terwujudnya Toleransi dan Berkebudayaan Maju
			33. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	3	25	
			34. Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (%)	100	100	
		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	35. Indeks Pembangunan Keluarga	61,5	66,4	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)
			36. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,431	0,280	Gender dan Masyarakat Inklusif
		IE15. Lingkungan Berkualitas	Hidup	37. Kualitas Lingkungan Hidup:		Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas
			37a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	66,29	71,34	
			37b. Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	95	100	
			38. Pengelolaan Sampah:			
			38a. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	10	15	
			38b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	45,32	47,6	
		IE16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan		39. Ketahanan energi, air, dan pangan:		Terwujudnya Daerah Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
			39a. Ketahanan Energi			
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	258,88	1.800	
			39b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,00	0,44	
			39c. Ketahanan Air:			
			-Kapasitas air baku (m3/detik)	6.305.449	9.144.679	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



No	Misi	Arah Pembangunan Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)
			-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	4,86	20	
		IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	40. Indeks Risiko Bencana (IRB)*	121,02	105,97	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
			41. Persentase Penurunan Emisi GRK (%):			
			41a. Kumulatif	273.154,65	1.188.637,15	
			41b. Tahunan			



Tabel 5.6 Penyelarasan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dengan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045

NO	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2025		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2025-2045	
		TARGET 2025	TARGET 2045		TARGET 2025	TARGET 2025		TARGET 2025	TARGET 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL		
IE1.	KESEHATAN UNTUK SEMUA			KESEHATAN UNTUK SEMUA			KESEHATAN UNTUK SEMUA		
1.	Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun	74,4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun	74,09	79,65	Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun	74,86	80
2.	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a. Angka Kematian Ibu dan Anak (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	a. Angka Kematian Ibu dan Anak (per 100.000 kelahiran hidup)	123	14	a. Angka Kematian Ibu dan Anak (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16
	b. Prevalensi Stunting ((pendek dan sangat pendek) pada balita (%))	18,80	5,0	b. Prevalensi Stunting ((pendek dan sangat pendek) pada balita (%))	18,0	5,3	b. Prevalensi Stunting ((pendek dan sangat pendek) pada balita (%))	7,5	3,0
3.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76	Penanganan Tuberkulosis:			Penanganan Tuberkulosis:		
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	71	95	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	1,9	1,1
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	93,77	98,00	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	90	90
4.	Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,61	100
IE2.	PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA			PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA			PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA		
5.	Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:		
	a. Rata-Rata Nilai PISA:			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
	a-i Membaca	396	485	a-i Literasi Membaca	5,88-11,76	70,59			
	a-ii Matematika	404	960	a-ii Numerasi	0,00-5,88	58,82-64,71			
	a-iii Sains	416	487						

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



NO	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2025		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2025-2045	
		TARGET 2025	TARGET 2045		TARGET 2025	TARGET 2025		TARGET 2025	TARGET 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	b. Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional:			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
	b-i Literasi Membaca	62,89	75,73	a-i Literasi Membaca	31,30-33,30	66,66-68,66	a-i Literasi Membaca	53	98,9
	b-ii Numerasi	54,36	68,72	a-ii Numerasi	25,14-27,14	59,46-61,46	a-ii Numerasi	48	98,9
	c. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12,0	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)	9,19-9,20	11,66-11,72	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	5,8	25
	d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,32	14,81	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,80-12,81	14,17-14,22	Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,15	15
6.	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,88	8,88 - 10,14	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,60	15
7.	Presentasi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,46	85,00	(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
IE3.	PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF			PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF			PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF		
8.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	9,37-10,37	0,21-0,71	Tingkat Kemiskinan (%)	9,6	2,5
9.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,00-29,83	95,19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	37,58	65
10.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	23	55	(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
II	TRANSFORMASI EKONOMI			TRANSFORMASI EKONOMI			TRANSFORMASI EKONOMI		
IE4.	IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI			IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI			IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI		
11	Produktivitas Industri dan Pertanian:			Produktivitas Industri dan Pertanian:			Produktivitas Industri dan Pertanian:		
	a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,86-17,95	23,66-24,82	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,24-11,34	16,51-16,61

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



NO	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2025		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2025-2045	
		TARGET 2025	TARGET 2045		TARGET 2025	TARGET 2025		TARGET 2025	TARGET 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,2-3,4	3,3-4,2						
12.	Pengembangan Pariwisata:			Pengembangan Pariwisata:			Pengembangan Pariwisata:		
	a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum (%)	1,97	3,35	Rasio PDRB Penyediaan komodasi Makan dan Minum (%)	1,97	2,64-2,99
	b. Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10	100	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	12,90-16,96	42,40	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	200	1.500
13.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	11,0	Proporsi PDRB Sektor Jasa (%)	5,4	7,0	(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN:			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:		
	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	10,62	12,61	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten/Kota (%)	18,74	25
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	4,29	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	98,85	96,89
	b. Rasio kewirausahaan (%)	3,14	8,0	Rasio kewirausahaan Daerah (%)	2,45	4,72	Rasio kewirausahaan Daerah (%)	8,41	12
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,69	3,61	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	16,04	24,02
	d. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	<i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	0,69	3,61	<i>Return on Assets</i> (ROA) BUMD (%)	2,1	10
15.	Penciptaan Lapangan Kerja Yang baik:			Penciptaan Lapangan Kerja Yang baik:			Penciptaan Lapangan Kerja Yang baik:		
	a. Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,5-5,00	4,00	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,82-3,93	1,74-2,75	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,10-3,30	2,75
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40	80	Persentase Pekerja Formal (%)	14,27	33,52
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30	70,00	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,40	70,90	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,24	60,01

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



NO	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2025		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2025-2045	
		TARGET 2025	TARGET 2045		TARGET 2025	TARGET 2025		TARGET 2025	TARGET 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.	Tingkat Penguasaan IPTEK:			Tingkat Penguasaan IPTEK:			Tingkat Penguasaan IPTEK:		
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3	Indeks Inovasi Daerah	79,47	85	Indeks Inovasi Daerah	58	75
	b. Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,06	4,54	(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
IE5.	PENERAPAN EKONOMI HIJAU			PENERAPAN EKONOMI HIJAU			PENERAPAN EKONOMI HIJAU		
18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:			(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
	a. Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90,65	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	62,22	89,66			
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,10	74,83			
IE6.	TRANSFORMASI DIGITAL			TRANSFORMASI DIGITAL			TRANSFORMASI DIGITAL		
19.	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5,9	7,5	Indeks Masyarakat Digital*	40,93	92,83
IE7.	INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL			INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL			INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL		
20.	Biaya Logistic (%PDB)	13,5	8,0	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,13	4,72	(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,54	23,62	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31,78	29,07-30,13
22.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6	40,0	Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	21,26	27,56	Nilai Net Ekspor	-13,36	-5,68
IE8.	PERKOTAAN DAN PEDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI			PERKOTAAN DAN PEDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI			PERKOTAAN DAN PEDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI		
23.	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:			Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:			Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:		
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	1,41	1,8	Digunakan kabupaten/kota yang masuk dalam WM Palembang (terdiri dari Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir)		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



NO	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2025		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2025-2045	
		TARGET 2025	TARGET 2045		TARGET 2025	TARGET 2025		TARGET 2025	TARGET 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	65,01	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	95	100
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25	Persentase Desa Mandiri (%)	0,77	14,54	Persentase Desa Mandiri (%)	1,3	3,3
III.	TRANSFORMASI TATA KELOLA	TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA	
IE9.	REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRAS DAN ADAPTIF	REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRAS DAN ADAPTIF			REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRAS DAN ADAPTIF			REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRAS DAN ADAPTIF	
24.	Indeks Materi Hukum	0,51	0,71	Indeks Reformasi Hukum	70	100	Indeks Reformasi Hukum	52,94	77,85
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,62	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,06	4,06
26.	Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00	Indeks Pelayanan Publik	4,42	5,00	Indeks Pelayanan Publik	4,93	10,30
27.	Anti Korupsi:			Anti Korupsi:			Anti Korupsi:		
	a. Indeks Integritas Nasional	71,94	96,98	Indeks Integritas Nasional	72,66	87,53	Survey Penilaian Integritas (SPI)	76,57	81,45
	b. Indeks Persepsi Korupsi	34	60						
IV.	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA			SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA			STABILITAS DAN KETAHANAN DAERAH BERKUALITAS BERLANDASKAN HUKUM YANG BERKEADILAN	
IE10.	HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	KEAMANAN DAERAH, DAN KUALITAS DEMOKRASI			KEAMANAN DAERAH, DAN KUALITAS DEMOKRASI			KEAMANAN DAERAH, DAN KUALITAS DEMOKRASI	
28.	Indeks Pembangunan Hukum	0,69	0,89	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100
				Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	90	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	75
29.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5	80,0	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	70,82	88,20	Angka Kriminalitas	278	185
30.	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi	Tinggi (81,79-85,04)	Tinggi (90)	Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD	100	100
							Persentase partisipasi Pemilih dalam PEMILU terakhir (5 Tahunan)	80	90
IE11.	STABILITAS EKONOMI MAKRO	STABILITAS EKONOMI MAKRO			STABILITAS EKONOMI MAKRO			STABILITAS EKONOMI MAKRO	
31.	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB (%)	1,25	2,00	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB (%)	0,33	1,52

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



NO	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2025		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2025-2045	
		TARGET 2025	TARGET 2045		TARGET 2025	TARGET 2025		TARGET 2025	TARGET 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32.	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	0,9-2,7	Digunakan di 4 Kabupaten/Kota (Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir dan Muara Enim)		
33.	Pendalaman / Intermediasi Sektor Keuangan:			Pendalaman / Intermediasi Sektor Keuangan:			Pendalaman / Intermediasi Sektor Keuangan:		
	a. Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,24	51,90	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	4,6	4,66
	b. Aset dana pensiun/PDB (%)	8,0	60	Aset dana pensiun/PDRB (%)	0,73	6,75	(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
	c. Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20	-			(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
	d. Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120	Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	2.796.305,07	113.978.098,81	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	298,65	835,25
	e. Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	Total Kredit/PDRB (%)	16,9	50,2	Total Kredit/PDRB (%)	2,99	5,58
34.	Inklusi Keuangan (%)	91	98	Inklusi keuangan (%)	94,46	99,04	(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
IE12.	KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN BERDAYA GENTAR KAWASAN			KETANGGUHAN KEUANGAN DAN KETIMPANGAN DAERAH			KETANGGUHAN KEUANGAN DAN KETIMPANGAN DAERAH		
35.	<i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>	61,54	75,0-80,0	Indeks Entropy Theil*	1,32	0,5	Indeks Entropy Theil*	0,6968	0,7042
36.	<i>Asia Power Index (Military Influence)</i>	16	45,0	Indeks Daya Saing Daerah*	3,2	5	Indeks Daya Saing Daerah*	3,02	3,4
V.	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI		
IE13.	BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU			MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA, DAN KOLOGI			MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA, DAN EKOLOGI		
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,71-58,78	67,93-68,60	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	15	40

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



NO	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2025		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2025-2045	
		TARGET 2025	TARGET 2045		TARGET 2025	TARGET 2025		TARGET 2025	TARGET 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	3	25
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,01-78,08	84,82-85,64	Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (%)	100	100
IE14.	KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF			KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF			KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF		
39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,00	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,16-69,17	74,08-74,15	Indeks Pembangunan Keluarga	61,5	66,4
40.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,472-0,471	0,234 - 0,217	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,431	0,280
IE15.	LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS			LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS			LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS		
41.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0,75	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	0,465	0,625	(Tidak diturunkan ke Kabupaten/Kota)		
	Kualitas Lingkungan hidup:			Kualitas Lingkungan hidup:			Kualitas Lingkungan hidup:		
	a.			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,19	76,20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,29	71,34
	a. i Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05						
	a. ii Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50						
	a. iii Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74						
	a. iv Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77						
42.	b. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,54	60,00	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	95	100
	c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24 (160 % terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	Pengelolaan Sampah:			Pengelolaan Sampah:		
				Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	10	90	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	10	15
				Proporsi Rumah Tangga (RT)	29	100	Proporsi Rumah Tangga (RT)	45,32	47,6

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) TAHUN 2025-2045**



NO	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2025		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045		MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2025-2045	
		TARGET 2025	TARGET 2045		TARGET 2025	TARGET 2025		TARGET 2025	TARGET 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*			dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*		
IE16.	BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN			BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN			BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN		
43.	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan:			Ketahanan energi, air, dan pangan:			Ketahanan energi, air, dan pangan:		
	a. Ketahanan Energi:			Ketahanan Energi:			Ketahanan Energi:		
	a.i Indeks Ketahanan Energi	6,77	8,24	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	783	3400	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	258,88	1.800
				Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	197	183			
	b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (%)	7,21	0,77	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	5,75	0,44	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,00	0,44
	c. Ketahanan Air:			Ketahanan Air:			Ketahanan Air:		
	c.i Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	65,18	200	Kapasitas air baku (m3/detik)	17,2	11,44	Kapasitas air baku (m3/detik)	6.305.449	9.144.679
c.ii Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,20	100	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air siap Minum Perpipaan (%)	42,25	100	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	4,86	20	
IE17.	RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM			RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM			RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM		
44.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	132,06	112,46 - 95,65	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	121,02	105,97
45.	Presentasi penurunan emisi GRK (%):			Presentasi penurunan emisi GRK (%):			Presentasi penurunan emisi GRK (%):		
	a. Kumulatif	28,12	51,51	Kumulatif	18,50	41,98	Kumulatif	273.154,65	1.188.637,15
	b. Tahunan	36,65	80,98	Tahunan	31,02	80,57			

RPJPD

**KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR**

2025-2045

BAB VI

PENUTUP

Pada bagian ini memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah



BAB VI

PENUTUP

Untuk mewujudkan OKU Timur 2045 harus dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Di samping itu, juga diperlukan komunikasi publik yang efektif dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi bermakna seluruh pelaku pembangunan di Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD menuntut kontribusi kolaboratif dari seluruh pemengku kepentingan termasuk sektor swasta, Lembaga masyarakat, akademisi dan komunitas lokal.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045 maka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
- b. Kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b)



- pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko; dan
- c. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
 - d. Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Prinsip perencanaan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*) yaitu memiliki kekhususan (*Spesific*), terukur (*Measurable*), ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resourches Availability*) dan waktu (*Time*).

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk



menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level kegiatan/sub kegiatan, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.1.1. Keterkaitan RPJPD Kabupaten OKU Timur dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke RPJMD. Periodisasi RPJMD mengikuti RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan berikut indikator pengukurnya menjadi bagian dari muatan utama RPJPD;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang untuk mencapai Kabupaten OKU Timur 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di RPJMD, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua Organisasi Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJMD;
3. Tujuan Pembangunan Daerah dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan menjadi pedoman bagi RPJPD untuk menentukan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator sasaran pokok pembangunan;



4. Sasaran pokok dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis OPD (Renstra OPD), serta tujuan dan sasaran pada RPJMD;
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan sasaran program RKPD;
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD dan sasaran program RKPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD;
7. Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi pembangunan daerah (OPD atau lintas OPD) seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah; dan
8. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Dalam konteks global, RPJPD memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah disepakati secara internasional dan diadopsi dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Melalui kerangka RPJPD, Pemerintah Daerah tidak hanya menargetkan peningkatan indikator makro pembangunan daerah, tetapi juga memastikan bahwa setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi seluruh



lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, RPJPD menjadi instrumen penting dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip SDGs dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJP Daerah dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan;
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah;
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan; dan
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara *input-process-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Daerah yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

6.1.1.3. Skema Pendanaan

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result Oriented/Relevant* dan *Time-Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJP Daerah harus menjadi bagian dari RPJMD dan seluruh indikator RPJMD. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

6.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan

memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional bahwa untuk menjalankan rencana pembangunan nasional diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi baik di dalam maupun lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha dan badan lainnya.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengendalian Perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas penetapan kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
 - a. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke dokumen rencana jangka menengah OPD; (ii) kesiapan penetapan kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya;
 - b. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD dan dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek OPD; (ii) kesiapan penetapan



kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian Pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja K/L/D terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

6.3. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang,



target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.4. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD Tahun 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga



pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, OPD, dan masyarakat. Komunikasi kepada OPD dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

